RENCANA STRATEGIS

UNIVERSITAS KHAIRUN

TAHUN 2025-2029

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS KHAIRUN
Jln. Jusuf Abdulrahman Kampus Gambesi Kode Pos 97719
Laman : www.unkhair.ac.id, Email :admin@unkhair.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
NOMOR : 2383/UN44/OT.02/2025

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
UNIVERSITAS KHAIRUN TAHUN 2025-2029

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan eputusan , penelitian, dan pengabdian kepada eputusan yang efektif dan efesien, serta terukur, maka diperlukan suatu perencanaan yang matang melalui Rencana Strategi organisasi/ eputus;
b. bahwa Universitas Khairun sebagai suatu organisasi perlu mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kerja serta Indikator Kinerja dalam bentuk Rencana Strategis Universitas Khairun tahun 2025-2029;
c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu menetapkan eputusan Rektor tentang Rencana Strategi Universitas Khairun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pendirian Universitas Khairun;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Tingg, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Khairun;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/KMK.05.2020 tentang Penetapan Universitas Khairun pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiRepublik Indonesia Nomor 235/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Khairun Periode Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Rektor Universitas Khairun tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Starategis 2025-2029;

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Khairun tanggal 7 November 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Khairun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS KHAIRUN 2025-2029;

KESATU : Rencana Strategis Universitas Khairun 2025-2029, sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Universitas Khairun 2025-2029 maka Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan Unit Pelaksanaan Akademik dalam lingkungan Universitas Khairun segera menyusun Rencana Strategis masing- masing dengan berpedoman pada Rencana Strategis Universitas Khairun tahun 2025-2029;

KETIGA : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 11 November 2025

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS KHAIRUN REKTOR

ABDUSLAH W. JABID
NIP 197405022002121002

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua SPI;
3. Para Dekan;
4. Direktur PPS;
5. Para Kepala Lembaga;
6. Para Kepala Biro;
7. Para Kepala UPA;

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Lembar Pengesahan i
Daftar Isi iii
Kata Pengantar iii

BAB 1. Pendahuluan 1

1.1 Kondisi Umum Capaian Tahun 2022-2024 2
1.2 Potensi dan Permasalahan 14

BAB 2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis 20

2.1 Visi 20
2.2 Misi 21
2.3 Tujuan 23
2.4 Sasaran Strategis 23
2.5 Program Strategis 24
2.6 Strategis Pelaksanaan 33
2.7 Identifikasi Risiko 34

BAB 3. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan 45

3.1 Arah Kebijakan Nasional dan Kelembagaan 45
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Universitas Khairun 56
3.3 Kerangka Regulasi 72
3.4 Kerangka Kelembagaan 77

BAB 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 89

4.1 Target Kinerja dan Program Kerja Tahun 2025-2029 89
4.2 Kerangka Pendanaan 100

BAB 5. Penutup 103

Referensi 104

Lampiran 105

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dokumen **Rencana Strategis (Renstra) Universitas Khairun (Unkhair) Periode 2025-2029** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi kompas bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Khairun dalam menjalankan amanah pembangunan pendidikan tinggi selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai kelanjutan dari capaian strategis periode sebelumnya, dengan fokus utama mewujudkan visi Unkhair sebagai perguruan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta berbasis kepulauan dan kemajemukan.

Memasuki periode 2025-2029, Universitas Khairun berkomitmen terhadap pengembangan pendidikan Tinggi ditekankan melalui berbagai inisiatif yang menargetkan peningkatan kualitas akademik dan dampak sosialnya untuk menjadi **"Kampus Berdampak"**. Hal ini diwujudkan melalui penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas riset dan inovasi, serta relevansi kurikulum yang adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan daerah. Kami menyadari bahwa tantangan di era disrupsi menuntut sinergi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh sivitas akademika.

Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada tim penyusun serta seluruh pihak yang telah berkontribusi memberikan pemikiran dan dedikasinya. Semoga Renstra ini dapat diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan Universitas Khairun yang kita cintai.

Ternate, 11 November 2025

Rektor,

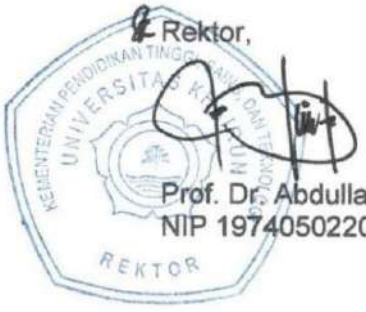

Prof. Dr. Abdullah W. Jabid, SE., MM
NIP 197405022002121002

BAB I

Pendahuluan

Rencana Strategis (Renstra) Universitas Khairun (Unkhair) Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman arah kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan institusi dalam rangka mewujudkan visi Unkhair sebagai perguruan tinggi unggul dan berdaya saing. Renstra ini disusun dengan mengacu pada dinamika lingkungan strategis pendidikan tinggi, baik pada tingkat global, nasional, maupun regional, serta memperhatikan karakteristik dan keunggulan lokal Provinsi Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan yang kaya sumber daya alam dan budaya.

Secara nasional, penyusunan Renstra Unkhair 2025–2029 berlandaskan pada arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menekankan penguatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan daya saing bangsa, serta pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pendidikan tinggi diposisikan sebagai aktor strategis dalam mencetak SDM unggul, menghasilkan riset inovatif, serta mendorong hilirisasi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks sektor pendidikan tinggi, Renstra Unkhair 2025–2029 diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), yang mengarahkan perguruan tinggi untuk memperkuat kualitas pembelajaran yang relevan dengan

kebutuhan dunia kerja dan pembangunan, meningkatkan mutu dan produktivitas riset serta inovasi, memperluas dampak pengabdian kepada masyarakat, dan memperkuat tata kelola kelembagaan yang akuntabel, adaptif, dan berbasis kinerja. Kebijakan Merdeka Belajar– Kampus Berdampak, penguatan ekosistem riset dan inovasi, serta pemanfaatan sains dan teknologi sebagai penggerak pembangunan menjadi landasan penting dalam perumusan program strategis Unkhair.

Sebagai perguruan tinggi negeri yang berperan strategis di kawasan timur Indonesia, Unkhair memaknai arah kebijakan nasional dan Renstra Kemendikti Saintek tersebut dengan menempatkan visi Unkhair sebagai rujukan utama.

Visi Unkhair yang berorientasi pada keunggulan akademik, penguatan karakter kebangsaan, serta pengembangan keilmuan berbasis kepulauan dan kemajemukan menjadi dasar dalam merumuskan sasaran strategis, kebijakan, dan program pengembangan institusi. Keunggulan lokal Maluku Utara, khususnya dalam bidang kemaritiman, sumber daya alam, sosial-budaya, dan kebencanaan, menjadi konteks utama dalam pengembangan tridarma perguruan tinggi yang relevan dan berdampak.

Penyusunan Renstra Unkhair Tahun 2025-2029 bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan, program, dan indikator kinerja Unkhair secara sistematis dan terukur, sejalan dengan RPJM Nasional dan RIP Unkhair. Dokumen ini menjadi panduan utama dalam mengarahkan intervensi strategis Unkhair selama lima tahun ke depan, baik dalam memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi, mengembangkan riset dan inovasi yang berdampak, maupun dalam membangun sinergi antar-pemangku kepentingan secara berkelanjutan

1.1 KONDISI UMUM CAPAIAN TAHUN 2022–2024

Universitas Khairun merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Provinsi Maluku Utara yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia di kawasan timur Indonesia. Berdiri pada tahun 1964, UNKHAIR telah melalui perjalanan panjang hingga mencapai usia 61 tahun pada Agustus 2025. Meskipun demikian, statusnya sebagai PTN baru resmi diperoleh pada tahun 2004 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004, sehingga dalam kapasitasnya sebagai PTN, Universitas Khairun telah berkiprah selama 21 tahun.

Selama perjalanannya, Universitas Khairun terus menunjukkan komitmen dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Peran tersebut tercermin melalui penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pendidikan, Universitas Khairun berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses pendidikan tinggi di Maluku Utara. Pada bidang penelitian, universitas terus mendorong dosen dan mahasiswa menghasilkan karya yang relevan dengan kebutuhan daerah dan perkembangan ilmu.

Sementara itu, dalam pengabdian kepada masyarakat, Universitas Khairun berperan aktif memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.

Agar bisa terukur capaian kinerja universitas, maka evaluasi diri merupakan upaya sistematik yang harus dilakukan untuk menghimpun dan mengolah data dan fakta menjadi sumber informasi atau gambaran umum capaian yang telah dicapai secara periodik, sehingga dapat disimpulkan kondisi internal yang benar sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh. Tujuannya adalah untuk 1) mengetahui gambaran tentang kondisi riil ketercapaian mutu institusi;
2) mengetahui kinerja institusi dan keberlangsungan institusi;
3) dasar dalam penyusunan rencana pengembangan institusi, dan 4) sebagai landasan dalam memperbaiki aspek kelemahan institusi.

Unkhair telah menetapkan empat sasaran strategis utama yang menjadi pilar pencapaian visi dan misinya. 4 (empat) sasaran strategis yang dimaksud adalah (1) Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi, (2) Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi, (3) Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran, (4) Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi. Keempat sasaran strategis tersebut diimplementasikan melalui sebaran indikator kinerja yang terstruktur sebagai bagian dari program keberlanjutan yang bertujuan untuk mendukung pengembangan dan pengukuran kinerja Unkhair secara kelembagaan, dengan mengoptimalkan potensi yang tersedia.

Capaian kinerja Universitas Khairun tahun 2022-2024 dapat di jabarkan sebagai berikut :

A. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

Kualitas input mahasiswa Universitas Khairun menunjukkan tren positif, tercermin dari peningkatan jumlah pendaftar dari tahun ke tahun. Kenaikan ini mengindikasikan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan yang ditawarkan. Grafik berikut menunjukkan tren penerimaan mahasiswa di UNKHAIR dari tahun 2021-2025 sebagai berikut :

Grafik ini menunjukkan bahwa : Tren peminat relatif stabil dengan kecenderungan naik, puncak pada 2025, dan Jumlah diterima meningkat signifikan menunjukkan kapasitas penerimaan bertambah, serta Rasio diterima naik dari 30,1% (2021) menjadi 38,1% (2025), hal ini menandakan seleksi lebih inklusif menunjukan kapasitas penerimaan yang makin besar setiap tahun.

IPK Lulusan : Mutu Akademik lulusan tergolong stabil dengan rata-rata IPK dikisaran 3,45-3,52. IPK lulusan menunjukan tren positif, dimana angka tahun 2025 tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 meskipun sedikit menurun dari tahun 2024.

Retensi dan Masa Studi : kecenderungan peningkatan angka kelulusan tepat waktu, didukung sistem pembimbingan akademik yang lebih efektif, yang digambarkan pada grafik dari 2023-2025.

Grafik 1.2: Rata-Rata Masa Studi Lulusan

Kualitas lulusan juga dipengaruhi oleh akreditasi Institusi maupun program studi, saat ini akreditasi institusi adalah B, namun ada beberapa prodi yang sudah terakreditasi UNGGUL.

Grafik 1.3: Akreditasi Program Studi

Dalam kurun waktu 5 tahun, Universitas Khairun berhasil mencapai program studi dengan akreditasi Unggul sebanyak 6, Akreditasi Baik Sekali sebanyak 15, akreditasi Baik sebanyak 13 dan 20 program studi terakreditasi B. Dari tren ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama pada akreditasi unggul yang ditargetkan.

Peningkatan kualitas lulusan Unkhair terlihat Persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta, sebagaimana table 1.1 berikut:

Tabel 1.1: Persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	80	4	**6,3**
2021	80	0,29	**9,3**
2022	60	4,4	**7,34**
2023	60	4,4	**4,4**
2024	**60**	**34,8**	**57**

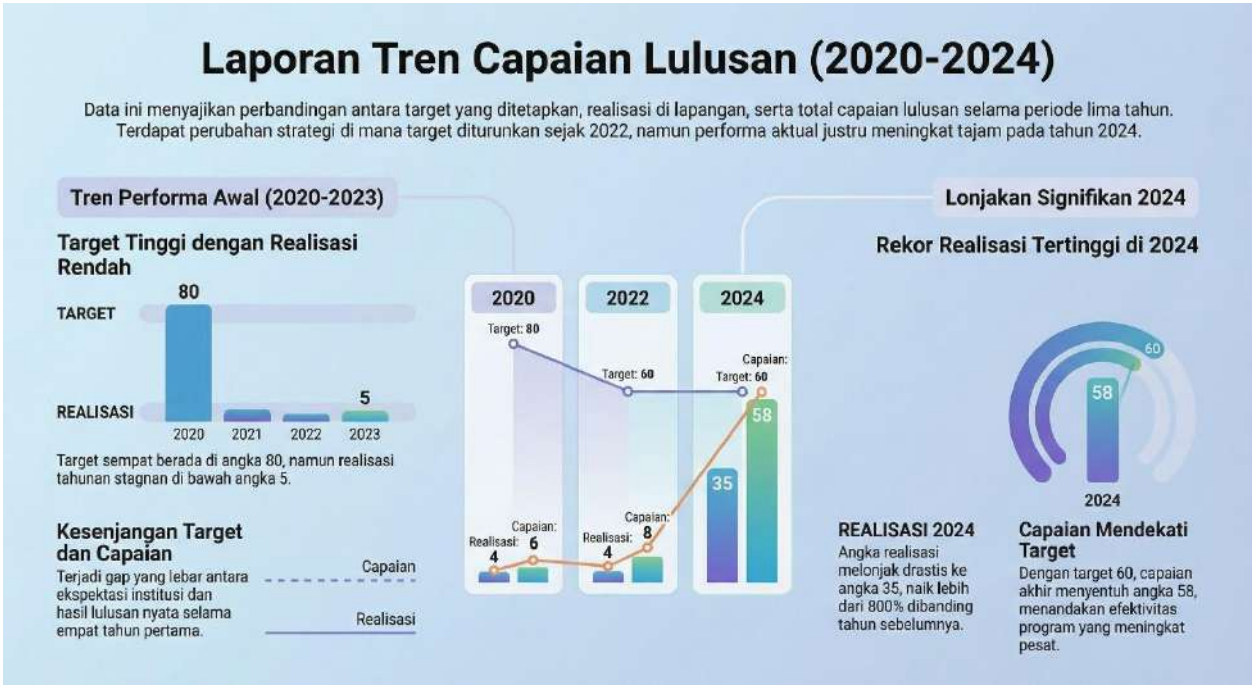

Grafik 1.4: Persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

Capaian berada di angka yang sangat rendah (6,3% dan 9,3%) pada Periode Kritis (2020–2021). Hal ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada pasar tenaga kerja secara global, sehingga daya serap lulusan (bekerja/wiraswasta) menjadi sangat terbatas. Pada Periode (2022–2023) bisa dikatakan sebagai periode Stagnasi, karena Meskipun target diturunkan dari 80 ke 60, realisasi tetap tidak beranjak jauh dari angka 4 dan terulang pada tahun 2023, angka realisasi dan capaian berada di titik yang sama (4,4), menunjukkan efektivitas program yang masih stagnan. Untuk Tahun 2024, bisa dikatakan sebagai periode Pemulihan/Lonjakan, karena terjadi kenaikan realisasi dari 4,4 menjadi 34,8 (kurang lebih 57%). Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan sistem pelacakan lulusan (tracer study) atau keberhasilan program link-and-match yang baru dirasakan hasilnya di tahun 2024.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	30	0,1	**0,3**
2021	30	10,25	**34,2**
2022	20	11,49	**57,47**
2023	20	11,49	**57,47**
2024	**30**	**4,05**	**14**

Tabel 1.2 : Persentase mahasiswa S1 dan D3 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

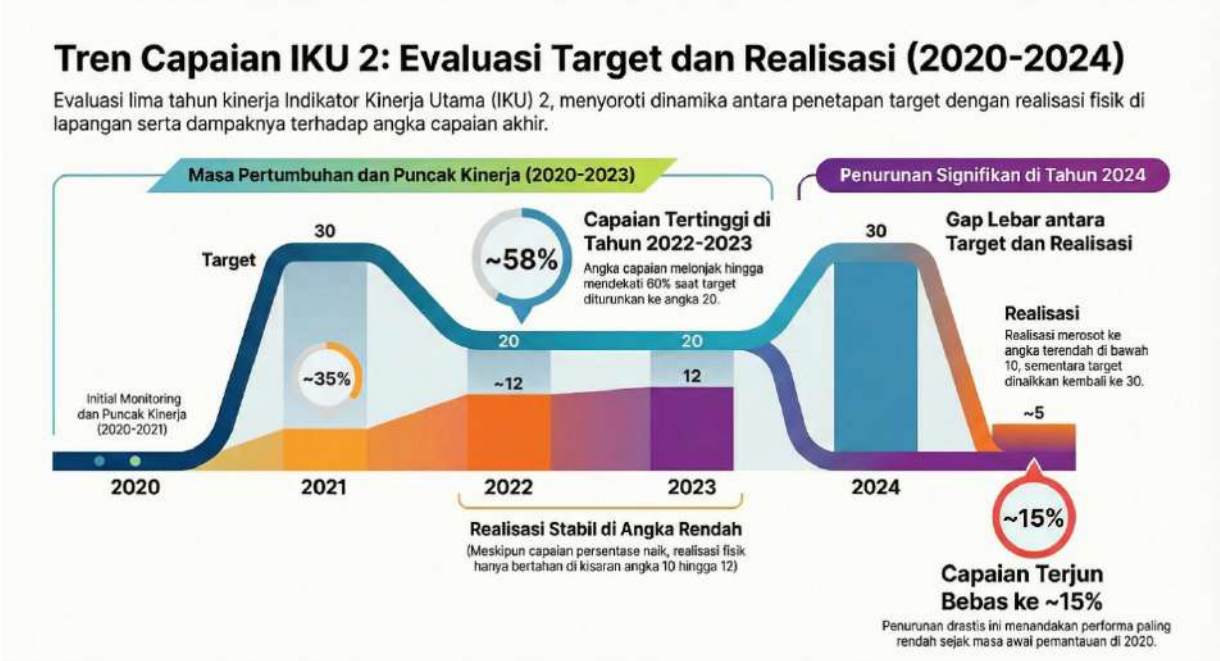

Grafik 1.4: Persentase mahasiswa S1 dan D3 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Dari tabel dan grafik di atas menunjukkan kenaikan signifikan dari tahun 2020 ke 2022, di mana capaian tumbuh dari hampir 0% menjadi 57,47%. Namun, mengalami penurunan drastis pada tahun 2024. Titik Performa Tertinggi (2022-2023) Tahun 2022 dan 2023 merupakan periode dengan efektivitas tertinggi. Menariknya, meskipun target diturunkan menjadi 20, realisasi yang dicapai tetap konsisten di angka 11,49, menghasilkan persentase capaian tertinggi sebesar 57,47%. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian target yang lebih realistis membantu meningkatkan angka persentase capaian secara statistik. Penurunan Signifikan di Tahun 2024 yaitu 14%, yang menunjukkan adanya hambatan operasional atau faktor eksternal yang kuat pada tahun tersebut, dimana mahasiswa mengalami kendala pada kampus di kampus tempat kuliah dengan adanya kebijakan MBKM. Mahasiswa ada yang dinyakan berhasil tetapi kebanyakan tidak berhasil atau capaian nilai yang didapatkan tidak sesuai ekspektasi mahasiswa tersebut. Hal ini berakibat pada menurunnya animo mahasiswa unkhair untuk berkuliah selama minimal 2 (dua) semester di perguruan tinggi lain.

B. Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

Tabel 1.3: Presentase Tridarma dosen

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	20	0,8	**4**
2021	20	9,17	**45,8**
2022	20	21,46	**107,29**
2023	20	21,46	**127,29**
2024	**20**	**44,39**	**222**

Grafik 1.5: Katifitas tridarman dosen

Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.

Tabel 1.4: Sertifikasi kompetensi dosen

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	40	30	**76,5**
2021	40	34,5	**86,2**
2022	40	27,07	**67,67**
2023	40	27,07	**67,67**
2024	**20**	**7,53**	**38**

Grafik 1.6: Jumalh Sertifikasi kompetensi dosen 2020-2024

Rasio Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen masih kurang, walupun target yang ditetapkan telah melampaui pada tahun 2024. Dilihat dari tabel dan grafik di bawah ini menunjukkan tren peningkatan, namun jika dibandingkan dengan jumlah dosen secara keseluruhan masih dapat dikatakan kurang.

Tabel 1.5: Rekognisi Internasional

Tahun	Target (rasio)	Realisasi	Capaian
2020	0,15	0,25	**163,6**
2021	0,15	0,21	**140**
2022	0,15	1,15	**230,86**
2023	0,15	1,15	**230,86**
2024	**1**	**1,12**	**112**

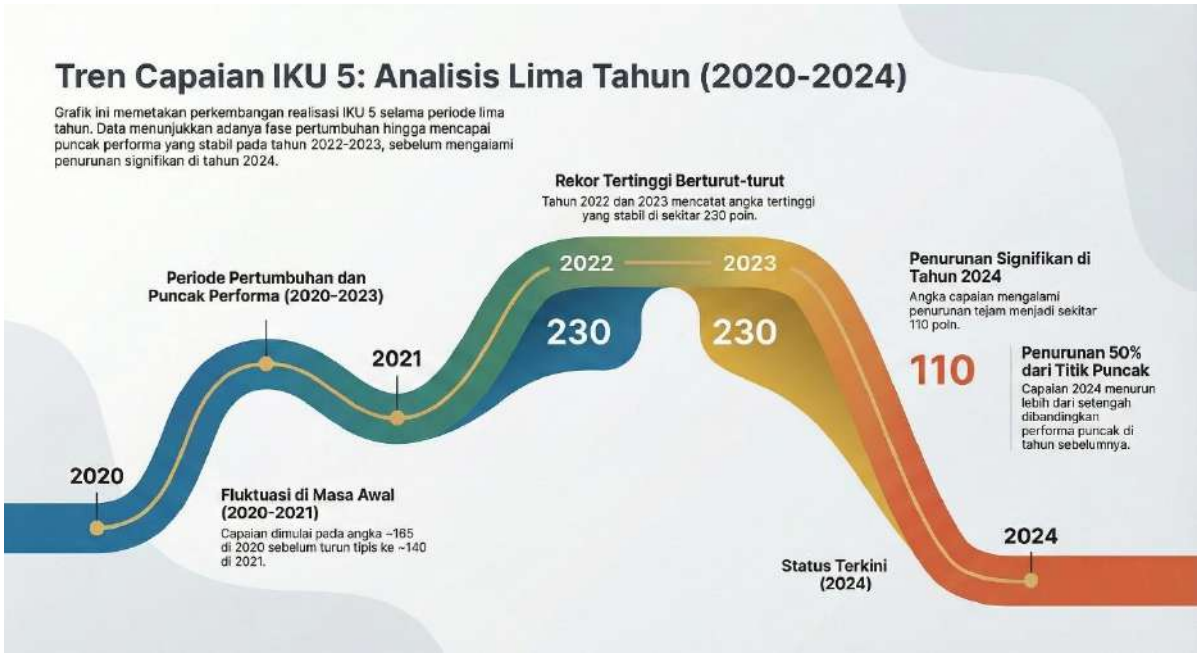

Grafik 1.7: Rekognisi Internasional

Presentase dosen berkualifikasi S3 dan dosen dengan jabatan fungsional Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar di Unkhair menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana Grafik berikut:

Grafi 1.8: Kualifikasi dosen

Dilihat dari grafik di atas ada peningkatan jumlah dosen yang bergelar S3, namun peningkatannya sangat lambat dari tahun ke tahun, begitu juga berdafarkan kepangkatan akademik, masih banyak dosen yang bergelas asisten ahli dan lektor.

C. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

Tabel 1.6 Jumlah kerjasama Program Studi

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	50	27	**54,03**
2021	50	86,5	**173**
2022	50	89,74	**179,49**
2023	50	89,74	**179,49**
2024	**60**	**72,9**	**122**

Grafik 1.9: Kerja sama

Jumlah kerja sama setiap tahun selalu meningkat, baik kerjasama dengan pemerintah maupun swasta. Implementasi atau realisasi kerjasama yang dilakukan oleh fakultas dan program studi juga semakin meningkat. Namun

evalasi kerja sama belum terlalu maksimal dilakukan oleh masing-masing unit.

Selain itu, Persentase mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.

Tabel 1.7 Presentase Mata Kuliah menggunakan case method atau team based project

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	35	1	**2,78**
2021	35	2,7	**7,7**
2022	35	3,6	**99,11**
2023	40	3,6	**99,11**
2024	**40**	**37,6**	**94**

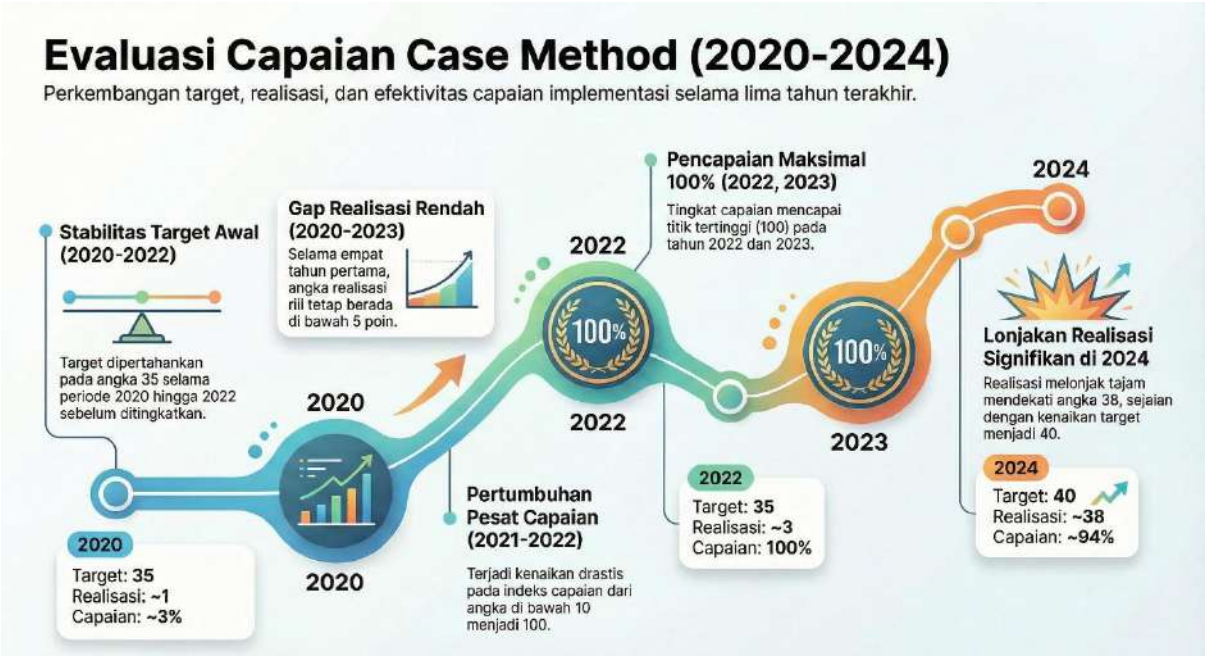

Grafik 1.10: Presentase Mata Kuliah menggunakan case method atau team based project

D. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

Ukuran peningkatan tata kelola Unkhair dapat dilihat dari perikat SAKIP dimana Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan, naik 3,5 poin dibandingkan tahun sebelumnya, dengan skor akhir mencapai 77,45 dan predikat BB dengan rincian nilai dapat dilihat pada gambar di bawah:

Perkembangan Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB dari tahun 2020 hingga 2024 serta target berdasarkan Renstra UNKHAIR, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.8 Perkembangan Predikat SAKIP

Capaian Tahun				**Tahun 2024**		**Target Renstra**
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
BB	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian IKU 9 antara lain: (1) Dukungan penuh dari pimpinan lembaga; (2) Adanya SDM yang kompeten dalam pengelolaan SAKIP; (3) Ketersediaan anggaran yang memadai dan (4) Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 Potensi

Potensi-potensi yang dimiliki oleh Unkhair dalam upaya mencapai target-target kinerja, sebagai berikut.

a. Lulusan

Potensi peningkatan kualitas lulusan dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Standar seleksi mahasiswa baru Unkhair mempunyai kriteria dan prosedur seleksi yang memadai sehingga menjamin kualitas mahasiswa baru Unkhair.

   Layanan mahasiswa yang berkualitas. Adanya kegiatan peningkatan partisipasi mahasiswa pada kegiatan ekstrakulikuler, peningkatan partisipasi dan kualitas kegiatan penalaran dan keilmuan mahasiswa, peningkatan kapasitas manajerial dan kepemimpinan mahasiswa, peningkatan kewirausahaan mahasiswa, peningkatan karakter dan kualitas kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara bagi mahasiswa, peningkatan kepedulian mahasiswa pada kehidupan sosial/ masyarakat, peningkatan partisipasi dan kualitas pengembangan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa, peningkatan kesejahteraan bagi mahasiswa, peningkatan partisipasi alumni dalam pengembangan um, pemberdayaan alumni dalam rangka percepatan memperoleh pekerjaan dan pengembangan karir, dan tata pamong dalam bidang kemahasiswaan menjamin bahwa mahasiswa Unkhair mendapatkan layanan optimal di bidang kemahasiswaan.

2) Sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan adanya perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan; telah ditetapkan dan dikomunikasikannya kriteria perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan,

pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun; kegiatan mencakup studi lanjut, seminar, konferensi, workshop, simposium, dan lain-lain; dan adanya skema pemberian penghargaan (reward), pengakuan, mentoring yang implementasikan untuk memotivasi dan mendukung pelaksanaan tridarma, menjamin bahwa SDM Unkhair berkualitas.

3) Program Kampus Berdampak (magang, wirausaha, proyek sosial) mendukung kesiapan kerja lulusan.
4) Peluang wirausaha berbasis potensi daerah (perikanan, agro-maritim, UMKM).

b. Dosen

Unkhair memiliki dosen yang berkualitas. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Jumlah dosen Unkhair saat ini tercatat sebanyak 726 dosen yang terdiri dari 26 Guru Besar, 224 Doktor, dan 495 Magister. Dari formasi tersebut, jumlah guru besar dan lektor kepala tercatat mencapai 23,29% yang akan menjadi faktor pendorong agar penelitian yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Unkhair meningkat dan memiliki daya saing tinggi yang harapannya dapat digunakan oleh masyarakat hingga pada sektor komersialisasi.
2) Dosen Unkhair sering mendapatkan kesempatan untuk menjadi narasumber dalam berbagai pelatihan, workshop, lokakarya yang diselengggarakan oleh berbagai pemangku kepentingan, baik itu yang sifatnya lokal hingga pada taraf internasional. Penyebaran keahlian dosen menyebar di 8 fakultas dan, yakni di FKIP, FH, FEB, FT, FIB, FPK, FP, FIK serta Pascasarjana. Dengan demikian, pengoptimalan potensi dosen ini akan berdampak positif terhadap peningkatan jumlah dan luaran penelitian di lingkungan Unkhair.

3) Beberapa dosen produktif mendapat tugas untuk mengawal dan peningkatan produktivitas dosen Unkhair secara keseluruhan.

Sistem rekrutmen dosen mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. Rekrutmen dosen dilakukan berdasarkan formasi yang telah ditetapkan oleh Kemenpan dan RB, baik jumlah kualifikasi pendidikan, maupun unit penempatannya yang dilakukan secara terpusat oleh Badan Kepegawaian Negara. Rekrutmen dosen dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara nasional melalui portal Kemdikbud dan Universitas Khairun yang bisa diakses oleh semua orang. Proses pendaftaran dilakukan pada portal Badan Kepegawaian Negara.

c. Kurikulum dan pembelajaran

Potensi Unkhair dalam peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran diuraikan sebagai berikut.

1) Pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan Kurikulum OBE.
2) Evaluasi dan pengembangan kurikulum diselengarakan secara periodik.
3) Telah dikembangkannyasejumlah aplikasi yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran dengan baik.
4) Sarana dan prasarana Laboratorium yang memadai untuk mendukung pembelajaran.
5) Atmosfer akademik yang mendukung pembelajaran.

d. Manajemen dan tata kelola kelembagaan

Potensi yang dimiliki Unkhair untuk mendukung peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola kelembagaan diuraikan sebagai berikut.

1) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan manajemen dan tata kelola kelembagaan.
2) Tersedianya perangkat teknologi informasi yang memadai untuk mengakomodasi pengembangan manajemen dan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel.
3) Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk meningkatkan kapasitas manajemen dan tata kelola sesuai tuntutan kebutuhan institusi.
4) Tersedianya peta proses bisnis yang menjadi acuan semua unit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Permasalahan

Identifikasi permasalahan dalam kurun periode 2022-2024 sebagai berikut:

a. Kulaitas Lulusan

1) Kurangnya Pembaruan Data: Alumni mungkin berpindah tempat tinggal, mengganti nomor telepon, atau email yang tidak diperbarui di basis data kampus.
2) Tidak semua alumni merasa perlu atau memiliki waktu untuk memperbaharui data atau ikut dalam survei yang dilakukan universitas dan kurangnya pemahaman alumni tentang manfaat tracer study.
3) Keterbatasan mitra industri yang bersedia menerima lulusan untuk bekerja menjadi tantangan dalam mendukung implementasi program pemagangan dan pengembangan kompetensi mahasiswa.
4) Belum optimalnya keikutsertaan dan pembinaan pada mahasiswa dalam kompetisi di tingkat regional, nasional, dan internasional

b. Kualitas Dosen

1) Kurangnya jumlah luaran / produk penelitian yang mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
2) Masih sedikitnya jumlah dosen yang memperoleh pengakuan kompetensi internasional.
3) Masih tingginya dosen bergelar S2, serta jumlah dosen yang memiliki fungsional AA dan Lektor juga masi tinggi.

c. Kurikulum dan Pembelajaran

Permasalahan berkaitan dengan kualitas kurikulum dan pembelajaran dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Belum semua prodi mengembangkan tema kerja sama dengan mitra yang diarahkan pada peningkatan kualitas kurikulum.
2) Implementasi kurikulum belum sepenuhnya didukung oleh kultur akademik mahasiswa, yaitu kultur berani mengemukakan pendapat dalam forum pembelajaran. Hal ini menjadi hambatan yang cukup potensial bagi prodi yang merancang proses pembelajarannya berbasis case method atau project based learning. Selain itu sampai saat ini pun masih relatif sedikit sajian matakuliah di banyak program studi yang dirancang dengan pendekatan case method atau project based learning.
3) Semangat beberapa prodi memperoleh akreditasi atau sertifikasi internasional masih rendah.
4) Dukungan atas terpenuhinya komponen-komponen pada akreditasi internasional belum maksimal.

e. Kualitas Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan

Permasalahan dalam bidang manajemen dan tata kelola kelembagaan yang berpotensi muncul, baik dari sisi internal maupun eksternal, sebagai berikut :

1) Penempatan personil belum sepenuhnya memperhatikan kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.
2) Tindak lanjut atas hasil evaluasi internal dan atau eksternal belum dilaksanakan secara komprehensif.
3) Dukungan fasilitas internet belum memadai untuk dilakukannya digitalisasi system dan tat kelolah unkhair
4) Proporsi pendapatan yang bersumber dari non mahasiswa belum ideal.
5) Belum lengkapnya dokumen formal yang mendukung penjaminan mutu manajemen dan tata kelola.
6) Belum tersedianya aplikasi perencanaan program kegiatan dan anggaran yang terintegrasi berbasis PPEPP.
7) Belum adanya unit khusus pengelola pendidikan vokasi.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Universitas Khairun menetapkan visi pembangunan institusi untuk "Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan yang berdaya saing internasional". Visi ini menegaskan komitmen universitas dalam memperkuat peran akademik dan intelektual melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang bermutu, relevan, dan responsif terhadap tantangan global maupun kebutuhan pembangunan daerah dan nasional. Pengembangan keilmuan diarahkan secara terpadu dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi wilayah kepulauan serta kekayaan sosial budaya sebagai keunggulan strategis institusi.

Sejalan dengan visi tersebut, kepemimpinan Rektor Universitas Khairun periode 2025–2029 diarahkan untuk **"Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Internasional Berbasis Kepulauan dan Kemajemukan".**

1. **Universitas Unggul**

Universitas Khairun yang dimaksud dengan Universitas Unggul adalah perguruan tinggi yang memiliki kinerja tridarma pendidikan tinggi yang bermutu, ditunjukkan melalui kualitas pembelajaran, produktivitas penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang berdampak nyata. Keunggulan tercermin pada akreditasi institusi dan program studi, kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, lulusan berdaya saing, serta tata kelola yang akuntabel dan berorientasi mutu berkelanjutan.

2. **Berdaya Saing Internasional**

Berdaya saing internasional dimaknai sebagai kemampuan universitas untuk berkompetisi dan berkolaborasi di tingkat global melalui pengakuan mutu akademik, publikasi ilmiah bereputasi internasional, kerja sama luar negeri, mobilitas dosen dan mahasiswa, serta layanan akademik bertaraf internasional. Daya saing internasional

juga tercermin dari kemampuan universitas menarik mahasiswa asing dan menghasilkan lulusan serta inovasi yang diakui secara global.

3. **Berbasis Kepulauan dan Kemajemukan**

Berbasis Kepulauan dan Kemajemukan bermakna bahwa seluruh pengembangan tridarma perguruan tinggi berlandaskan pada karakteristik geografis kepulauan dan keragaman sosial budaya sebagai keunggulan strategis. Pendekatan ini menempatkan potensi sumber daya alam, kearifan lokal, serta nilai kemajemukan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang relevan, kontekstual, berkelanjutan, serta berkontribusi bagi pembangunan daerah dan nasional.

2.2. Misi

Misi Universitas Khairun adalah penjabaran visi universitas dalam hal operasional. Selama Rencana Strategis Tahun 2025–2029, misi ini berfungsi sebagai pedoman strategis untuk menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi. Misi ini bertujuan untuk menjamin bahwa kebijakan, program, dan kegiatan universitas terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selain itu, ini memastikan bahwa universitas dapat menangani masalah internal dan eksternal dalam sistem pendidikan tinggi di seluruh dunia. Berdasarkan karakteristik wilayah kepulauan dan kemajemukan sosial budaya, tujuan Universitas Khairun adalah untuk menghasilkan dampak akademik dan sosial yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Universitas Khairun memiliki 3 misi, yang mencakup;

1. **Mewujudkan ekosistem akademik yang unggul, berkarakter dan berdaya saing global**

   Universitas Khairun berkomitmen mewujudkan ekosistem akademik yang unggul melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi bermutu, pembelajaran inovatif, serta penguatan karakter dan etika akademik sivitas akademika. Ekosistem akademik dikembangkan secara

inklusif dan adaptif untuk mendukung penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan abad ke-21. Dengan memadukan nilai lokal, kepulauan, dan kemajemukan dalam proses akademik, universitas mendorong lahirnya lulusan berdaya saing global yang memiliki integritas, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta kesiapan menghadapi tantangan global dan perubahan sosial yang dinamis.

2. **Meningkatkan penelitian dan PKM yang inovatif, berdampak bagi masyarakat, industri, dan pembangunan berkelanjutan**
   Universitas Khairun meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan riset inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, industri, dan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan penelitian diarahkan untuk menghasilkan publikasi bermutu, kekayaan intelektual, serta inovasi yang aplikatif dan bernilai tambah. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berbasis hasil penelitian guna memberikan solusi nyata terhadap permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan, khususnya di wilayah kepulauan. Melalui sinergi riset, inovasi, dan kemitraan strategis, universitas berperan aktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.
3. **Mewujudkan tata kelola kelembagaan berbasis *good university governance.***
   Universitas Khairun mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional melalui penerapan prinsip *good university governance* yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Tata kelola dikembangkan dengan memperkuat sistem perencanaan, pengelolaan sumber daya, pengendalian internal, serta evaluasi kinerja berbasis data dan teknologi informasi. Dengan tata kelola yang baik, universitas memastikan kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan mutu berkelanjutan, serta optimalisasi layanan akademik dan nonakademik. Penerapan *good university governance*

menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan institusi dan peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan

2.3. Tujuan

Universitas Khairun memiliki visi dan misi operasional dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029, yang menetapkan tujuan pengembangan sebagai arah capaian jangka menengah. Tujuan ini dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi secara konsisten, terukur, dan terintegrasi. Selain itu, ini memungkinkan untuk mengatasi tantangan di seluruh dunia sambil mempertahankan kemajemukan sosial budaya dan karakteristik lokal kepulauan. Oleh karena itu, Universitas Khairun tidak hanya ingin meningkatkan kinerjanya sendiri, tetapi juga ingin memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan lokal, nasional, dan internasional. Rencana Strategis Universitas Khairun untuk tahun 2025– 2029 mencakup tujuan tujuan pengembangan dan sasaran strategi meliputi:

1. **Menghasilkan Lulusan Unggul, Adaptif, dan Berdaya Saing Global**
2. **Menghasilkan Kualitas Penelitian dan PKM yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan**
3. **Meningkatkan Tata Kelola Universitas yang Akuntabel dan trasparan.**

2.4. Sasaran Strategis

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Khairun, dirumuskan Sasaran Strategis Universitas Khairun Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan melalui penguatan mutu tridarma perguruan tinggi secara terintegrasi dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas lulusan yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global diwujudkan melalui pengembangan kurikulum berbasis *Outcome- Based Education*, implementasi kebijakan Kampus Berdampak,

serta penguatan kompetensi akademik, profesional, dan karakter lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dinamika global. Selanjutnya, peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan berdampak diarahkan pada penguatan riset dan PKM yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah dan nasional. Seluruh upaya tersebut didukung oleh tata kelola universitas yang akuntabel, transparan, efektif, dan berkelanjutan melalui sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pengawasan internal berbasis prinsip *good university governance*, guna menjamin pencapaian tujuan institusi secara optimal dan berkesinambungan. Adapun Sasaran Strategis Renstra 2025-2029 sebagai berikut:

1. **Meningkatnya kualitas lulusan Universitas Khairun yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global**
2. **Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, relevan, dan berdampak nyata bagi penyelesaian permasalahan masyarakat dan pembangunan daerah maupun nasional**
3. **Terwujudnya tata kelola Universitas Khairun yang akuntabel, transparan, efektif, dan berkelanjutan melalui penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, serta pengawasan internal berbasis prinsip *good university governance***

2.5 Program Strategis

Sejalan dengan kebijakan Kampus Berdampak dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Universitas Khairun perlu merespons secara sistematis dan terukur dalam upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan. Respons tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi eksisting institusi serta arah transformasi pendidikan tinggi pada era *Society 5.0*. Oleh karena itu, dirumuskan

program strategis yang selaras dengan IKU, memiliki indikator kinerja yang terukur, dan mendukung pencapaian sasaran strategis Universitas Khairun, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Program Strategis Universitas Khairun 2025-2029 Berdasarkan Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Program Strategis	IKU	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas lulusan Universitas Khairun yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global	Peningkatan kualitas dan kualifikasi dosen		1. Persentase dosen berkualifikasi doktor (S.3) 2. Persentase dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar 3. Persentase dosen tetap bersertifikat pendidik dan / atau sertifikasi profesi yang diakui oleh lembaga/dunia kerja
		Peningkatan jumlah dosen berdasarkan bidang ilmu		1. Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa 2. Persentase jumlah dosen yang berasal dari praktisi professional, dunia industri atau dunia kerja 3. Jumlah dosen asing yang terlibat dalam pengajaran, kuliah umum,pembimbingan, dan penguji eksternal
		Revitaslisasi/Penguatan Kurikulum OBE dan Implementasi Kampus Berdampak	IKU 1, IKU 3	Persentase program studi yang menerapkan kurikulum OBE dan Program Kampus Berdampak secara penuh
			IKU 1	Persentase Program Studi Terakreditasi Unggul
			IKU 1	Peningkatan Akreditasi Institusi
		Peningkaan kualitas pembelajaran dalam proses penyelengaraan Pendidikan yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, DUDI, SDGs, serta		1. Persentase program studi yang menerapkan kurikulum adaptif berbasis *Outcome-Based Education (OBE)* yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan SDGs

		perkembangan IPTEKS.		2. Persentase matakuliah yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek *(tim-based project)* atau kajian kasus *(case method) (catatan: lengkapi metode lainnya)* 3. Persentase matakuliah dengan bahan ajar yang bersumber dari hasil riset dosen. 4. Persentase matakuliah yang menerapkan inovasi dalam pembelajaran.
		Peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan		1. Persentase tenaga kependidikan bersertifikasi kompetensi sesuai bidang tugas 2. Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pengembangan karier berkelanjutan
		Peningkatan kapasitas dan jejaring dosen		1. Persentase dosen PT yang mendapatkan rekognisi internasional 2. Persentase dosen yang berkegiatan Tridharma di luar negeri. 3. Persentase dosen yang berkegiatan Tridharma dengan bekerja sebagai praktisi di dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah, dan lembaga internasional. 4. Persentase dosen yang berkegiatan Tridharma dengan membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional dan internasional 5. Jumlah visiting lecturer/scientist dari dalam dan luar negeri
		Peningkatan Kesiapan dan Daya Serap Lulusan (*Graduate Employability*)	IKU 2	Persentase lulusan bekerja, berwirausaha, atau studi lanjut ≤ 6 bulan setelah lulus
		Penguatan Kompetensi dan Sertifikasi Lulusan	IKU 3	Persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tambahan

		Peningkatan prestasi mahasiswa pada level regional, nasional dan internasional		Persentase mahasiswa yang meraih prestasi regional, nasional dan internasional pada bidang akademik dan non akademik
		Peningkatan pengalaman belajar mahasiswa diluar program studi		1. Persentase mahasiswa yang menjalangkan program pembelajaran di luar program studi di lingkungan Unkhair 2. Persentase mahasiswa yang mengikuti program pembelajaran di luar Unkhair
		Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi		1. Persentase peningkatan jumlah mahasiswa baru per tahun pada semua jenjang. 2. Persentase jumlah mahasiswa asing yang mengikuti pembelajaran di Unkhair
		Penguatan Kemitraan DUDIKA dan Dosen Praktisi	IKU 2, IKU 5	Persentase mahasiswa yang mengikuti magang/praktik kerja ≥ 1 semester
		Peningkatan daya serap dan relevansi lulusan di dunia kerja, kewirausahaan dan studi lanjut		1. Persentase lulusan yang bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi ≤ 1 tahun setelah lulus 2. Rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama

		Peningkatan kompetensi dan daya saing lulusan		1. Persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi diakui dunia kerja 2. Persentase lulusan yang bekerja pada institusi bereputasi nasional/internasional 3. Persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang keilmuan 4. Persentase tingkat kepuasan pengguna lulusan (stakeholder/DUDI) terhadap kinerja dan etika kerja lulusan
		Peningkatan daya serap dan relevansi lulusan di dunia kerja,		1. Persentase lulusan yang bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi ≤ 1
		kewirausahaan dan studi lanjut		tahun setelah lulus 2. Rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama
		Internasionalisasi Pendidikan dan Kompetensi Global	IKU 3	Tersedianya Kelas berbahasa asing dan *program joint/dual degree*
			IKU 3	Persentase *Student exchange* dan *inbound–outbound mobility*
			IKU 3	Penguatan kemampuan bahasa asing (TOEFL/IELTS)
		Penguatan Karakter, Kepemimpinan, dan Kewirausahaan Mahasiswa	IKU 1, IKU 3	Persentase mahasiswa terlibat proyek kepemimpinan, sosial, atau wirausaha Kampus Berdampak

		Peningkatan kepedulian dan keterlibatan alumni terhadap pengembangan universitas		1. Persentase program studi yang memiliki jejaring alumni aktif dan terdata 2. Persentase program dari alumni yang berkontribusi pada Unkhair (Donasi/kolaborasi tridarma pada kegiatan pengembangan Kampus) 3. Persentase alumni yang terlibat aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik universitas (kuliah tamu, mentoring, tracer study, dll)
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, relevan, dan berdampak nyata bagi penyelesaian permasalahan masyarakat dan pembangunan daerah maupun nasional	Penguatan Penelitian Dosen & Mahasiswa Berbasis Dampak	IKU 5	Jumlah penelitian dosen dan mahasiswa yang didanai (internal & eksternal)
		Meningkatnya kualitas dan produktivitas riset dosen		1. Jumlah publikasi internasional pada jurnal bereputasi (Scopus/WoS) 2. Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS) 3. Jumlah publikasi pada konfrensi internasional 4. Persentase proposal penerima pendanaan riset kompetitif 5. Persentase sitasi publikasi ilmiah dosen 6. Persentase HKI di luar Paten yang diperoleh dosen 7. Persentase paten yang diperoleh dosen
		Peningkatan riset unggulan berbasis SDGs, potensi lokal dan wilayah kepulauan		1. Persentase penelitian sesuai roadmap riset unggulan Unkhair 2. Persentase klaster/pusat riset unggulan aktif 3. Presentase riset yang terkait SDGs

		Peningkatan Publikasi Ilmiah Bereputasi & HKI	IKU 5	Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi nasional & internasional bereputasi
			IKU 5	Jumlah HKI/paten/hak cipta yang terdaftar
		Penguatan PKM Berdampak dan Berkelanjutan	IKU 7	Persentase PKM berbasis kebutuhan masyarakat dan desa binaan
		Peningkatan inovasi dan hilirisasi hasil riset	IKU 7	1. Persentase produk inovasi (TTG, prototipe, model kebijakan) 2. Jumlah hasil riset yang dihilirisasi
		Hilirisasi Riset dan Inovasi untuk Pembangunan	IKU 5, IKU 7	Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan masyarakat/industri/pemda
		Penguatan Jejaring dan Kolaborasi Riset Nasional & Internasional	IKU 4	Jumlah kolaborasi riset dan publikasi bersama mitra nasional/internasional
		Peningkatan kapasitas dan jejaring riset dosen	IKU 5	1. Jumlah kerja sama riset nasional dan internasional 2. Jumlah *joint publication* dengan mitra dalam dan luar negeri 3. Jumlah *join international conference* yang terselenggara 4. Jumlah dosen yang terlibat sebagai reviewer jurnal nasional dan internasional 5. Persentase dosen penerima pendanaan riset kompetitif 6. Jumlah SDM PT (dosen dan peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri) 7. Persentase dana riset yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.
		Penguatan Tata Kelola, SDM, dan Infrastruktur Penelitian & PKM	IKU 5	Persentase dosen yang aktif meneliti dan/atau PKM setiap tahun
			IKU 4, IKU 5	Persentase Dosen dengan Jabatan Guru Besar
			IKU 4,	Persentase Dosen dengan

			IKU 5	Jabatan Lektor Kepala
			IKU 4, IKU 5	Persentase Dosen Bergelar Doktor
			IKU 4	Persentase Tenaga Pendidikan yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi
		Meningkatnya kualitas dan relevansi PKM berbasis riset dan inovasi	IKU 5	1. Persentase kegiatan PKM berbasis hasil riset dosen 2. Jumlah kegiatan PKM berbasis inovasi/TTG 3. Jumlah produk riset yang dihilirisasi melalui PKM 4. Persentase PKM yang mendukung SDGs 5. Jumlah publikasi/ diseminasi hasil PKM
		Peningkatan dampak PKM terhadap pemberdayaan masyarakat		1. Persentase program PKM berdampak ekonomi/sosial/ lingkungan terukur 2. Jumlah desa/kelompok masyarakat binaan 3. Persentase Tingkat kepuasan kelompok masyarakat mitra
		Peningkatan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam PKM		1. Persentase dosen terlibat aktif dalam PKM 2. Persentase mahasiswa terlibat pengabdian (KKN, dll)
		Meningkatnya jejaring kemitraan PKM berdampak		1. Jumlah kerja sama PKM dengan pemda/industri/ komunitas 2. Jumlah pendanaan eksternal pengabdian (hibah/CSR) 3. Persentase Proposal PKM yang memperoleh pendanaan (hibah/CSR)
3.	Terwujudnya tata kelola Universitas Khairun yang akuntabel, transparan, efektif, dan berkelanjutan melalui penguatan sistem perencanaan,	Penguatan Sistem Perencanaan, Kinerja, dan Anggaran Terintegrasi	IKU 7	Tingkat keselarasan Rencana Stratesi (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
			IKU 9	Persentase unit kerja yang menerapkan anggaran berbasis kinerja
		Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan	IKU 10	Nilai SAKIP Universitas

	penganggaran, pelaporan kinerja, serta pengawasan internal berbasis prinsip *good university governance*	Institusi	IKU 9	Ketepatan waktu penyampaian LAKIP dan laporan kinerja
		Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas tata kelola institusi		1. Persentase unit kerja dengan capaian kinerja ≥ target Renstra 2. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perguruan tinggi 3. Persentase Nilai WBK dan WBBM Unkhair untuk Zona Integritas Opini WTP atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi
		Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko	IKU 8	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
			IKU 8	Persentase risiko strategis yang dimitigasi
		Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas	IKU 8	Predikat Reformasi Birokrasi (RB) Universitas
			IKU 9	Jumlah unit berpredikat WBK/WBBM
		Digitalisasi Tata Kelola dan Sistem Informasi Terpadu	IKU 11	Persentase layanan akademik & nonakademik berbasis digital
			IKU 8	Ketersediaan dashboard kinerja pimpinan
		Penguatan SDM dan Kepemimpinan Tata Kelola	IKU 6, IKU 7	Persentase pimpinan & tendik tersertifikasi/pelatihan GUG, SAKIP, SPIP
		Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi		1. Persentase angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT) 2. Persetase Angka Partisipasi Kasar PT

		Tersedianya program studi yang relevan, adaptif, dan responsive terhadap kebutuhan dunia kerja dan pembangunan daerah		1. Jumlah program studi baru yang dibuka dan memperoleh izin operasional 2. Persentase program studi yang berbasis kebutuhan dunia kerja dan potensi wilayah 3. Persentase Prodi khususnya bebasis Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics (STEAM)
		Meningkatnya mutu dan daya saing institusi berstandar nasional dan internasional		1. Predikat akreditasi institusi 2. Persentase program studi yang memperoleh akreditasi internasional yang diakui oleh pemerintah 3. Persentase program studi yang terakreditasi A/Unggul 4. Jumlah fakultas dengan 3. laboratorium yang tersertifikasi ISO
		Peningktan kemandirian dan keberlanjutan keuangan institusi		1. Jumlah pendapatan dari pendidikan/UKT 2. Jumlah pendapatan dari unit usaha Unkhair 3. Jumlah pendapatan dari Kerjasama Persentase pendapatan non pendidikan/UKT terhadap total pendapatan universitas
		Peningkatan integritas dan keamanan lingkungan universitas		1. Jumlah laporan pelanggaran integritas akademik 2. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran integritas akademik tepat waktu 3. Jumlah laporan kasus kekerasan, narkoba, dan korupsi di lingkungan universitas

		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana akademik yang modern		1. Rasio ketersediaan ruang belajar terhadap jumlah mahasiswa 2. Persentase ruang kelas dan laboratorium yang dilengkapi teknologi pembelajaran digital (*smart classroom/lab*) 3. Persentase sarana dan prasarana akademik yang terpelihara dan laik fungsi serta inklusif/disabilitas. 4. Indeks kepuasan sivitas akademika terhadap sarana dan prasarana kampus
		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tridharma dan tata kelola		1. Persentase layanan akademik dan non-akademik yang terdigitalisasi 2. Prenstase Tingkat ketersediaan (uptime) jaringan internet kampus 3. Persentase dosen dan mahasiswa yang aktif memanfaatkan Virtual Class dalam pembelajaran
		Meningkatnya ekosistem akademik yang inklusif dan ramah sivitas akademika		1. Persentase gedung dan fasilitas kampus yang ramah penyandang disabilitas 2. Jumlah ketersediaan pusat layanan mahasiswa (counseling, karier, layanan khusus)
		Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan		1. Persentase gedung kampus yang menerapkan prinsip ramah lingkungan 2. Persentase pengelolaan limbah kampus yang memenuhi standar lingkungan 3. Persentase penurunan konsumsi energi dan air per tahun 4. Capaian Unkhair dalam pemerinkatan UI GreenMetric pada level nasional

		Peningkatan kuantitas dan kualitas kerja sama strategis		1. Persentase kerja sama aktif (MoU/MoA/IA) tingkat regional, nasional, dan internasional 2. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dalam kegiatan tridarma 3. Rasio luaran hasil kerja sama antara PT dan *start-up*/industri/Lembaga.

2.6. Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan Renstra Universitas Khairun Tahun 2025– 2029 dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, dan terukur guna mewujudkan pencapaian misi universitas. Strategi ini dirancang dengan memperhatikan kebijakan Kampus Berdampak, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta dinamika transformasi pendidikan tinggi pada era *Society 5.0*.

Pertama, **mewujudkan ekosistem akademik yang unggul dan berdaya saing global** dilaksanakan melalui penguatan kurikulum berbasis *Outcome-Based Education*, implementasi Kampus Berdampak, peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa, serta internasionalisasi pembelajaran. Keberhasilan strategi ini diukur melalui peningkatan ketercapaian IKU pendidikan, akreditasi program studi, partisipasi Program Kampus Berdampak, dan daya serap lulusan.

Kedua, **meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang inovatif dan berdampak** dilaksanakan melalui penguatan riset dan PKM berbasis kebutuhan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, peningkatan publikasi ilmiah dan hilirisasi hasil riset, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah, industri, dan mitra strategis. Capaian strategi ini diukur melalui peningkatan jumlah dan mutu penelitian, publikasi bereputasi, pemanfaatan hasil riset, serta dampak PKM bagi masyarakat.

Ketiga, mewujudkan tata kelola kelembagaan berbasis *good university governance* dilaksanakan melalui penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan akuntabilitas dan pelaporan institusi, pengendalian internal yang efektif, serta digitalisasi layanan akademik dan nonakademik. Keberhasilan strategi ini diukur melalui peningkatan nilai SAKIP, maturitas SPIP, efektivitas layanan, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Secara keseluruhan, strategi pelaksanaan Renstra ini diarahkan untuk memastikan ketercapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Khairun secara konsisten, berkelanjutan, dan berdampak nyata.

2.7. Indentifikasi Risiko

Dalam rangka menjamin pencapaian sasaran strategis Renstra Universitas Khairun Tahun 2025–2029, diperlukan identifikasi risiko yang berpotensi menghambat ketercapaian indikator kinerja. Identifikasi risiko ini disusun secara sistematis sesuai dengan masing-masing sasaran strategis sebagai dasar pengelolaan risiko institusi.

Tabel 2.2. Indentifikasi Risiko Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Perilaku Risiko	PJ Perlakuan
Meningkatnya kualitas lulusan Universitas Khairun yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global	Persentase program studi yang menerapkan kurikulum OBE dan Program Kampus Berdampak secara penuh	Risiko tidak tercapainya target persentase program studi yang menerapkan kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) dan Program Kampus Berdampak secara penuh akibat belum optimalnya kesiapan sumber daya, pemahaman, dan komitmen unit pengelola program studi.	1) Program studi belum melakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum sesuai prinsip OBE dan kebijakan Kampus Berdampak. 2) Dosen dan pengelola program studi memiliki pemahaman yang terbatas terhadap perancangan CPL, OBE, dan implementasi pembelajaran berbasis Kampus Berdampak. 3) Implementa si kurikulum OBE dan Kampus Berdampak bersifat administratif dan belum diterapkan secarasubstansia dalam proses pembelajaran. 4) Monitoring dan evaluasi penerapan kurikulum OBE dan Kampus Berdampak belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan	1) Wakil Rektor Bidang Akademik bertanggung jawab atas penetapan kebijakan, target, dan monitoring capaian indikator kinerja. 2) Dekan Fakultas bertanggung jawab atas pembinaan, koordinasi, dan pengawasan implementasi kurikulum OBE dan Kampus Berdampak di tingkat fakultas. 3) Koordinator Program Studi bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penerapan kurikulum OBE dan Kampus Berdampak secara penuh di program studi.

	Persentase Program Studi Terakreditasi Unggul	Risiko tidak tercapainya target persentase program studi terakreditasi unggul akibat belum optimalnya pemenuhan standar akreditasi, pengelolaan mutu akademik, dan kesiapan dokumen serta kinerja program studi secara berkelanjutan.	1) Program studi belum memenuhi seluruh kriteria dan indikator akreditasi unggul sesuai standar lembaga akreditasi. 2) Sistem penjaminan mutu internal belum berjalan secara konsisten dan terdokumentasidengan baik. 3) Ketersediaan dan kualitas 4) Data kinerja tridarma belum memadai untuk mendukung proses akreditasi. 5) Persiapan reakreditasi dilakukan secara insidental dan belum terintegrasi dalam perencanaan kinerja program studi.	1) Wakil Rektor Bidang Akademik (Penanggung jawab utama kebijakan dan pengendalian) 2) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) (Koordinator penjaminan mutu dan akreditasi) 3) Dekan Fakultas (Penanggun g jawab tingkat fakultas) 4) Ketua Program Studi (Penanggung jawab operasional akreditasi program studi)
	Peningkatan Akreditasi Institusi	Risiko tidak tercapainya peningkatan akreditasi institusi akibat belum optimalnya pemenuhan standar akreditasi, konsistensi penerapan sistem penjaminan mutu internal, serta kesiapan data dan kinerja institusi yang terdokumentasi secara berkelanjutan	1) Sistem penjaminan mutu internal belum diterapkan secara konsisten dan terintegrasi di seluruh unit kerja. 2) Ketersediaan dan keandalan data kinerja institusi belum memenuhi kebutuhan penilaian akreditasi. Koordinasi lintas unit dalam pemenuhan standar akreditasi institusi belum optimal. 3) Persiapan	1) Rektor(Penanggung jawab utama kebijakan dan akuntabilitas institusi) 2) Wakil Rektor Bidang Akademik(Pengendali strategis mutu akademik dan akreditasi) 3) Kepala LPMPP (Koordinator sistem penjaminan mutu dan akreditasi institusi) 4) Kepala Biro AKK dan Kepala Biro UKK (Penanggung jawab pemenuhan data dan kinerja unit)

			akreditasi institusi bersifat reaktif dan belum menjadi bagian dari perencanaan kinerja berkelanjutan	
	Persentase lulusan bekerja, berwirausaha, atau studi lanjut ≤ 6 bulan setelah lulus	Risiko tidak tercapainya target persentase lulusan yang bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam waktu ≤ 6 bulan setelah lulus akibat ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, keterbatasan layanan pengembangan karier, serta lemahnya jejaring kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan institusi pendidikan lanjutan.	1) Kurikulum dan pembelajaran belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan industri. 2) Partisipasi mahasiswa dalam program magang, MBKM, dan sertifikasi kompetensi masih rendah. 3) Layanan pengembangan karir dan *tracer study* belum berjalan optimal dan berkelanjutan. 4) Kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pendidikan lanjutan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk penyerapan lulusan	1) Wakil Rektor Bidang Akademik (Penanggung jawab kebijakan akademik dan mutu lulusan) 2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama dan Alumni (Pengendali pengembangan karier dan tracer study) 3) Dekan Fakultas (Penanggun g jawab pembinaan dan kesiapan lulusan di tingkat fakultas) 4) Koordinator Program Studi (Penanggung jawab operasional penyiapan kompetensi lulusan) 5) UPA Pengembangan Karir (Pelaksana layanan karier dan jejaring dunia kerja)

	Persentase lulusan bekerja, berwirausaha, atau studi lanjut ≤ 6 bulan setelah lulus	Risiko tidak tercapainya target persentase lulusan yang bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam waktu ≤ 6 bulan setelah lulus akibat ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, keterbatasan layanan pengembangan karier, serta lemahnya jejaring kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan institusi pendidikan lanjutan.	5) Kurikulum dan pembelajaran belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan industri. 6) Partisipasi mahasiswa dalam program magang, MBKM, dan sertifikasi kompetensi masih rendah. 7) Layanan pengembangan karir dan *tracer study* belum berjalan optimal dan berkelanjutan. 8) Kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pendidikan lanjutan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk penyerapan lulusan	6) Wakil Rektor Bidang Akademik (Penanggu ng jawab kebijakan akademik dan mutu lulusan) 7) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama dan Alumni (Pengendali pengembangan karier dan tracer study) 8) Dekan Fakultas (Penanggun g jawab pembinaan dan kesiapan lulusan di tingkat fakultas) 9) Koordinator Program Studi (Penanggung jawab operasional penyiapan kompetensi lulusan) 10) UPA Pengembangan Karir (Pelaksana layanan karier dan jejaring dunia kerja)
	Persentase lulusan yang Memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tambahan	Risiko tidak tercapainya target persentase lulusan Yang memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian tambahan akibat terbatasnya akses terhadap program sertifikasi, belum optimalnya integrasi sertifikasi dalam kurikulum dan pembelajaran, serta rendahnya partisipasi mahasiswa dalam program penguatan kompetensi	1) Program studi belum mengintegrasikan sertifikasi kompetensi, profesi, atau keahlian tambahan ke dalam kurikulum dan rencana pembelajaran. 2) Kerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi, industri, dan mitra eksternal belum dimanfaatkan secara optimal. 3) Dukungan pendanaan dan fasilitasi sertifikasi bagi mahasiswa masih	1) Wakil Rektor Bidang Akademik (Penanggu ng jawab kebijakan akademik dan mutu lulusan) 2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama dan Alumni (Pengendali pengembangan karier dan tracer study) 3) Dekan Fakultas (Penanggun g jawab pembinaan dan kesiapan lulusan di tingkat fakultas) 4) Koordinator Program Studi (Penanggung jawab operasional penyiapan kompetensi lulusan) 5) UPA Pengembangan Karir (Pelaksana layanan

			terbatas. 4) Sosialisasi dan pendampingan kepada mahasiswa terkait pentingnya sertifikasi kompetensi belum berjalan secara sistematis.	karier dan jejaring dunia kerja)
	Persentase mahasiswa yang mengikuti magang/praktik kerja ≥ 1 semester	Risiko tidak tercapainya target persentase mahasiswa yang mengikuti magang atau praktik kerja minimal satu semester akibat terbatasnya ketersediaan mitra magang, kesiapan kurikulum, serta koordinasi pelaksanaan program magang yang belum optimal	Program studi belum optimal menjalin dan memanfaatkan kerja sama magang secara berkelanjutan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja sehingga peluang magang bagi mahasiswa menjadi terbatas.	1) Wakil Rektor Bidang Akademik 2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama dan Alumni) 3) Dekan Fakultas Koordinator Program Studi
	Tersedianya Kelas berbahasa asing dan *program joint/dual* ***degree***	Tidak tersedianya kelas berbahasa asing dan program *joint/dual degree* sesuai Target yang ditetapkan	Belum terpenuhinya kesiapan sumber daya d**o**sen berkompetensi bahasa asing serta terbatasnya kerja sama akademik internasional yang berkelanjutan	1) Wakil Rektor Bidang Akademik 2) Dekan Fakultas Koordinator Program Studi
	Persentase *Student exchange* dan *inbound–outbound mobility*	Tidak tercapainya target persentase *student exchange* dan program *inbound–outbound mobility* sesuai dengan sas aran yang ditetapkan	Kerja sama internasional yang terbatas serta belum optimalnya kesiapan akademik, pendanaan, dan dukungan administratif bagi pelaksanaan mobilitas mahasiswa	1) Wakil Rektor Bidang Akademik 2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama dan Alumni Unit Program Intenasional Ofice

	Penguatan kemampuan bahasa asing (TOEFL/IELTS)	Risiko tidak tercapainya target penguatan kemampuan bahasa asing mahasiswa dan dosen akibat belum optimalnya program pembinaan berkelanjutan, keterbatasan fasilitas, serta rendahnya partisipasi sivitas akademika.	- Program pelatihan bahasa asing belum terstruktur dan berkelanjutan. - Bahasa asing belum menjadi prasyarat akademik dan mobilitas internasional. - Fasilitas dan tenaga pengajar terbatas. - Monitoring capaian TOEFL/IELTS belum sistematis.	1) Wakil Rektor Bidang Akademik 2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama dan Alumni 3) Kepala UPT Bahasa 4) Dekan Fakultas 5) Koordinator Program Studi
	Persentase mahasiswa terlibat proyek kepemimpinan, sosial, atau wirausaha Kampus Berdampak	Risiko rendahnya keterlibatan mahasiswa dalam proyek kepemimpinan, sosial, dan kewirausahaan Kampus Berdampak akibat belum optimalnya integrasi program dalam kurikulum, pendampingan dosen, dan kolaborasi dengan mitra eksternal.	- Program Kampus Berdampak belum terintegrasi dalam RPS dan kurikulum. - Pendampingan dosen terhadap proyek mahasiswa terbatas. - Kegiatan mahasiswa bersifat insidental. - Kerja sama dengan mitra desa, UMKM, dan dunia usaha belum optimal.	1) Wakil Rektor Bidang Akademik 2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama dan Alumni 3) Dekan Fakultas 4) Koordinator Program Studi 5) UPA Kewirausahaan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian serta pengabdian	Jumlah penelitian dosen dan mahasiswa yang didanai (internal & eksternal)	Risiko tidak tercapainya target jumlah penelitian dosen dan mahasiswa yang didanai akibat	- Dosen dan mahasiswa belum aktif mengusulkan hibah penelitian. - Kualitas proposal belum kompetitif.	1) Wakil Rektor Bidang Akademik 2) Ketua LPPM 3) Dekan Fakultas 4) Koordinator Program Studi

kepada masyarakat yang inovatif, relevan, dan berdampak nyata bagi penyelesaian permasalahan masyarakat dan pembangunan daerah maupun nasional		Rendahnya partisipasi pengusulanhibah, keterbatasan kapasitas penyusunan proposal, serta belum optimalnya pendampingan dan insentif riset.	Pendampingan dan klinik proposal belum berkelanjutan. Insentif penelitian belum mendorong partisipasi luas.	
	Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi nasional & internasional bereputasi	Risiko tidak tercapainya target publikasi ilmiah bereputasi akibat rendahnya produktivitas riset, keterbatasan dukungan pendanaan publikasi, dan lemahnya pendampingan penulisan artikel ilmiah.	- Publikasi masih didominasi jurnal non-bereputasi. - Target publikasi bereputasi belum konsisten. - Dukungan proofreading dan APC terbatas. - Kolaborasi publikasi internasional rendah.	1) Wakil Rektor Bidang Akademik 2) Ketua LPPM 3) Dekan Fakultas
	Jumlah HKI/paten/hak cipta yang terdaftar	Risiko rendahnya jumlah HKI, paten, dan hak cipta yang terdaftar akibat minimnya kesadaran perlindungan KI dan belum optimalnya fasilitasi pendaftaran HKI.	- Hasil riset tidak didaftarkan sebagai HKI. - Sosialisasi KI belum merata. - Proses pendaftaran dianggap kompleks - Pendampingan administratif terbatas.	1) Wakil Rektor Bidang Akademik 2) Ketua LPPM 3) Sentra HKI Universitas
	Persentase PKM berbasis kebutuhan masyarakat dan desa binaan	Risiko tidak tercapainya target PKM berbasis kebutuhan masyarakat dan desa binaan akibat lemahnya pemetaan kebutuhan, kurangnya keberlanjutan program, dan minimnya sinergi dengan pemerintah daerah.	- PKM belum berbasis kebutuhan riil masyarakat. - Kegiatan bersifat seremonial. - Evaluasi dampak PKM belum optimal. - Koordinasi dengan pemda terbatas.	1) Wakil Rektor Bidang Akademik 2) Ketua LPPM 3) Dekan Fakultas
	Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan masyarakat/industri/pemda	Risiko rendahnya pemanfaatan hasil riset oleh masyarakat, industri, dan pemerintah daerah akibat lemahnya	- Hasil riset berhenti pada laporan. - Diseminasi dan promosi hasil riset terbatas. - Kerja sama	1) Wakil Rektor Bidang Akademik 2) Ketua LPPM 3) Unit Inovasi dan Hilirisasi

		hilirisasi, diseminasi, dan kerja sama pemanfaatan hasil penelitian.	hilirisasi belum optimal. - Tidak ada skema insentif pemanfaatan.	
	Jumlah kolaborasi riset dan publikasi bersama mitra nasional/internasional	Risiko tidak tercapainya target kolaborasi riset dan publikasi akibat terbatasnya jejaring kemitraan, inisiatif kolaborasi, dan dukungan kelembagaan.	- Kerja sama riset belum produktif. - Publikasi kolaboratif masih rendah. - Fasilitasi dan insentif kolaborasi terbatas. - Administrasi kerja sama kurang efektif.	1) Wakil Rektor Bidang Akademik 2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama dan Alumni 3) Ketua LPPM
	Persentase dosen yang aktif meneliti dan/atau PKM setiap tahun	Risiko rendahnya persentase dosen aktif meneliti dan/atau PKM akibat beban kerja tidak seimbang, rendahnya motivasi, dan belum optimalnya pengaturan BKD.	- Dosen tidak mengajukan proposal riset/PKM. - Beban pengajaran tinggi. - Insentif kinerja riset kurang menarik. - Monitoring aktivitas dosen belum optimal.	1) Wakil Rektor Bidang Akademik 2) Dekan Fakultas 3) Koordinator Program Studi
	Persentase Dosen dengan Jabatan Guru Besar	Risiko tidak tercapainya target dosen bergelar Guru Besar akibat lambatnya proses kenaikan jabatan dan rendahnya produktivitas publikasi ilmiah bereputasi.	- Dosen belum memenuhi syarat publikasi. - Pendampingan karier akademik terbatas. - Proses administrasi lambat. - Minim kolaborasi riset bereputasi.	1) Rektor 2) Wakil Rektor Bidang Akademik 3) Dekan Fakultas
	Persentase Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala	Risiko tidak tercapainya target dosen dengan jabatan Lektor Kepala akibat keterbatasan pembinaan karier akademik dan rendahnya capaian kinerja tridarma.	- Pengusulan jabatan belum terencana. - Kinerja tridarma belum memenuhi syarat. - Pendampingan administratif terbatas. - Monitoring karier dosen belum sistematis.	1) Wakil Rektor Bidang Akademik 2) Dekan Fakultas 3) Bagian Kepegawaian
	Persentase Dosen Bergelar Doktor	Risiko tidak tercapainya target dosen bergelar Doktor akibat keterbatasan akses studi lanjut dan belum optimalnya	- Minat studi lanjut masih rendah. - Dukungan pendanaan terbatas. - Penugasan	1) Rektor 2) Wakil Rektor Bidang Akademik 3) Bagian Kepegawaian

		kebijakan pengembangan SDM dosen.	belajar belum optimal. - Perencanaan SDM belum berkelanjutan.	
	Persentase Tenaga Pendidikan yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Risiko rendahnya persentase tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi akibat terbatasnya program pelatihan, sertifikasi, dan dukungan pengembangan SDM.	- Tendik belum mengikuti sertifikasi. - Pelatihan tidak berkelanjutan. - Dukungan anggaran terbatas. - Sertifikasi belum menjadi prioritas kinerja.	1) Wakil Rektor Bidang Umum & Keuangan 2) Kepala Biro SDM 3) Kepala Unit Kerja
Terwujudnya tata kelola Universitas Khairun yang akuntabel, transparan, efektif, dan berkelanjutan melalui penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, serta pengawasan internal berbasis prinsip *good university governance*	Tingkat keselarasan Rencana Stratesi (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Risiko rendahnya tingkat keselarasan Renstra, Renop, RKT, PK, dan SAKIP akibat lemahnya integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja lintas unit kerja.	- Dokumen perencanaan disusun parsial dan tidak selaras. - IKU dan IKK tidak diturunkan secara konsisten. - Monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal.	1) Rektor 2) Wakil Rektor Bidang Perencanaan & Keuangan 3) Kepala Biro Perencanaan
	Persentase unit kerja yang menerapkan anggaran berbasis kinerja	Risiko tidak tercapainya target unit kerja yang menerapkan anggaran berbasis kinerja akibat keterbatasan pemahaman, komitmen, dan pengendalian implementasi anggaran berbasis kinerja.	- Penganggaran masih berbasis input. - Indikator kinerja tidak menjadi dasar alokasi anggaran. - Evaluasi anggaran belum berbasis capaian kinerja.	1) Wakil Rektor Bidang Perencanaan & Keuangan 2) Kepala Biro Keuangan; Pimpinan Unit Kerja
	Nilai SAKIP Universitas	Risiko rendahnya nilai SAKIP Universitas akibat belum optimalnya penerapan manajemen kinerja dan pengukuran capaian berbasis indikator terukur dan eviden.	- IKU dan IKK belum SMART. - Pelaporan kinerja belum berbasis data dan eviden. - Tindak lanjut evaluasi SAKIP belum optimal.	1) Rektor 2) Wakil Rektor Bidang Perencanaan & Keuangan 3) SPI

	Ketepatan waktu penyampaian LAKIP dan laporan kinerja	Risiko keterlambatan penyampaian LAKIP dan laporan kinerja akibat lemahnya koordinasi pengumpulan data dan pengendalian jadwal pelaporan.	- Unit kerja terlambat menyampaikan data kinerja. - Data kinerja belum tervalidasi tepat waktu. - Proses konsolidasi laporan lambat.	1) Wakil Rektor Bidang Perencanaan & Keuangan 2) Kepala Biro Perencanaan 3) Pimpinan Unit Kerja
	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Risiko rendahnya tingkat maturitas SPIP akibat belum terintegrasinya manajemen risiko dan pengendalian intern dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kinerja.	- Identifikasi dan pemetaan risiko belum sistematis. - Tindak lanjut pengendalian belum terdokumentasi. - Pemahaman SPIP pimpinan dan pegawai masih terbatas.	1) Rektor 2) Wakil Rektor 3) SPI 4) Pimpinan Unit Kerja
	Persentase risiko strategis yang dimitigasi	Risiko rendahnya persentase risiko strategis yang dimitigasi akibat lemahnya implementasi manajemen risiko dan pemantauan tindak lanjut mitigasi.	- Risiko belum dimutakhirkan secara berkala. - Rencana mitigasi tidak dilaksanakan. - Monitoring risiko belum berkelanjutan.	1) Rektor 2) Wakil Rektor 3) SPI 4) Pimpinan Unit Kerja
	Predikat Reformasi Birokrasi (RB) Universitas	Risiko tidak tercapainya predikat Reformasi Birokrasi Universitas sesuai target akibat belum optimalnya implementasi area perubahan RB dan budaya kerja birokrasi.	- Area perubahan RB belum berjalan optimal. - Evaluasi dan tindak lanjut RB belum konsisten. - Perubahan budaya kerja belum merata.	1) Rektor 2) Wakil Rektor Bidang Umum & Keuangan 3) Tim RB Universitas
	Jumlah unit berpredikat WBK/WBBM	Risiko rendahnya jumlah unit berpredikat WBK/WBBM akibat belum optimalnya implementasi zona integritas dan pengendalian gratifikasi serta pelayanan publik.	- Pembangunan ZI belum berkelanjutan. - Pemahaman WBK/WBBM masih terbatas. - Pengawasan dan evaluasi belum konsisten.	1) Rektor 2) SPI 3) Pimpinan Unit 4) Tim ZI
	Persentase layanan akademik & nonakademik	Risiko rendahnya persentase layanan akademik dan nonakademik	- Layanan masih manual. - Sistem informasi tidak terintegrasi.	1) Wakil Rektor Bidang Umum & Keuangan 2) Kepala UPT TIK 3) Pimpinan Unit

	berbasis digital	berbasis digital akibat keterbatasan infrastruktur TIK, integrasi sistem, dan kompetensi pengguna.	- Pemanfaatan aplikasi belum optimal.	
	Ketersediaan dashboard kinerja pimpinan	Risiko tidak tersedianya dashboard kinerja pimpinan akibat belum terintegrasinya data kinerja dan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi.	- Data kinerja tersebar di berbagai unit. - Dashboard belum real-time. - Validasi data belum optimal.	1) Rektor 2) Wakil Rektor Bidang Perencanaan & Keuangan 3) Kepala UPT TIK
	Persentase pimpinan & tendik tersertifikasi/pelatihan GUG, SAKIP, SPIP	Risiko rendahnya persentase pimpinan dan tenaga kependidikan yang mengikuti sertifikasi atau pelatihan GUG, SAKIP, dan SPIP akibat terbatasnya program pengembangan kompetensi dan dukungan anggaran.	- Pelatihan belum berkelanjutan. - Sertifikasi belum menjadi prasyarat jabatan. - Partisipasi pimpinan dan tendik rendah.	1) Rektor 2) Wakil Rektor Bidang Perencanaan & Keuangan 3) Kepala Biro SDM

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan Nasional dan Kelembagaan

Pembangunan pendidikan tinggi yang efektif memerlukan perencanaan strategis yang selaras dan saling mendukung antarlevel kebijakan, baik di tingkat nasional maupun institusional. Oleh karena itu, Universitas Khairun sebagai institusi pendidikan tinggi yang memegang peran strategis dalam pengembangan sumber daya manusia di kawasan timur Indonesia, perlu merumuskan arah kebijakan dan strategi pengembangan institusi dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Universitas Khairun Tahun 2025-2029 yang dirumuskan dengan memastikan keselarasan terhadap arah kebijakan nasional yang termuat dalam agenda pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mendiktisaintek Nomor 40 Tahun 2025 tentang Renstra Kemendiktisaintek 2025–2029. Selain itu, dalam perumusan Renstra ini, juga harus memperhatikan arah kelembagaan Universitas Khairun sebagaimana visi, misi, dan tujuan Universitas Khairun yang tertuang dalam Peraturan Mendiktisaintek Nomor 18 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Khairun, serta visi dan misi kepemimpinan Rektor Universitas Khairun Tahun 2025–2029.

3.1.1 Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029 bidang Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025–2029 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024, memfokuskan arah kebijakan pada penguatan fondasi transformasi

dalam tujuh aspek utama. Aspek tersebut meliputi: (1) transformasi sosial melalui penuntasan pelayanan dasar Kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM; (2) transformasi ekonomi mencakup hilirisasi SDA unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital, serta pengembangan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan baru; (3) transformasi tata kelola melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas ASN, regulasi efektif, digitalisasi layanan publik, peningkatan integrasi partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil; (4) supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia melalui penguatan supermasi hukum, penguatan lembaga demokrasi, dan pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim; (5) ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan; (6) pembangunan wilayah dan sarana prasarana melalui peningkatan pembangunan wilayah berpotensi ekonomi tinggi, pembangunan infrastruktur strategis, dan penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas; serta (7) kesinambungan pembangunan melalui reformasi tata kelola fiskal dan optimalisasi pembiayaan non- pemerintah.

Dari ketujuh aspek tersebut, Universitas Khairun sebagai bagian dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berkontribusi terutama pada Transformasi Sosial dan Transformasi Ekonomi. Dimana, Transformasi Sosial diarahkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial serta peningkatan kualitas SDM dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif dengan karakter individu yang sehat, cerdas, kreatif, resilien, unggul, dan berdaya saing. Sementara itu, Transformasi Ekonomi difokuskan pada aspek iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi untuk mengkaselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif

dan berkelanjutan melalui peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi, penguatan kapasitas dan produktivitas iptek dan inovasi, serta optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi di berbagai bidang.

Selanjutnya, dokumen RPJMN 2025-2029 juga memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi dari Asta Cita yang meliputi (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dari 8 (delapan) Prioritas Nasional tersebut, Universitas Khairun sebagai bagian dari Kemdiktisaintek diharapkan memberikan dukungan pada Prioritas Nasional nomor 4 yang berkaitan dengan memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,

teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas melalui empat Program Prioritas (PP) yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1. Kerangka Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam RPJM Nasional 2025-2029

Sumber: Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek, Kementerian PPN/Bappenas (2024)

Selain keempat Program Prioritas di atas, terdapat tiga Program Prioritas lain dimana Kemdiktisaintek turut berkontribusi dalam mendukung ketercapaian Prioritas Nasional nomor 4. Program Prioritas yang dimaksud sebagaimana pada gambar berikut.

Gambar 3.2. Program Prioritas Kemdiktisaintek lainnya yang mendukung Program Prioritas dan
Indikator Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Iptek

Sumber: Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek, Kementerian PPN/Bappenas (2024)

3.1.2 Arah Kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) juga merumuskan arah kebijakan startegis yang dirumuskan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta amanat regulasi nasional bidang pendidikan tinggi, iptek dan inovasi yang telah diundangkan dan masih berlaku seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sikdiknas), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (MTN), Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (PTKL), serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Adapun arah kebijakan startegis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mendiktisaintek Nomor 40 Tahun 2025 tentang Renstra Kemendiktisaintek 2025–2029 yaitu antara lain:

1) Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Berkembangnya STEAM di Pendidikan Tinggi. Dimana kondisi yang ingin dicapai dari arah kebijakan tersebut mencakup meningkatnya akses layanan pendidikan tinggi yang terjangkau; pemerataan sarana dan prasarana pendidikan; penguatan kelembagaan perguruan tinggi yang inklusif; peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di berbagai wilayah; peningkatan kualitas bidang STEAM di

perguruan tinggi; serta mewujudkan sistem pendidikan tinggi inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan.

2) Peningkatan Mutu dan Relevansi Lulusan Pendidikan Tinggi yang Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Kerja. Dimana kondisi yang ingin dicapai dari arah kebijakan tersebut mencakup peningkatan lulusan dengan keahlian menengah–tinggi, penguatan relevansi bidang STEAM, peningkatan mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik, penguatan mutu profesi guru dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan, serta peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran di perguruan tinggi.
3) Peningkatan Mutu dan Relevansi Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Kerja. Dimana kondisi yang ingin dicapai dari arah kebijakan tersebut mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan serta penguatan relevansi kurikulum dan proses pembelajaran dengan tuntutan industri dan dunia kerja.
4) Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan SDM Pendidikan Tinggi. Dimana kondisi yang ingin dicapai dari arah kebijakan tersebut mencakup meningkatnya kualifikasi SDM pendidikan tinggi, serta meningkatnya kompetensi dan tata kelola SDM pendidikan tinggi.
5) Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi yang Memiliki Kompetensi Tingkat Internasional. Dimana kondisi yang ingin dicapai dari arah kebijakan tersebut mencakup kualitas talenta iptek dan inovasi, meningkatkan capaian prestasi mahasiswa di tingkat nasional maupun internasional, serta menyediakan layanan pendidikan unggul melalui SMA Unggul Garuda sebagai wadah peningkatan daya saing global.
6) Peningkatan Kontribusi Perguruan Tinggi Berdasarkan Keunggulan. Dimana kondisi yang ingin dicapai dari arah kebijakan tersebut mencakup memperkuat peran lembaga

penelitian dan pengabdian dalam pengelolaan iptek dan inovasi, meningkatkan kompetensi institusi perguruan tinggi, serta mendorong penguatan rekognisi di tingkat global.

7) Peningkatan Peran Lembaga di Perguruan Tinggi dalam Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi. Dimana kondisi yang ingin dicapai dari arah kebijakan tersebut mencakup meningkatnya peran *Science Techno Park (STP)* sebagai pusat layanan pemanfaatan iptek dan inovasi, serta peningkatan peran lembaga yang bertugas melakukan diseminasi sains dan teknologi.
8) Peningkatan Kualitas Keluaran Riset yang Berdampak. Dimana kondisi yang ingin dicapai dari arah kebijakan tersebut mencakup meningkatnya kolaborasi riset dan meningkatnya nilai keluaran riset perguruan tinggi.
9) Peningkatan Kualitas Kebijakan terkait Pendidikan Tinggi, Riset Pengembangan, Sains Teknologi yang Berdampak. Dimana kondisi yang ingin dicapai dari arah kebijakan tersebut mencakup tersusunnya dokumen kebijakan yang berkualitas pada bidang kebijakan pendidikan tinggi, kebijakan riset dan pengembangan, serta kebijakan sains dan teknologi.
10) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel. Dimana kondisi yang ingin dicapai dari arah kebijakan tersebut mencakup meningkatnya praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, keseluruhan arah kebijakan strategis yang dirumuskan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk periode 2025–2029 menjadi fondasi kokoh bagi transformasi pendidikan tinggi Indonesia yang lebih inklusif, adaptif, dan berdaya saing global. Integrasi yang harmonis antara mandat RPJMN 2025–2029, serta ketentuan regulatif pendidikan tinggi, menegaskan komitmen kemdiktisaintek

dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan dunia kerja, tetapi juga mampu melahirkan talenta bangsa yang siap menghadapi tantangan era digital, memperkuat kontribusi perguruan tinggi bagi pembangunan nasional, dan memajukan Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan dan berkeadaban.

3.1.3 Visi, Misi dan Tujuan Universitas Khairun

Dalam menghadapi dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta tantangan global yang semakin kompleks, Universitas Khairun menetapkan arah kelembagaan yang berlandaskan pada kekuatan geografis kepulauan dan kemajemukan masyarakat Maluku Utara**.** Arah dasar ini menjadi landasan filosofis dan strategis bagi Universitas Khairun untuk memperkuat perannya sebagai perguruan tinggi yang relevan, adaptif, dan berdaya saing.

Berdasarkan Peraturan Mendiktisaintek Nomor 18 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Khairun, ditegaskan bahwa Universitas Khairun memiliki visi *"Maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan yang berdaya saing internasional".* Visi ini tidak hanya menjadi pernyataan arah masa depan institusi, tetapi juga mengandung mandat strategis agar Unkhair mampu mengembangkan keunggulan akademik yang berpijak pada karakter geografis dan sosial-budaya Maluku Utara yang bercorak kepulauan dan kemajemukan. Dengan demikian, visi tersebut mengarahkan Universitas Khairun untuk menciptakan ekosistem keilmuan yang inovatif, inklusif, dan relevan, yang mampu bersaing pada level internasional sekaligus berkontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Universitas Khairun merumuskan empat misi utama yaitu antara lain sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan profesional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjaga integritas nasional. Misi ini menegaskan komitmen Universitas Khairun untuk menghadirkan proses pembelajaran yang relevan, adaptif, dan berorientasi pada capaian kompetensi, sehingga lulusan tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter, etika, dan semangat kebangsaan yang kuat. Pendidikan tinggi diposisikan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat persatuan nasional dan memajukan kualitas sumber daya manusia.
2) Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Dengan misi ini, Universitas Khairun berupaya menjadikan penelitian sebagai landasan pengembangan keilmuan dan inovasi yang berbasis pada potensi lokal dan karakter wilayah kepulauan. Penelitian diarahkan tidak hanya menghasilkan publikasi, tetapi juga solusi aplikatif yang mendukung pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, baik di Maluku Utara maupun pada skala nasional.
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan hasil penelitian dan penerapan teknologi inovatif dalam rangka mengembangkan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan. Misi ini menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil

penelitian dan inovasi teknologi dioptimalkan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, meningkatkan kapasitas lokal, serta mendukung keberlanjutan sosial-ekologis kawasan kepulauan. Pengabdian bukan sekadar kegiatan transfer ilmu, melainkan upaya pemberdayaan yang berdampak.

4) Menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas berbasis yang kepulauan dan kemajemukan. Misi ini menegaskan pentingnya penguatan manajemen institusi yang transparan, akuntabel, efektif, dan responsif. Otonomi perguruan tinggi dijalankan dengan prinsip-prinsip *good governance* agar Unkhair mampu bergerak lebih fleksibel, inovatif, dan kompetitif dalam menghadapi dinamika global. Tata kelola yang kuat menjadi fondasi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan tridarma berjalan harmonis dan berorientasi pada visi universitas.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, Universitas Khairun menetapkan tujuan strategis yaitu antara lain:

1) Menghasilkan lulusan yang cerdas, bermoral, beretika, profesional, kompetitif, dan memiliki kemampuan adaptasi, sehingga mampu berperan sebagai agen perubahan di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Lulusan yang dihasilkan tidak hanya menguasai kompetensi akademik, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai integritas, kepekaan sosial, serta kemampuan berinovasi dalam konteks kepulauan dan kemajemukan.
2) Meningkatnya kemampuan akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga

kependidikan sebagai pilar utama mutu pendidikan tinggi. Penguatan ini mencakup peningkatan kualifikasi akademik, kapasitas riset, penguasaan pedagogi modern, serta profesionalisme layanan pendidikan sehingga penyelenggaraan tridarma berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

3) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan pengembangan sumber daya kepulauan dan kemajemukan secara berkelanjutan. Tujuan ini menekankan pentingnya inovasi ilmiah dan penerapan teknologi yang dapat memberikan solusi nyata bagi pembangunan daerah, penguatan kearifan lokal, serta kontribusi terhadap agenda pembangunan nasional dan global.
4) Mewujudkan tata kelola yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien sebagai fondasi pengembangan institusi. Tata kelola ini meliputi peningkatan sistem manajemen, optimalisasi penggunaan sumber daya, serta penerapan prinsip *good university governance* agar universitas memiliki kinerja yang terpercaya, adaptif, dan mampu mendorong peningkatan mutu secara berkesinambungan.

Melalui arah visi, misi, dan tujuan ini, Universitas Khairun meneguhkan komitmennya untuk menjadi institusi unggul yang berkontribusi dalam membentuk insan akademik berdaya saing dan mendorong kemajuan pembangunan daerah, nasional, maupun global. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan akademik, penguatan ekosistem penelitian dan inovasi, serta penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak langsung pada kebutuhan dan tantangan wilayah kepulauan. Selain itu, Universitas Khairun

terus memperluas jejaring kolaborasi dengan pemerintah, dunia industri, dan lembaga internasional guna membuka peluang kemitraan strategis yang mendukung pengembangan talenta unggul.

Lebih jauh, Universitas Khairun menempatkan nilai-nilai kemajemukan, kearifan lokal, dan integritas sebagai fondasi dalam membangun budaya akademik yang inklusif dan adaptif, sehingga setiap sivitas akademika mampu berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi nyata dalam memecahkan persoalan masyarakat. Dengan demikian, Universitas Khairun tidak hanya menjadi pusat pendidikan tinggi, tetapi juga motor perubahan yang memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan timur Indonesia.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Universitas Khairun

Arah kebijakan strategis Universitas Khairun tahun 2025-2029 dituntun oleh empat rujukan utama yaitu diantaranya (1) agenda pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. (2) perkembangan kebijakan pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mendiktisaintek Nomor 40 Tahun 2025 tentang Renstra Kemendiktisaintek 2025–2029. (3) visi, misi, dan tujuan Universitas Khairun yang tertuang dalam Peraturan Mendiktisaintek Nomor 18 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Khairun. (4) visi dan misi kepemimpinan Rektor Universitas Khairun Periode 2025–2029.

Keempat rujukan utama tersebut menjadi landasan normatif dan strategis dalam penyusunan Renstra Universitas Khairun Tahun 2025–2029, yang tidak hanya memastikan keterpaduan arah pembangunan institusi dengan kebijakan nasional, tetapi juga menjamin keberlanjutan transformasi universitas sesuai karakter, mandat, dan potensi keunggulan yang dimiliki. RPJMN 2025–2029 memberikan kerangka

besar pembangunan nasional yang menuntut pendidikan tinggi berperan dalam peningkatan kualitas SDM, penguatan inovasi, pemerataan akses, serta peningkatan daya saing global. Renstra Kemendiktisaintek 2025–2029 selanjutnya menurunkan mandat tersebut menjadi kebijakan sektoral yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan tinggi, riset, inovasi, tata kelola, serta penguatan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Sementara itu, Statuta Universitas Khairun menetapkan visi, misi dan tujuan Universitas Khairun sebagai institusi akademik yang harus menjalankan tridharma perguruan tinggi secara berkualitas dan bertanggung jawab. Terakhir, visi dan misi kepemimpinan Rektor Universitas Khairun 2025–2029 kemudian memberikan arah kepemimpinan operasional yang menekankan pada transformasi tata kelola, peningkatan kualitas akademik, internasionalisasi, penguatan riset dan pengabdian, serta pembangunan ekosistem kampus yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penyelarasan keempat dokumen rujukan tersebut menjadi arah kebijakan fundamental dalam membentuk Rencana Strategis (Renstra) Universitas Khairun tahun 2025-2029 yang komprehensif, responsif, dan memiliki orientasi jangka panjang, sehingga mampu mengarahkan seluruh program, kegiatan, dan inisiatif strategis universitas untuk menjawab tuntutan perubahan, kebutuhan daerah Maluku Utara, dan dinamika global dalam lima tahun ke depan.

Adapun Arah kebijakan strategis Universitas Khairun Tahun 2025-2029 sebagai berikut ini:

1. Penguatan SDM unggul, profesional, dan berdaya saing internasional
2. Pendidikan tinggi berkualitas, inklusif, merata, dan berorientasi kebutuhan masyarakat
3. Penguatan riset dan inovasi unggulan berbasis kepulauan dan kemajemukan
4. Pengabdian masyarakat berbasis riset dan inovasi yang berdampak
5. Tata kelola universitas berbasis good governance, transparan, akuntabel, mandiri dan berintegritas

6. Peningkatan mutu lulusan yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan relevan dengan dunia kerja
7. Pengembangan sarana, prasarana, dan ekosistem akademik modern, inklusif, dan berkelanjutan
8. Perluasan jejaring kemitraan strategis regional, nasional, dan internasional

Arah kebijakan Universitas Khairun di atas kemudian dirumuskan sasaran dan indikator yang lebih operasional dan terukur. Adapun tujuan, sasaran, indikator sasaran, serta strategi pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Tujuan, Arah Kebijakan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

No	Tujuan/Arah Kebijakan/Sasaran	Indikator Kinerja
1.	**Tujuan – 1 :** **Menghasilkan Lulusan Unggul, Adaptif, dan Berdaya Saing Global**	
	Arah Kebijakan - 1 : **Penguatan SDM unggul, profesional, dan berdaya saing internasional**	
	Sasaran – 1.1 Terpenuhinya jumlah dosen	1. Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa 2. Persentase jumlah dosen yang berasal dari praktisi professional, dunia industri atau dunia kerja 3. Jumlah dosen asing yang terlibat dalam pengajaran, kuliah umum, pembimbingan, dan penguji eksternal
	Sasaran – 1.2 Meningkatnya kualitas dan kualifikasi dosen	1. Persentase dosen berkualifikasi doktor (S.3) 2. Persentase dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar 3. Persentase dosen tetap bersertifikat pendidik dan/atau sertifikasi profesi yang diakui oleh lembaga/dunia kerja
	Sasaran – 1.3 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan	1. Persentase tenaga kependidikan bersertifikasi kompetensi sesuai bidang tugas 2. Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pengembangan karier berkelanjutan
	Sasaran – 1.4 Meningkatnya kapasitas dan jejaring dosen	1. Persentase dosen PT yang mendapatkan rekognisi internasional 2. Persentase dosen yang berkegiatan Tridharma di luar negeri. Persentase dosen yang berkegiatan Tridharma dengan bekerja sebagai praktisi di dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah, dan lembaga internasional.

		3. Persentase dosen yang berkegiatan Tridharma dengan membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional dan internasional 4. Jumlah visiting lecturer/scientist dari dalam dan luar negeri
	Arah Kebijakan - 2 : Pendidikan tinggi berkualitas, inklusif, merata, dan berorientasi kebutuhan masyarakat	
	Sasaran – 2.1 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi	1. Persentase angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT) Persetase Angka Partisipasi Kasar PT
	Sasaran – 2.2 Meningkatnya kualitas pembelajaran dalam proses penyelengaraan Pendidikan yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, DUDI, SDGs, serta perkembangan IPTEKS.	1. Persentase program studi yang menerapkan kurikulum adaptif berbasis *Outcome-Based Education (OBE)* yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan SDGs 2. Persentase matakuliah yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek *(tim-based project)* atau kajian kasus *(case method)* 3. Persentase matakuliah dengan bahan ajar yang bersumber dari hasil riset dosen. 4. Persentase matakuliah yang menerapkan inovasi dalam pembelajaran. Persentase MK yang menerapkan capstone design
	Sasaran – 2.3 Meningkatnya prestasi mahasiswa pada level regional, nasional dan internasional	1. Persentase mahasiswa yang meraih prestasi regional, nasional dan internasional pada bidang akademik dan non akademik
	Sasaran – 2.4 Meningkatnya pengalaman belajar mahasiswa diluar program studi	1. Persentase mahasiswa yang menjalangkan program pembelajaran di luar program studi di lingkungan Unkhair 2. Persentase mahasiswa yang mengikuti program pembelajaran di luar Unkhair
	Sasaran – 2.5 Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi	1. Persentase peningkatan jumlah mahasiswa baru per tahun pada semua jenjang. 2. Persentase jumlah mahasiswa asing yang mengikuti pembelajaran di Unkhair
	Sasaran – 2.6 Tersedianya program studi yang relevan, adaptif, dan responsive terhadap kebutuhan dunia kerja dan pembangunan daerah	1. Jumlah program studi baru yang dibuka dan memperoleh izin operasional 2. Persentase program studi yang berbasis kebutuhan dunia kerja dan potensi wilayah 2. Persentase Prodi khususnya bebasis Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics (STEAM)

	Arah Kebijakan - 3 : Peningkatan mutu lulusan yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan relevan dengan dunia kerja	
	Sasaran – 3.1 Meningkatnya daya serap dan relevansi lulusan di dunia kerja, kewirausahaan dan studi lanjut	1. Persentase lulusan yang bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi ≤ 1 tahun setelah lulus 2. Rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama
	Sasaran –3.2 Meningkatnya kompetensi dan daya saing lulusan	1. Persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi diakui dunia kerja 2. Persentase lulusan yang bekerja pada institusi bereputasi nasional/internasional 3. Persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang keilmuan 4. Persentase tingkat kepuasan pengguna lulusan (stakeholder/DUDI) terhadap kinerja dan etika kerja lulusan
	Sasaran – 3.3 Meningkatnya kepedulian dan keterlibatan alumni terhadap pengembangan universitas	1. Persentase program studi yang memiliki jejaring alumni aktif dan terdata 2. Persentase program dari alumni yang berkontribusi pada Unkhair (Donasi/kolaborasi tridarma pada kegiatan pengembangan Kampus) 3. Persentase alumni yang terlibat aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik universitas (kuliah tamu, mentoring, tracer study, dll)
	Sasaran – 3.4 Meningkatnya daya serap dan relevansi lulusan di dunia kerja, kewirausahaan dan studi lanjut	1. Persentase lulusan yang bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi ≤ 1 tahun setelah lulus 2. Rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama
2	Tujuan 2 : Menghasilkan Kualitas Penelitian dan PKM yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan	
	Arah Kebijakan 1 Penguatan riset dan inovasi unggulan berbasis kepulauan dan kemajemukan	
	Sasaran – 2.1 Meningkatnya kualitas dan produktivitas riset dosen	1. jumlah publikasi internasional pada jurnal bereputasi (Scopus/WoS) 2. Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS) 3. Jumlah publikasi pada konfrensi internasional 4. Persentase proposal penerima pendanaan riset kompetitif 5. Persentase sitasi publikasi ilmiah dosen 6. Persentase HKI yang diperoleh dosen 7. Persentase paten yang diperoleh dosen
	Sasaran – 2.2 Menguatnya riset unggulan berbasis SDGs, potensi lokal dan wilayah kepulauan	1. Persentase penelitian sesuai roadmap riset unggulan Unkhair 2. Persentase klaster/pusat riset unggulan aktif 3. Presentase riset yang terkait SDGs
	Sasaran – 2.3 Meningkatnya inovasi dan hilirisasi hasil riset	1. Persentase produk inovasi (TTG, prototipe, model kebijakan) 2. Jumlah hasil riset yang dihilirisasi

	Sasaran – 2.4 Meningkatnya kapasitas dan jejaring riset dosen	1. Jumlah kerja sama riset nasional dan 2. Internasional Jumlah *joint publication* dengan mitra dalam dan luar negeri 3. Jumlah *join international conference* yang terselenggara 4. Jumlah dosen yang terlibat sebagai reviewer jurnal nasional dan internasional 5. Persentase dosen penerima pendanaan riset kompetitif 6. Jumlah SDM PT (dosen dan peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri) Persentase dana riset yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.
	Arah Kebijakan - 2 Pengabdian masyarakat berbasis riset dan inovasi yang berdampak	
	Sasaran – 2.1: Meningkatnya kualitas dan relevansi PKM berbasis riset dan inovasi	1. Persentase kegiatan PKM berbasis hasil riset dosen 2. Jumlah kegiatan PKM berbasis inovasi/TTG 3. Jumlah produk riset yang dihilirisasi melalui PKM 4. Persentase PKM yang mendukung SDGs Jumlah publikasi/diseminasi hasil PKM
	Sasaran – 2.2 Meningkatnya dampak PKM terhadap pemberdayaan masyarakat	1. Persentase program PKM berdampak ekonomi/sosial/ lingkungan terukur 2. Jumlah desa/kelompok masyarakat binaan Persentase Tingkat kepuasan kelompok masyarakat mitra
	Sasaran – 2.3 Meningkatnya keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam PKM	1. Persentase dosen terlibat aktif dalam PKM Persentase mahasiswa terlibat pengabdian (KKN, dll)
	Sasaran – 2.4 Meningkatnya jejaring kemitraan PKM berdampak	1. Jumlah kerja sama PKM dengan pemda/industri/ komunitas 2. Jumlah pendanaan eksternal pengabdian (hibah/CSR) 3. Persentase Proposal PKM yang memperoleh pendanaan (hibah/CSR)
3	Tujuan 3: Meningkatkan Tata Kelola Universitas yang Akuntabel dan trasparan.	
	Arah Kebijakan 1: Tata kelola universitas berbasis good governance, transparan, akuntabel, partisifatif, mandiri dan berintegritas	
	Sasaran – 3.1 Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola institusi	1. Persentase unit kerja dengan capaian kinerja ≥ target Renstra 2. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perguruan tinggi 3. Persentase Nilai WBK dan WBBM Unkhair untuk Zona Integritas Opini WTP atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi
	Sasaran – 3.2 Meningkatnya mutu dan daya saing institusi berstandar nasional dan internasional	1. Predikat akreditasi institusi Persentase program studi yang memperoleh akreditasi internasional yang diakui oleh pemerintah

		3. Persentase program studi yang terakreditasi A/Unggul 4. Jumlah fakultas dengan laboratorium yang tersertifikasi ISO 5. kreditasi Unggul
	Sasaran – 3.3 Meningkatnya kemandirian dan keberlanjutan keuangan institusi	1. Jumlah pendapatan dari pendidikan/UKT 2. Jumlah pendapatan dari unit usaha Unkhair 3. Jumlah pendapatan dari kerjasama 4. Persentase pendapatan non pendidikan/UKT terhadap total pendapatan universitas
	Sasaran – 3.4 Meningkatnya integritas dan keamanan lingkungan universitas	1. Jumlah laporan pelanggaran integritas akademik 2. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran integritas akademik tepat waktu 3. Jumlah laporan kasus kekerasan, narkoba, dan korupsi di lingkungan universitas
	Arah Kebijakan - 2 : Pengembangan sarana, prasarana, dan ekosistem akademik modern, inklusif, dan berkelanjutan	
	Sasaran – 2.1 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana akademik yang modern	1. Rasio ketersediaan ruang belajar terhadap jumlah mahasiswa 2. Persentase ruang kelas dan laboratorium yang dilengkapi teknologi pembelajaran digital (*smart classroom/lab*) 3. Persentase sarana dan prasarana akademik yang terpelihara dan laik fungsi serta inklusif/disabilitas. 4. Indeks kepuasan sivitas akademika terhadap sarana dan prasarana kampus
	Sasaran – 2.2 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tridharma dan tata kelola	1. Persentase layanan akademik dan non-akademik yang terdigitalisasi 2. Prenstase Tingkat ketersediaan (uptime) jaringan internet kampus 3. Persentase dosen dan mahasiswa yang aktif memanfaatkan Virtual Class dalam pembelajaran
	Sasaran – 2.3 Meningkatnya ekosistem akademik yang inklusif dan ramah sivitas akademika	1. Persentase gedung dan fasilitas kampus yang ramah penyandang disabilitas 2. Jumlah ketersediaan pusat layanan mahasiswa (counseling, karier, layanan khusus)
	Sasaran – 2.4 Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Persentase gedung kampus yang menerapkan prinsip ramah lingkungan 2. Persentase pengelolaan limbah kampus yang memenuhi standar lingkungan 3. Persentase penurunan konsumsi energi dan air per tahun 4. Capaian Unkhair dalam pemerinkatan UI GreenMetric pada level nasional

	Arah Kebijakan - 3 : Perluasan jejaring kemitraan strategis regional, nasional, dan internasional	
	Sasaran – 3.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerja sama strategis	1. Persentase kerja sama aktif (MoU/MoA/IA) tingkat regional, nasional, dan internasional 2. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dalam kegiatan tridarma 3. Rasio luaran hasil kerja sama antara PT dan *start-up*/industri/Lembaga.

Selanjutnya, agar arah kebijakan strategis yang telah diturungkan kedalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasasaran dapat dicapai secara efektif dan terukur, maka perlu dirumuskan strategi pencapaian yang dirancang secara komprehensif yang dapat berfungsi sebagai jembatan antara arah kebijakan strategis dan implementasi operasional, sehingga setiap unit kerja memiliki keselarasan langkah dalam mendukung pencapaian target pengembangan institusi. Adapun strategi pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian

No	Arah Kebijakan	Strategi Pencapaian
1	Penguatan SDM unggul, profesional, dan berdaya saing internasional	a. Menyusun perencanaan kebutuhan dosen berbasis rasio dosen–mahasiswa, peta jabatan fungsional, dan kebutuhan keilmuan strategis. b. Melaksanakan rekrutmen dosen secara transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. c. Mengoptimalkan redistribusi dan penataan dosen antarprogram studi sesuai bidang keahlian. d. Mendorong dosen dan tenaga kependidika untuk melanjutkan studi pada universitas bereputasi di dalam dan luar negeri melalui skema beasiswa. e. Membangun kerja sama dengan institusi penyedia beasiswa baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional untuk mendukung studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. f. Melaksanakan pelatihan intensif TOEFL/IELTS bagi dosen yang ingin melanjutkan studi doctoral g. Menyediakan skema percepatan kelulusan bagi dosen yang sedang menempuh studi doctoral melalui mentoring akademik.

		h. Menyediakan dana hibah percepatan guru besar i. Melaksanakan pendampingan khusus bagi dosen potensial untuk mempercepat kenaikan jabatan akademik lektor kepala dan guru besar melalui klinik akademik dan coaching intensif dari professor internal dan eksternal. j. Mendorong dan menfasilitasi dosen tetap untuk memperoleh sertifikat pendidik dan/atau sertifikasi profesi yang diakui oleh lembaga/dunia kerja k. Mendorong dan memfasilitasi tenaga kependidikan untuk memperoleh sertifikasi kompetensi di bidang layanan akademik, keuangan dan manajemen perguruan tinggi l. Mendorong dan memfasilitas tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan workshop berskala nasional maupun internasional guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi profesional. m. Mendorong serta memfasilitasi mobilitas dosen dan peneliti melalui skema *fellowship*, *visiting scholar*, dan penugasan riset kolaboratif untuk meningkatkan kapasitas dan rekognisi internasional. n. Melaksanakan program Leadership Academy SDM Unkhair o. Melakukan optimalisasi Sistem Penghargaan dan Promosi SDM
2	Pendidikan tinggi berkualitas, inklusif, merata, dan berorientasi kebutuhan masyarakat	a. Mengoptimalkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan melalui integrasi sistem informasi akademik, pemanfaatan data kinerja pembelajaran, dan pengendalian sumber daya untuk meningkatkan AEE PT. b. Meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui kurikulum OBE, penguatan pembimbingan akademik, serta sistem peringatan dini guna mempercepat masa studi mahasiswa. c. Mendorong kelulusan tepat waktu melalui standarisasi layanan akademik, penguatan pembimbingan tugas akhir, dan digitalisasi proses akademik akhir. d. Mendorong penerapan *team-based project*, *case method*, dan model pembelajaran inovatif lainnya melalui penyesuaian RPS, pelatihan dosen, serta penguatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa. e. Mengintegrasikan hasil riset dosen ke dalam bahan ajar dan perkuliahan agar pembelajaran bersifat mutakhir, kontekstual, dan berbasis bukti ilmiah. f. Mengembangkan mata kuliah inovatif berbasis STEAM melalui pendekatan lintas disiplin, pemanfaatan teknologi

		pembelajaran, dan kolaborasi antarprogram studi. g. Melakukan penjaringan potensi mahasiswa serta pendampingan intensif melalui mentor akademik dan profesional untuk meningkatkan kesiapan dan daya saing mahasiswa dalam kompetisi akademik dan non-akademik di tingkat nasional dan internasional. h. Menyediakan dukungan pendanaan dan fasilitas secara terencana bagi mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional dan internasional guna menjamin keberlanjutan partisipasi dan kualitas keikutsertaan mahasiswa. i. Memberikan penghargaan dan insentif kepada mahasiswa berprestasi sebagai upaya membangun budaya unggul dan meningkatkan motivasi berprestasi di lingkungan perguruan tinggi. j. Mendorong dan menfasilitasi mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran di luar kampus/program studi k. Mengoptimalkan media sosial, website, dan platform digital melalui konten kreatif seperti *virtual campus tour*, webinar alumni, dan testimoni mahasiswa untuk meningkatkan visibilitas serta citra positif universitas. l. Mengembangkan berbagai skema beasiswa berbasis prestasi, ekonomi, dan talenta khusus guna menarik calon mahasiswa berkualitas dan memperluas akses pendidikan. m. Menyelenggarakan program persiapan masuk perguruan tinggi (Try Out dan bimbingan) serta melibatkan alumni, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagai duta Unkhair dalam menjaring calon mahasiswa baru. n. Mendorong seluruh program studi untuk mengembangkan dan menerapkan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (OBE) yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja, masyarakat, dan perkembangan IPTEKS o. Mengarusutamakan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke dalam kurikulum dan pembelajaran lintas program studi. p. Malaksanakan program peningkatan perluasan akses pendidikan, melalui pembukaan program studi baru yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja
3	Penguatan riset dan inovasi unggulan berbasis kepulauan dan kemajemukan	a. Mengembangkan dan mengimplementasikan skema hibah penelitian internal yang kompetitif dan berkelanjutan, berfokus pada riset unggulan berbasis isu strategis nasional

		dan internasional b. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas proposal hibah dosen pada pendanaan nasional dan internasional melalui sosialisasi terarah dan pendampingan intensif c. Meningkatkan akses dan diversifikasi sumber pendanaan riset melalui penguatan kerja sama dengan industri, lembaga pemerintah, dan mitra internasional d. Mendorong penelitian kolaboratif lintas disiplin dan sektor guna menghasilkan luaran riset yang inovatif, aplikatif, dan berdampak. e. Mengoptimalkan pemanfaatan BIMA Unkhair sebagai platform digital terpadu untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan diseminasi hasil riset, sehingga mendukung tata kelola riset yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. f. Penguatan budaya publikasi dosen dan mahasiswa melalui integrasi kewajiban publikasi dalam pemenuhan BKD, pengembangan karier dosen, serta persyaratan kelulusan mahasiswa sesuai regulasi nasional. g. Peningkatan kapasitas dan kompetensi penulisan ilmiah dengan menyelenggarakan pelatihan intensif penulisan artikel bereputasi internasional, penulisan buku, serta pengurusan HKI dan paten secara berkelanjutan. h. Pemberian insentif dan fasilitasi publikasi bereputasi melalui dukungan pendanaan, insentif khusus untuk publikasi internasional dan pembicara utama konferensi internasional, serta fasilitasi penerjemahan dan penyuntingan manuskrip. i. Penguatan jejaring dan kolaborasi riset internasional dengan mendorong partisipasi aktif dosen dalam konferensi internasional guna meningkatkan reputasi akademik dan peluang kolaborasi publikasi. j. Peningkatan ekosistem pendukung publikasi ilmiah melalui perluasan akses jurnal dan database ilmiah premium serta pendampingan pengelolaan jurnal internal Unkhair menuju akreditasi nasional dan pengindeksan internasional (Scopus/WoS). k. Membangun dan memperluas jejaring akademik strategis dengan universitas serta lembaga penelitian nasional dan internasional sebagai dasar kolaborasi riset berkelanjutan. l. Mengembangkan dan mengimplementasikan program *joint research* dan *joint*

		publication dengan mitra nasional dan internasional pada bidang unggulan dan isu strategis global. m. Menyelenggarakan konferensi dan seminar internasional secara berkala sebagai sarana diseminasi hasil riset, pertukaran keilmuan, dan penguatan kerja sama akademik. n. Mengoptimalkan peran LP2M Unkhair, khususnya Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis Berbasis Riset, sebagai *lead institution* dalam pendampingan, seleksi, dan pengawalan hilirisasi serta komersialisasi hasil riset unggulan dosen dan mahasiswa. o. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan startup berbasis riset melalui program inkubasi, pelatihan kewirausahaan teknologi, mentoring bisnis, serta akses jejaring investor dan mitra industri. p. Mengembangkan kerja sama berkelanjutan dengan dunia usaha, dunia industri, dan pemerintah dalam bentuk *joint development*, pilot project, dan adopsi teknologi untuk penerapan hasil riset unggulan perguruan tinggi. q. Menciptakan mekanisme pendanaan hilirisasi serta sistem perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual yang terintegrasi guna menjamin keberlanjutan inovasi dan memberikan insentif bagi dosen dan mahasiswa. r. Mengembangkan dan memodernisasi laboratorium riset serta pusat penelitian strategis yang mendukung keunggulan dan roadmap riset universitas. s. Meningkatkan akses sivitas akademika terhadap database ilmiah dan perangkat lunak penelitian untuk memperkuat kualitas dan produktivitas riset. t. Mewujudkan pemerataan infrastruktur penelitian di seluruh fakultas serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital guna membangun ekosistem riset yang efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
4	Pengabdian masyarakat berbasis riset dan inovasi yang berdampak	a. Mengembangkan desa binaan sebagai *living laboratory* melalui penerapan hasil riset terapan lintas bidang untuk pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. b. Mengintegrasikan pengabdian kepada masyarakat ke dalam kurikulum, mata kuliah, dan proyek akademik berbasis OBE. c. Mengembangkan dan mereplikasi model pemberdayaan masyarakat berbasis riset terapan yang kontekstual dan berdampak. d. Memperkuat sinergi universitas, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan PKM yang berdampak dan berkelanjutan.

		e. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam memperoleh pendanaan PKM dari hibah internal, nasional, dana desa, serta organisasi internasional melalui pendampingan dan inkubasi proposal. f. Mendorong keterlibatan mitra industri dan pemangku kepentingan lokal dalam mendukung program pengabdian berbasis kebutuhan masyarakat melalui skema kemitraan g. Memanfaatkan fasilitas kampus untuk mendukung pelatihan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan daya tarik dan keberlanjutan pendanaan PKM. h. Mengembangkan sistem Monev terintegrasi berbasis data dan indikator outcome–impact untuk mengukur efektivitas, keberlanjutan, serta kontribusi PKM terhadap penyelesaian masalah masyarakat dan pencapaian IKU perguruan tinggi. i. Mendorong publikasi hasil dan dampak PKM pada jurnal nasional dan internasional serta diseminasi melalui seminar dan lokakarya sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik, peningkatan reputasi institusi, dan penguatan dampak keilmuan. j. Mengimplementasikan pendekatan partisipatif berbasis komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi PKM guna memastikan keberlanjutan program, kemandirian masyarakat, serta terciptanya dampak sosial dan ekonomi jangka panjang.
5	Tata kelola universitas berbasis good governance, transparan, akuntabel, mandiri dan berintegritas	a. Penguatan perencanaan dan kinerja berbasis Renstra melalui penyelarasan target unit kerja, penerapan indikator kinerja terukur, serta monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan capaian kinerja unit memenuhi atau melampaui target Renstra. b. Peningkatan akuntabilitas dan integritas tata kelola dengan penguatan implementasi SAKIP dan Zona Integritas melalui perbaikan kualitas pelaporan kinerja, budaya kerja berorientasi hasil, transparansi, dan pelayanan publik yang berintegritas. c. Penguatan tata kelola keuangan yang akuntabel dan patuh regulasi melalui pengendalian internal yang efektif, peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan, serta tindak lanjut hasil audit secara konsisten guna mempertahankan opini WTP. d. Penyusunan peta jalan strategis bagi program studi untuk mencapai akreditasi Unggul. e. Mendorong dan menfasilitasi program studi

		untuk memperoleh akreditasi internasional sesuai standar global. f. Pelatihan intensif dan asistensi bagi program studi dalam menyusun dokumen akreditasi sesuai dengan instrumen terbaru dari BAN- PT dan LAM, maupun akreditasi internasional (ASIIN, ABET, AACSB, FIBAA, dll) g. Pengembangan sistem pemantauan berbasis digital untuk mengukur kesiapan program studi dalam menghadapi proses akreditasi. h. Mendorong dan menfasilitasi laboratorium untuk memperoleh sertifikasi ISO i. Penerapan strategi pemanfaatan asset universitas secara produktif, termasuk pengembangan *university enterprise* untuk peningkatan pendapatan institusi. j. Diversifikasi sumber pendanaan melalui kerja sama dengan industri, pemerintah, dan mitra internasional. k. Penguatan budaya integritas akademik, melalui Sosialisasi kode etik, orientasi mahasiswa baru, dan pelatihan sivitas akademika untuk menekan jumlah laporan pelanggaran integritas akademik. l. Optimalisasi mekanisme pelaporan dan penanganan kasus melalui Penguatan Komisi Etik dan Satgas PPKS, serta sistem pelaporan digital, untuk meningkatkan persentase penyelesaian kasus tepat waktu. m. Penciptaan lingkungan kampus aman melalui Kolaborasi dengan aparat hukum, Satgas PPKS, dan layanan pendampingan, serta penerapan sanksi tegas untuk menurunkan jumlah kasus kekerasan, narkoba, dan korupsi.
6	Peningkatan mutu lulusan yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan relevan dengan dunia kerja	a. Menyelaraskan kompetensi lulusan dengan Kebutuhan Dunia Kerja dengan cara mengembangkan kurikulum berbasis kebutuhan industri dan tren pasar kerja, memperkuat *soft skills* dan *technical skills*, serta menyediakan program magang dan pengalaman kerja terstruktur sebelum lulus. b. Mendorong kewirausahaan dan inovasi lulusan dengan cara membangun ekosistem kewirausahaan melalui *incubator*, *start-up accelerator*, mentoring, akses pembiayaan, dan integrasi program kewirausahaan dalam kurikulum. c. Memperluas akses karir dan peluang studi lanjut dengan cara mengaktifkan *career center* dan platform alumni untuk *job matching*, *career counseling*, jaringan kerja sama dengan perusahaan, lembaga pemerintah, dan universitas luar negeri untuk meningkatkan peluang kerja dan studi lanjut.

		d. Mendorong dan menfasilitasi program sertifikasi profesi dan kompetensi di setiap program studi untuk memastikan lulusan memiliki pengakuan kompetensi yang diakui dunia kerja. e. Menjalin kerja sama dengan institusi bereputasi nasional/internasional untuk magang, praktik industri, dan peluang kerja. f. Membangun sistem tracking alumni dan survei kepuasan pengguna lulusan untuk meningkatkan relevansi bidang, etika, dan profesionalisme kerja. g. Membangun dan memperbarui database alumni terpusat serta forum komunikasi aktif di tingkat program studi untuk memastikan setiap alumni terdata dan terlibat. h. Menyusun program kontribusi alumni berupa donasi, kolaborasi tridarma, dan penghargaan bagi alumni berprestasi untuk mendorong partisipasi nyata dalam pengembangan universitas. i. Melibatkan alumni sebagai mentor, narasumber kuliah tamu, fasilitator kegiatan kemahasiswaan, dan peserta tracer study untuk meningkatkan engagement dan dampak nyata bagi civitas akademika.
7	Pengembangan sarana, prasarana, dan ekosistem akademik modern, inklusif, dan berkelanjutan	a. Menyusun rencana induk pengembangan kampus yang berbasis tata ruang efisien dan berkelanjutan. b. Mengembangkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak eksternal dalam rangka ekspansi lahan untuk kawasan pendidikan. c. Meningkatkan penggunaan ruang berbasis teknologi untuk memaksimalkan kapasitas yang ada, seperti ruang kelas fleksibel dan co-working space. d. Menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas bangunan, jalur khusus, dan teknologi pendukung. e. Membangun dan memperbaiki fasilitas umum seperti asrama mahasiswa, pusat kegiatan mahasiswa, dan ruang diskusi interaktif. f. Menerapkan konsep kampus hijau (green campus) dengan penghijauan, efisiensi energi, serta pengelolaan limbah yang lebih baik. g. Meningkatkan kapasitas jaringan internet dan menyediakan akses Wi-Fi berkualitas tinggi di seluruh area kampus. h. Mengembangkan perpustakaan digital dengan akses ke jurnal internasional, buku elektronik, dan platform pembelajaran daring. i. Menerapkan sistem manajemen aset berbasis

		teknologi untuk pemantauan dan pemeliharaan fasilitas kampus secara berkala. j. Mengalokasikan anggaran yang lebih proporsional untuk pemeliharaan dan renovasi gedung, laboratorium, dan fasilitas umum. k. Melakukan peremajaan fasilitas dengan pendekatan ramah lingkungan, termasuk penggunaan material berkelanjutan dan energi terbarukan. l. Melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi sarana dan prasarana untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan peningkatan.
8	Perluasan jejaring kemitraan strategis regional, nasional, dan internasional	a. Memperluas dan memperkuat jejaring kemitraan dan kerja sama strategis dengan berbagai instansi, lembaga, kelompok sosial, dan dunia usaha/industri yang memiliki relevansi dan kemanfaatan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional guna meningkatkan kualitas akademik, riset, serta daya saing institusi. b. Optimalisasi tugas dan peran bagian kerja sama Unkhair dalam mengelola, memonitor, dan mengevaluasi setiap perjanjian kerja sama dengan indikator keberhasilan yang jelas. c. Mengembangkan sistem database digital untuk memantau perkembangan dan capaian setiap kemitraan. d. Mengadakan forum tahunan dengan mitra strategis untuk mengevaluasi efektivitas kerja sama dan menentukan langkah strategis ke depan.

Dengan demikian, keseluruhan perumusan tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, dan strategi pencapaian sebagaimana yang telah dirumuskan, menjadi fondasi penting bagi Universitas Khairun dalam memastikan bahwa arah kebijakan strategis yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara konsisten, terukur, dan berdampak nyata. Kerangka operasional ini, diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola perencanaan dan pengendalian kinerja institusi, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas publik dalam mewujudkan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah, nasional, dan global. Melalui keterpaduan antara kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan, Universitas Khairun diharapkan mampu meningkatkan daya saing

institusi, menghasilkan luaran yang berkontribusi langsung bagi masyarakat, serta secara berkelanjutan mengakselerasi pencapaian visi sebagai perguruan tinggi yang maju dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kepulauan dan kemajemukan yang berdaya saing internasional.

3.3 Kerangka Regulasi

Rencana Strategis (Renstra) Universitas Khairun Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, tata kelola kelembagaan, serta pengelolaan sumber daya universitas secara berkelanjutan dan akuntabel. Penyusunan Renstra ini berlandaskan pada kerangka regulasi nasional yang kokoh, hierarkis, dan saling terintegrasi sebagai landasan hukum yang menjamin keselarasan antara kebijakan internal Universitas Khairun dengan arah pembangunan pendidikan tinggi dan pembangunan nasional.

Secara normatif, Renstra Universitas Khairun Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Regulasi tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis Tridharma, otonomi perguruan tinggi, penjaminan mutu, serta akuntabilitas kinerja institusi.

Dalam konteks penguatan riset dan inovasi, Renstra ini juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), yang memposisikan perguruan tinggi sebagai aktor utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi guna mendukung daya saing bangsa dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, arah pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menjadi pijakan strategis dalam memposisikan Universitas Khairun sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Pada tataran operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi, Renstra Universitas Khairun merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, yang mengatur tata kelola akademik dan nonakademik perguruan tinggi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sejalan dengan itu, status Universitas Khairun sebagai perguruan tinggi negeri dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2020 menjadi dasar dalam perencanaan keuangan yang fleksibel, produktif, dan berorientasi pada peningkatan layanan pendidikan.

Kerangka regulasi internal universitas menjadi pijakan utama melalui Peraturan Mendiktisaintek Nomor 18 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Khairun, yang mengatur visi, misi, tujuan, tata kelola, serta kewenangan organ universitas. Selanjutnya, penguatan mutu akademik dan daya saing institusi dirancang selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Renstra Universitas Khairun juga disusun selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan sektoral, khususnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Peraturan Mendiktisaintek Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025–2029, guna memastikan kontribusi nyata universitas terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi, riset, dan inovasi.

Dalam rangka mendukung tata kelola kinerja yang terukur dan akuntabel, Renstra ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, yang menjadi instrumen utama pengukuran capaian kinerja Universitas Khairun. Selain itu, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan diinternalisasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Terakhir, penguatan struktur organisasi dan efektivitas tata kelola kelembagaan Universitas Khairun dalam periode Renstra 2025– 2029 berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun, sehingga seluruh perencanaan strategis dapat diimplementasikan secara sinergis, adaptif, dan berkelanjutan.

Selain itu, guna mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Universitas Khairun Tahun 2025–2029 secara efektif dan terarah, diperlukan penjabaran kerangka regulasi ke dalam arahan kebijakan dan regulasi operasional di tingkat universitas. Kerangka regulasi tersebut berfungsi sebagai landasan hukum dan pedoman implementasi program strategis dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi serta penguatan tata kelola institusi yang akuntabel dan berkelanjutan. Arahan kerangka regulasi dan kebutuhan regulasi pendukung disusun untuk memastikan keselarasan antara kebijakan nasional, kebijakan kementerian, dan kebijakan internal Universitas Khairun, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis universitas. Kebutuhan regulasi ditetapkan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya dalam mendukung peningkatan mutu, kinerja institusi, dan pencapaian indikator kinerja utama universitas, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Arahan Kerangka Regulasi dan Kebutuhan Regulasi Pendukung Renstra Universitas Khairun 2025–2029

No	Regulasi/Arahan Kebijakan	Kebutuhan Regulasi Turunan di Unkhair	Urgensi Pembentukan Regulasi	Target Penyelesaian
1	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; & UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi	Menjamin kesesuaian pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian dengan sistem pendidikan nasional	Tahun 2026
2	UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek	Kebijakan Riset, Inovasi, dan Hilirisasi Unkhair	Mendorong penguatan riset unggulan, inovasi, dan kontribusi Unkhair terhadap pembangunan daerah dan nasional	Tahun 2026 s.d Tahun 2027
3	UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045	Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unkhair 2025-2045	Menyelaraskan pengembangan institusi dengan visi pembangunan jangka panjang nasional	Tahun 2026
4	PP No. 4 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	SOP Tata Kelola dan Manajemen Akademik	Memperkuat tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, dan efektif	Tahun 2026 s.d Tahun 2028
5	Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah	Sistem Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Unkhair	Mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja institusi	Tahun 2026 s.d Tahun 2027
6	Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Kebijakan Kampus Berkelanjutan (*Sustainable Campus*)	Mendukung pencapaian SDGs melalui tridarma dan tata kelola kampus	Tahun 2026 s.d Tahun 2027
7	Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029	Dokumen Penjabaran Renstra Unkhair Berbasis RPJMN	Memastikan program strategis Unkhair mendukung prioritas pembangunan nasional	Tahun 2026
8	Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.	Kebijakan Penguatan Akreditasi dan Reakreditasi	Mendukung peningkatan peringkat akreditasi prodi dan institusi	Tahun 2026 s.d Tahun 2027
9	Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Terintegrasi	Menjamin budaya mutu berkelanjutan di seluruh unit kerja	Tahun 2026 s.d Tahun 2027

10	Permendikbudristek No. 39 Tahun 2024 tentang OTK Unkhair	Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja	Menjamin efektivitas organisasi dalam mendukung Renstra	Tahun 2026 s.d Tahun 2028
11	Permendiktisaintek No. 18 Tahun 2025 tentang Statuta Unkhair	Peraturan Rektor Turunan Statuta	Menjamin konsistensi kebijakan internal dengan statuta universitas	Tahun 2026 s.d Tahun 2027
12	Kepmendikbudristek No. 210/M/2023 tentang IKU PT dan LLDikti di Kemendikbudristek	Kebijakan Monitoring dan Evaluasi IKU Unkhair	Memastikan capaian kinerja terukur, berdampak, dan berorientasi luaran	Tahun 2026
13	SK Menkeu No. 97/KMK.05/2020 tentang PTN PK-BLU	Peraturan Rektor tentang Tata Kelola Keuangan BLU	Mengoptimalkan fleksibilitas keuangan untuk peningkatan mutu layanan	Tahun 2026 s.d Tahun 2027

Arahan kerangka regulasi dan kebutuhan regulasi pendukung sebagaimana disajikan pada tabel 3.3 tersebut menjadi acuan dalam penyusunan, penyesuaian, dan penguatan regulasi internal Universitas Khairun selama periode Renstra 2025–2029. Regulasi-regulasi tersebut diharapkan mampu memastikan konsistensi antara perencanaan strategis dan implementasi kebijakan, serta mendukung terwujudnya tata kelola universitas yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya, pembentukan dan penyempurnaan regulasi internal dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi, dengan memperhatikan prioritas strategis, dinamika kebijakan nasional, serta hasil evaluasi kinerja universitas. Dengan kerangka regulasi yang terarah dan adaptif, Universitas Khairun diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, meningkatkan capaian indikator kinerja utama, serta memperkuat kontribusi institusi dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional sesuai dengan visi dan misi Universitas Khairun.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan arah strategis Universitas Khairun sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan yang kokoh dan terintegrasi. Kerangka kelembagaan tersebut mencakup pengaturan struktur

organisasi, sistem tata kelola, serta mekanisme koordinasi antarunit kerja, sehingga seluruh unsur organisasi mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan optimal sesuai dengan mandat institusional.

Kerangka kelembagaan Universitas Khairun dirancang untuk memastikan penataan organisasi yang selaras dengan pencapaian sasaran strategis universitas. Selain itu, kerangka ini bertujuan meningkatkan efektivitas kelembagaan melalui penetapan struktur organisasi yang tepat, penyelenggaraan tata laksana organisasi yang efisien, serta pencegahan tumpang tindih tugas dan fungsi antarunit kerja. Dengan demikian, seluruh sumber daya kelembagaan dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pencapaian kinerja universitas secara berkelanjutan.

3.4.1 Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan Universitas Khairun disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2025 tentang Statuta Unkhair dan sebagai peraturan yang mengatur struktur organisasi universitas, tugas fungsi tiap unsur organisasi, hubungan hierarkis, serta ketentuan jabatan dan tata kerja bagi seluruh unit di lingkungan Unkhair.

Struktur organisasi Universitas Khairun terdiri atas:

1. Senat

   Senat mempunyai tugas untuk menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Fungsi utamanya meliputi :

   a. Menetapkan kebijakan, norma/etika akademik dan kode etik akademik;
   b. Melakukan pengawasan terhadap:
      1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
      2. penerapan ketentuan akademik;
      3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
      4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar

akademik, dan otonomi keilmuan;

5. pelaksanaan tata tertib akademik;
6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

c. Menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
d. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
e. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan, penutupan, dan perubahan penamaan program studi;
f. Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
g. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
h. Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.

2. Pemimpin

Pemimpin di Universitas Khairun memiliki tugas menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unkhair untuk dan atas nama Menteri. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh wakil Rektor 1 bidang akademik, Wakil Rektor 2 bidang umum dan keuangan serta wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Fungsi utama pemimpin:

a. Menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ Unkhair;
b. Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
c. Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;

d. Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;
e. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
f. Mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
h. Menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
j. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
k. Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
m. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
n. Mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
o. Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
p. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan

q. ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

3. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal memiliki tugas menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor. Fungsi utama meliputi:

a. Menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
b. Menetapkan prosedur operasional pelaksanaan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
c. Melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;
d. Menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
e. Memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik pada rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

4. Dewan Penyantun

Dewan Penyantun memiliki tugas menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik. Fungsi utama meliputi:

a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
b. Merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
c. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Unkhair; dan
d. Membantu pengembangan Unkhair.

Struktur kelembagaan Universitas Khairun juga didukung oleh unsur organisasi di bawah pimpinan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Khairun.

Unsur Organisasi di bawah pimpinan terdiri atas:

1. Pelaksana akademik

   Pelaksana akademik terdiri dari fakultas, program pascasarjana, dan lembaga.

   a. Fakultas

      Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Fungsi utama meliputi:

      1. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
      2. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di lingkungan fakultas;
      3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan di lingkungan fakultas;
      4. Pembinaan sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan fakultas; dan
      5. Pelaksanaan urusan administrasi fakultas.

   b. Program Pascasarjana

      Program Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Fungsi utama meliputi:

      1. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Program Pascasarjana;

2. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di lingkungan Program Pascasarjana;
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan di lingkungan Program Pascasarjana;
4. Pembinaan sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Program Pascasarjana; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi Program Pascasarjana.

c. Lembaga

Lembaga mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penjaminan mutu, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor. Lembaga terdiri atas dua, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran.

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Fungsi utamanya meliputi:
    a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
    b. Pelaksanaan penelitian iimiah murni dan terapan;
    c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
    d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    e. Pelaksanaan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

f. Pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
h. Pelaksanaan urusan administrasi.

2. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran. Fungsi utamanya meliputi:
    1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
    2. Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
    3. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
    4. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
    5. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
    6. Koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan serta peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
    7. Pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran;
    8. Pemantauan dan evaluasi pennjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran; dan Pelaksanaan urusan administrasi

3. Pelaksana administrasi

   Pelaksana administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Unkhair. Pelaksana administrasi memiliki dua biro, yaitu Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama; dan Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum.

   a. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama, mempunyai fungsi utama meliputi:
      1. Pelaksanaan layanan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
      2. Evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
      3. Pengelolaan data dan sarana akademik;
      4. Pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa;
      5. Pengelolaan data kemahasiswaan dan alumni;
      6. Fasilitasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni; dan
      7. Pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama.

   b. Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum, mempunya fungsi utama meliputi:
      1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
      2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
      3. Pelaksanaan urusan keuangan;
      4. Pelaksanaan urusan hukum;
      5. Pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
      6. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
      7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
      8. Pelaksanaan urusan kearsipan;

9. Pelaksanaan urusan keprotokolan;
10. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
11. Pengelolaan barang milik negara;
12. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan
13. Pengelolaan data dan pemberian layanan informasi;

3. Penunjang Akademik

Penunjang akademik merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang menunjang kegiatan akademik di lingkungan Universitas Khairun, terdiri dari:

a. Perpustakaan

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan perpustakaan. Fungsi utamanya meliputi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
3. Pengolahan bahan pustaka; pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
4. Pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha.

b. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan. Fungsi utamanya meliputi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;

4. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi;
5. Pengembangan dan pengelolaan jaringan;
6. Pemeliharaan dan perbaikan jaringan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha.

c. Laboratorium Bahasa

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan peiayanan uji kemampuan bahasa. Fungsi utamanya meliputi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pengembangan pembelajaran bahasa;
3. Peningkatan kemampuan bahasa;
4. Pelayanan uji kemampuan bahasa; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha.

d. Laboratorium Terpadu

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan laboratorium terpadu.
Fungsi utamanya meliputi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pengelolaan laboratorium terpadu;
3. Pelaksanaan layanan laboratorium terpadu untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pemeliharaan dan perawatan laboratorium terpadu; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha.

e. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengembangan karier dan kewirausahaan Mahasiswa. Fungsi utamanya meliputi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Inventarisasi dan identi{ikasi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;

3. Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam pengembangan karier dan kewirausahaan;
4. Fasilitasi dan kerja sama pengembangan karier dan kewirausahaan mahasiswa;
5. Pemberian layanan informasi pengembangan karier dan kewirausahaan mahasiswa; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha.

f. Bimbingan dan Konseling

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberian bimbingan dan konseling. Fungsi utamanya meliputi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan layanan konsultasi bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;
3. Pelaksanaan pemberian mediasi penyelesaian permasalahan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;
4. Pelaksanaan penyuluhan bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;
5. Pelaksanaan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha.

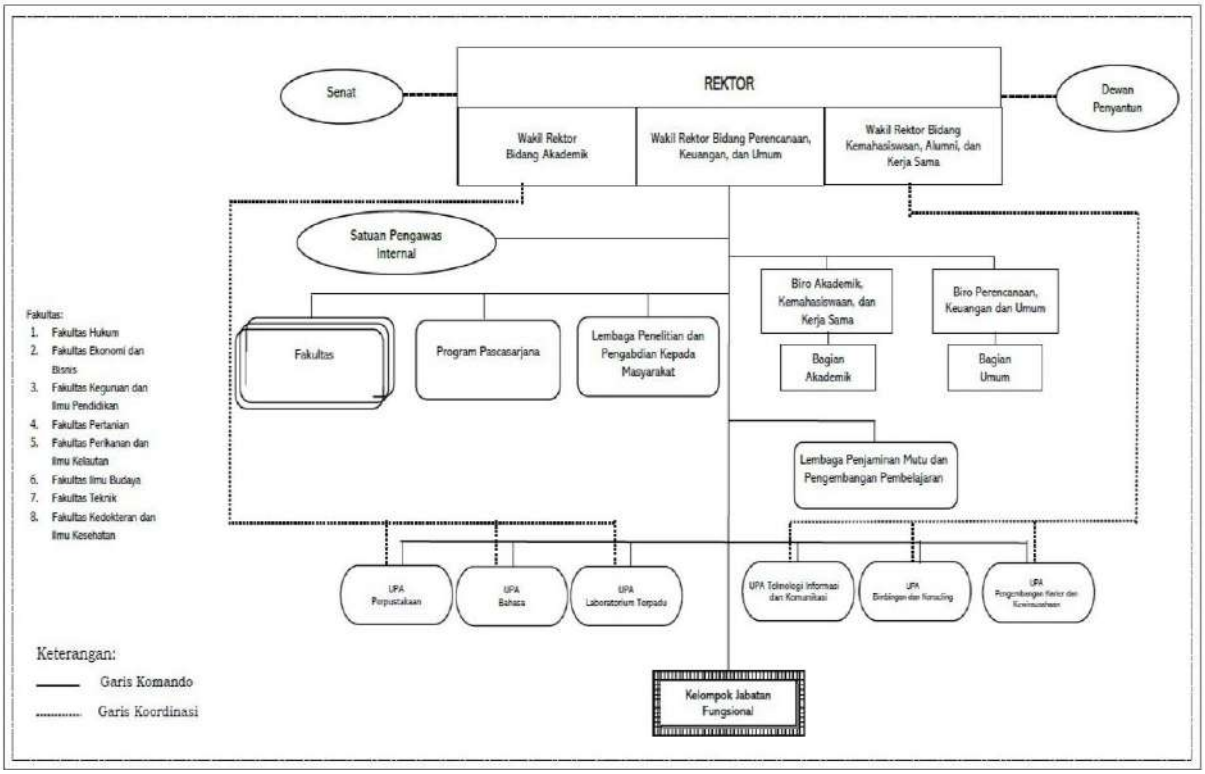

Struktur kelembagaan Universitas Khairun digambarkan dalam bentuk bagan berikut:

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Universitas Khairun

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja dan Program Kerja Tahun 2025-2029

Penetapan target kinerja Unkhair mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Penetapan target kinerja ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan, program, dan indikator kinerja universitas secara sistematis dan terukur sehingga dapat memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi, mengembangkan riset dan inovasi yang berdampak, maupun dalam membangun sinergi antar-pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian yang dimaksud, setiap Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program diukur dengan menggunakan Indikator Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP).

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target Kinerja Unkhair 2025-2029

Tujuan/Indikator Tujuan		Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
T1	**Menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global**						
IT1	Lulusan yang kompeten secara akademik, berkarakter, dan relevan dengan kebutuhan global	%	57	60	65	70	**75**
T2	**Meningkatnya kualitas penelitian dan PkM yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan**						
IT2	Peningkatan kapasitas peneliti, kolaborasi nasional dan internasional	%	40	45	50	55	**60**
T3	**Menguatnya tata kelola universitas yang akuntabel dan transparan**						
IT3	**Efektivitas dan akuntabilitas kinerja PT**	**Indeks**					

Berdasarkan tujuan dan target kinerja, Unkhair memprioritaskan beberapa aspek sebagai sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada periode 2025-2029 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2. berikut.

Tabel 4.2 Sasaran Strategis dan Target Kinerja Unkhair 2025-2029

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis	Satuan	Baseline (2024)	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SS1	**Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi**							
SS1.IK1	Persentase lulusan S1 dan D3 yang berhasil mendapatkan pekerjaan	%	10	60	65	70	80	**80**
SS1.IK2	Persentase lulusan S1 dan D3 yang melanjutkan studi	%	3	20	25	30	40	**50**
SS1.IK3	Persentase lulusan S1 dan D3 yang menjadi wiraswasta	%	21	7	15	20	35	**50**
SS1.IK4	Persentase lulusan S1 dan D3 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus	%	4	18	20	25	30	**40**
SS1.IK5	Persentase lulusan S1 dan D3 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	0,5	10	20	25	30	**35**
SS2	**Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi**							
SS2.IK1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain	%	20	25	30	35	40	**45**
SS2.IK2	Persentase dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri	%	5	10	12	15	18	**20**
SS2.IK3	Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nassional	**%**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**

SS2.IK4	Persentase dosen tetap yang berkualifikasi akademik S3	**%**	**32,7**	**35**	**37**	**40**	**45**	**50**
SS2.IK5	Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja	%	7,53	15	15	15	16	**16**
SS2.IK5	Persentase jumlah dosen yang berasal dari praktisi professional, dunia industri atau dunia kerja	%	0,29	5	5	5	6	**7**
SS2.IK6	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	Rasio	1,12	1,5	1,7	1,9	2	**2,1**
SS3	**Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran**							
SS3.IK1	Jumlah program studi S1 dan D3 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	Rasio	1,28	1,5	1,7	2	2,2	**2,5**
SS3.IK2	Persentase mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (*team-based project*) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	37,6	40	50	60	80	**80**
SS3.IK3	Persentase program studi S1 dan D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	%	0	1	1	2	3	4

SS4	**Meningkatnya tata kelola perguruan tinggi**							
SS4.IK1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	**A**
SS4.IK2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	Nilai	85,20	90	90	91	91	91

Selain sasaran strategis di atas, Unkhair juga memprioritaskan sasaran strategis proyeksi IKU Diktisaintek Berdampak sebagai bagian dari implementasi visi Kemdiktisaintek yang akan dilaksanakan pada periode 2025-2029 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Sasaran Strategis dan Target Kinerja Unkhair 2026-2029

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis	Satuan	Baseline (2025)	Target			
				2026	2027	2028	2029
SS1	**Talenta**						
SS1.1 IK1	Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi	%	19,04	35	38	40	**40**
SS1.2 IK2	Persentase lulusan pendidikan tinggi & vokasi yang langsung bekerja/ melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	35	40	41	41	**42**
SS1.3 IK3	Persentase mahasiswa S1/D3 berkegiatan/ meraih prestasi di luar program studi	%	4,5	8	8	9	**9**
SS1.4 IK4	Persentase dosen PT yang mendapatkan rekognisi internasional*	%	5	6	7	7	**8**
SS2	**Inovasi**						
SS2.1 IK5	**Persentase luaran hasil kerja sama antara PT dan start-up**	**rasio**	**3**	**5**	**5**	**5**	**6**

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis	Satuan	Baseline (2025)	Target			
				2026	2027	2028	2029
	/industri/Lembaga						
SS2.2 IK6	Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)*	%	25	30	30	30	**31**
SS3	**Kontribusi/Dedikasi pada Masyarakat**						
SS3.1 IK7	Persentase keterlibatan Perguruan Tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan PT	%	50	80	80	81	**81**
SS3.2 IK8	Persentase SDM PT (dosen, peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/ industri)*	%	25	25	25	25	**30**
SS4	**Tata Kelola Berintegritas**						
SS4.1 IK9	Persentase Pendapatan Non Pendidikan/UKT	%	20	25	25	25	**26**
SS4.2 IK10	Jumlah usulan Zona Integritas– WBK/WBBM*	satuan	2	2	2	3	**3**
SS4.3 IK11.1	Opini WTP atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	**WTP**
SS4.4 IK11.2	Predikit SAKIP Perguruan Tinggi	nilai	BB	BB	BB	BB	**A**
SS4.5 IK11.3	Jumlah Laporan Pelanggaran Integritas Akademik	satuan	0	0	0	0	**0**
SS4.6 IK11.4	Pencegahan dan penanganan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi	Persen	100	100	100	100	100
SS4.6 IK11.5	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	90	90	90	91	**91**

SS4.7 IK12	Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen	Dokumen	1	1	1	1	1
SS4.7 IK13	Persentase program/kegiatan alumni yang berkontribusi pada pengembangan Universitas Khairun (Donasi/Kolaborasi Tri Dharma Perguruan Tinggi)	Persen	50	50	50	50	50

Dalam mewujudkan sasaran-sasaran strategis di atas, Unkhair menetapkan sasaran program yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025-2029. Sasaran program periode tahun 2025-2029 diuraikan pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Program

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Program Pendidikan Tinggi	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	
	Terpenuhinya jumlah dosen	1. Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa
		2. Persentase jumlah dosen yang berasal dari praktisi professional, dunia industri atau dunia kerja
		3. Jumlah dosen asing yang terlibat dalam pengajaran, kuliah umum, pembimbingan, dan penguji eksternal
	Meningkatnya kualitas dan kualifikasi dosen	1. Persentase dosen berkualifikasi Doktor (S3)
		2. Persentase dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar
		3. Persentase dosen tetap bersertifikat pendidik dan/atau sertifikasi profesi yang diakui oleh lembaga/dunia kerja
	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan	1. Persentase tenaga kependidikan bersertifikasi kompetensi sesuai bidang tugas
		2. Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pengembangan karier berkelanjutan
	Meningkatnya kapasitas dan jejaring dosen	1. Persentase dosen PT yang mendapatkan rekognisi internasional
		2. Persentase dosen yang berkegiatan Tridharma di luar negeri.
		3. Persentase dosen yang berkegiatan Tridharma dengan bekerja sebagai praktisi di dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah, dan lembaga internasional.
		4. Persentase dosen yang berkegiatan Tridharma dengan membina mahasiswa yang berhasil

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		meraih prestasi tingkat nasional dan internasional 5. Jumlah visiting lecturer/scientist dari dalam dan luar negeri
	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerja sama strategis	1. Persentase kerja sama aktif (MoU/MoA/IA) tingkat regional, nasional, dan internasional 2. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dalam kegiatan tridharma 3. Rasio luaran hasil kerja sama antara PT dan *start-up*/industri/Lembaga.
	Meningkatnya kualitas pembelajaran dalam proses penyelengaraan Pendidikan yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, DUDI, SDGs, serta perkembangan IPTEKS	1. Persentase program studi yang menerapkan kurikulum adaptif berbasis *Outcome-Based Education (OBE)* yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan SDGs 2. Persentase matakuliah yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek *(tim-based project)* atau kajian kasus *(case method)* atau metode lainnya 3. Persentase matakuliah dengan bahan ajar yang bersumber dari hasil riset dosen. 4. Persentase matakuliah yang menerapkan inovasi dalam pembelajaran.
	Meningkatnya mutu dan daya saing institusi berstandar nasional dan internasional	1. Predikat akreditasi institusi 2. Persentase program studi yang memperoleh akreditasi internasional yang diakui oleh pemerintah 3. Persentase program studi yang terakreditasi A/Unggul
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana akademik yang modern	1. Rasio ketersediaan ruang belajar terhadap jumlah mahasiswa 2. Persentase ruang kelas dan laboratorium yang

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		dilengkapi teknologi pembelajaran digital (*smart classroom/lab*) 3. Persentase sarana dan prasarana akademik yang terpelihara dan laik fungsi serta inklusif/disabilitas. 4. Jumlah fakultas dengan laboratorium yang tersertifikasi ISO 5. Indeks kepuasan sivitas akademika terhadap sarana dan prasarana kampus
	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tridharma dan tata kelola	1. Persentase layanan akademik dan non-akademik yang terdigitalisasi 2. Prenstase Tingkat ketersediaan (uptime) jaringan internet kampus 3. Persentase dosen dan mahasiswa yang aktif memanfaatkan Virtual Class dalam pembelajaran
	Meningkatnya ekosistem akademik yang inklusif dan ramah sivitas akademika	1. Persentase gedung dan fasilitas kampus yang ramah penyandang disabilitas 2. Jumlah ketersediaan pusat layanan mahasiswa (counseling, karier, layanan khusus)
	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Persentase gedung kampus yang menerapkan prinsip ramah lingkungan 2. Persentase pengelolaan limbah kampus yang memenuhi standar lingkungan 3. Persentase penurunan konsumsi energi dan air per tahun 4. Capaian Unkhair dalam pemerinkatan UI GreenMetric pada level nasional
	Meningkatnya pengalaman belajar mahasiswa di luar program studi	1. Persentase mahasiswa yang menjalangkan program pembelajaran di luar program studi di

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		lingkungan Unkhair 2. Persentase mahasiswa yang mengikuti program pembelajaran di luar Unkhair
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi	1. Persentase peningkatan jumlah mahasiswa baru per tahun pada semua jenjang. 2. Persentase jumlah mahasiswa asing yang mengikuti pembelajaran di Unkhair
	Tersedianya program studi yang relevan, adaptif, dan responsive terhadap kebutuhan dunia kerja dan pembangunan daerah	1. Jumlah program studi baru yang dibuka dan memperoleh izin operasional 2. Persentase program studi yang berbasis kebutuhan dunia kerja dan potensi wilayah. 3. Persentase Prodi khususnya bebasis Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics (STEAM)
	Meningkatnya kualitas lulusan perguruan tinggi	
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi	1. Persentase angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT) 2. Persentase Angka Partisipasi Kasar PT
	Meningkatnya daya serap dan relevansi lulusan di dunia kerja, kewirausahaan dan studi lanjut	1. Persentase lulusan yang bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi ≤ 1 tahun setelah lulus 2. Rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama
	Meningkatnya kompetensi dan daya saing lulusan	1. Persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi diakui dunia kerja 2. Persentase lulusan yang bekerja pada institusi bereputasi nasional/internasional 3. Persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang keilmuan 4. Persentase tingkat

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		kepuasan pengguna lulusan(stakeholder/DUDI) terhadap kinerja dan etika kerja lulusan
	Meningkatnya kepedulian dan keterlibatan alumni terhadap pengembangan universitas	1. Persentase program studi yang memiliki jejaring alumni aktif dan terdata 2. Persentase program dari alumni yang berkontribusi pada Unkhair (Donasi/kolaborasi tridarma pada kegiatan pengembangan Kampus) 3. Persentase alumni yang terlibat aktif dalam kegiatan akademik dan non-akademik universitas (kuliah tamu, mentoring, tracer study, dll)
	Meningkatnya daya serap dan relevansi lulusan di dunia kerja, kewirausahaan dan studi lanjut	1. Persentase lulusan yang bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi ≤ 1 tahun setelah lulus 2. Rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penguatan riset dan inovasi unggulan berbasis kepulauan dan kemajemukan	
	Meningkatnya kualitas dan produktivitas riset dosen	1. Jumlah publikasi internasional pada jurnal bereputasi (Scopus/WoS) 2. Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS) 3. Jumlah publikasi pada konfrensi internasional 4. Persentase proposal penerima pendanaan riset kompetitif 5. Persentase sitasi publikasi ilmiah dosen 6. Persentase HKI di luar Paten yang diperoleh dosen Persentase paten yang diperoleh dosen
	Meningkatnya kualitas dan produktivitas riset dosen	1. Jumlah publikasi internasional pada jurnal bereputasi (Scopus/WoS) 2. Persentase publikasi bereputasi internasional

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		(Scopus/WoS) 3. Jumlah publikasi pada konfrensi internasional 4. Persentase proposal penerima pendanaan riset kompetitif 5. Persentase sitasi publikasi ilmiah dosen 6. Persentase HKI di luar Paten yang diperoleh dosen 7. Persentase paten yang diperoleh dosen
	Meningkatnya kualitas dan relevansi PKM berbasis riset dan inovasi	1. Persentase kegiatan PKM berbasis hasil riset dosen 2. Jumlah kegiatan PKM berbasis inovasi/TTG 3. Jumlah produk riset yang dihilirisasi melalui PKM 4. Persentase PKM yang mendukung SDGs 5. Jumlah publikasi/diseminasi hasil PKM
	Meningkatnya dampak PKM terhadap pemberdayaan masyarakat	1. Persentase program PKM berdampak ekonomi/sosial/ lingkungan terukur 2. Jumlah desa/kelompok masyarakat binaan 3. Persentase Tingkat kepuasan kelompok masyarakat mitra
	Meningkatnya keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam PKM	1. Persentase dosen terlibat aktif dalam PKM 2. Persentase mahasiswa terlibat pengabdian (KKN, dll)
	Meningkatnya jejaring kemitraan PKM berdampak	1. Jumlah kerja sama PKM dengan pemda/industri/ komunitas 2. Jumlah pendanaan eksternal pengabdian (hibah/CSR) Persentase Proposal PKM yang memperoleh pendanaan (hibah/CSR)
Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya kualitas tata kelola PT	
	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola institusi	1. Persentase unit kerja dengan capaian kinerja ≥ target Renstra

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
		2. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perguruan tinggi 3. Persentase Nilai WBK dan WBBM Unkhair untuk Zona Integritas 4. Opini WTP atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi
	Meningkatnya kemandirian dan keberlanjutan keuangan institusi	1. Jumlah pendapatan dari pendidikan/UKT 2. Jumlah pendapatan dari unit usaha Unkhair 3. Jumlah pendapatan dari kerjasama 4. Persentase pendapatan non pendidikan/UKT terhadap total pendapatan universitas
	Meningkatnya integritas dan keamanan lingkungan universitas	1. Jumlah laporan pelanggaran integritas akademik 2. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran integritas akademik tepat waktu 3. Jumlah laporan kasus kekerasan, narkoba, dan korupsi di lingkungan universitas

4.2 Kerangka Pendanaan

Pencapaian rumusan visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kegiatan, dan indikator capaian kinerja yang telah ditentukan memerlukan dukungan keuangan yang memadai. Pencapaian ini, terutama penetapan sasaran strategis sebagai indikator kinerja universitas merupakan cerminan *outcome* dan *impact* dari beberapa program kegiatan seperti yang telah disebutkan di atas. Penetapan indikator kinerja program kegiatan tetap mempertimbangkan capaian target sebelumnya.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis 2025-2029, diperlukan dukungan sumber daya, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi dan anggaran dari universitas agar dapat tercapai tujuan dansasaran starategis yang telah ditetapkan. Kebutuhan pendanaan yang diperlukan dalam melaksanakan rencana strategis lima tahun ke depan, yang tertuang dalam program untuk mewujudkan indikator kinerja utama yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Berikut ini adalah kerangka pendanaan yang dibagi dalam dua tahapan sebagaimana yang tertuang pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Unkhair Tahun 2025

Sasaran Program	2025
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	**Rp. 47.692.533.000,-**
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	**Rp. 17.545.715.000,-**
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	**Rp. 25.717.620.000,-**
Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan tinggi	**Rp. 262.398.355.000,-**

Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Unkhair Tahun 2026-2029

Sasaran Program	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Rp. 105.003.387.000	Rp. 88.377.188.00	Rp. 92.796.047.00	**Rp. 97.435.849.00**
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Rp. 97.229.491.000	Rp. 81.834.208.000	Rp. 85.925.918.000	**Rp. 90.222.214.000**
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	Rp. 5.063.322.000	Rp. 4.261.597.000	Rp. 4.474.676.000	**Rp. 4.698.409.000**
Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan tinggi	**Rp. 252.191.863.000**	**Rp. 212. 259.895.000**	**Rp. 222.872.894.000**	**Rp. 234.016.541.000**

Tabel 4.6 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Unkhair Tahun 2026-2029

Sasaran Program	2026	2027	2028	2029
Talenta	Rp. 65.600.214.000	Rp. 55.213.099.000	Rp. 57.973.754.000	**Rp. 60.872.441.000**
Inovasi	Rp.133.136.011.000	Rp. 112.055.302.00	Rp. 117.658.067.000	**Rp. 123.540.970.000**
Kontribusi/Dedikasi pada Masyarakat	Rp. 8.559.975.000	Rp. 7.204.591.000	Rp. 7.564.820.000	**Rp. 7.943.061.000**
Tata Kelola Berintegritas	**Rp. 252.191.863.000**	**Rp. 212.259.896.000**	**Rp. 222.872.894.000**	**Rp. 234.016.541.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana strategis Unkhair 2025-2029 merupakan dasar bagi program studi untuk menyusun dan menetapkan kebijakan, sasaran, dan program- program yang berkaitan dengan peningkatan mutu program studi. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang krusial sebagai penjabaran visi dan misi universitas untuk mewujudkan reputasi unggul dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis potensi lokal. Renstra ini disusun sebagai acuan operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan Unkhair dalam menetapkan sasaran strategis, program prioritas, dan indikator kinerja utama (IKU) untuk lima tahun ke depan.

Dengan Visi Unkhair yang berorientasi pada keunggulan akademik, penguatan karakter kebangsaan, serta pengembangan keilmuan berbasis kepulauan dan kemajemukan menjadi dasar dalam merumuskan sasaran strategis, kebijakan, dan program pengembangan institusi. Keunggulan lokal Maluku Utara Khususnya dalam bidang Kemaritiman, Sumberdaya alam, sosial-budaya dan kebencanaan, menjadi konteks utama dalam pengembangan tri darma Perguruan Tinggi yang relevan dan berdampak. Keberhasilan pencapaian target pada tahun 2029 akan menempatkan Unkhair sebagai universitas terkemuka, tidak hanya di Maluku Utara tetapi juga di tingkat nasional

Keberhasilan Renstra 2025-2029 sangat bergantung pada komitmen, kolaborasi, dan konsistensi seluruh civitas akademika Universitas Khairun. Penyesuaian terhadap dinamika eksternal (kebijakan Kemendiktisaintek) akan dilakukan melalui peninjauan kembali (reviu) Renstra secara berkala (misal: di tahun ketiga) untuk memastikan relevansinya. Dengan semangat "Unkhair Maju Bersama Ilmu", dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan yang efektif untuk melangkah bersama menuju universitas yang unggul, terakreditasi Unggul, dan berwawasan masa depan.

Hal-hal yang belum termuat dalam rencana strategis ini harus dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kompetensi masing-masing program studi. Perubahan regulasi dapat dijadikan patokan untuk melakukan perubahan kebijakan, sasaran, dan program-program yang tertuang dalam dokumen rencana strategis ini.

REFERENSI

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029

Permenristekdikti saintek nomor 40 tahun 2025 tentang **Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029**

Permendikti Saintek No. 18 Tahun 2025 tentang statuta Universitas Khairun

Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Khairun (Unkhair)

Visi dan Misi Rektor Universitas Khairun periode 2025-2029

LAMPIRAN

Program/Kegiatan	Sasaran/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisaasi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Satuan Kerja Universitas Khairun										359.823.237.000	459.488.063.000	386.732.888.000	406.069.535.000	426.373.013.000	**Unkhair**
Program Pendidikan Tinggi										152.082.553.000	263.240.400.000	178.512.724.000	187.438.362.000	218.631.173.000	**Unkhair**
Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Akademik										50.320.000.000	44.922.185.000	55.32.0000.000	58.086.000.000	60.990.300.000	**Unkhair**
	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi														**BAKK**
	Persentase lulusan S1 dan D3 yang berhasil mendapatkan pekerjaan		%	57	60	65	70	80	80						**BAKK**
	Persentase lulusan S1 dan D3 yang melanjutkan studi		%	10	20	25	30	40	50						**BAKK**
	Persentase lulusan S1 dan D3 yang menjadi wiraswasta		%	5	7	15	20	35	50						**BAKK**
	Persentase lulusan S1 dan D3 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus		%	14	18	20	25	30	40						**BAKK**
	Persentase lulusan S1 dan D3 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional		%	5	10	20	25	30	35						**BAKK**
	7729.BEI.001 PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN)		Lembaga	1	1	1	1	1	1						
	7729.BEI.002 PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN)		Lembaga	1	1	1	1	1	1						
	7729.BEI.004 PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)		Lembaga	1	1	1	1	1	1						
Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Akademik										**101.762.553.000**	**218.318.215.000**	**123.192.724.000**	**129.352.362.000**	**135.819.981.000**	**BAKK**

	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran														**BAKK**
	Jumlah program studi S1 dan D3 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra		Rasio	1,28	1.5	1,7	2	2,2	2,5						**BAKK**
	Persentase mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (*team-based project*) sebagai bagian dari bobot evaluasi		%	37,76	40	50	60	80	80						**BAKK**
	Persentase program studi S1 dan D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah		%	0	1	1	2	3	4						**BAKK**
	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi														**BAKK**
	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain		%	20	25	30	35	40	45						**BAKK**
	Persentase dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri		%	5	10	12	15	18	20						**BAKK**
	Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional		%	10	15	20	25	30	35						**BAKK**
	Persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri		%	0.29	5	5	5	6	7						**Fakultas**
	Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja		%	7,53	15	15	15	16	16						**Fakultas**
	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen		Rasio	1,12	1,5	1,7	1,9	2	02.01						**LPPM**
	7730.BEI.002 Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri		Lembaga	1	1										
	7730.CAA.001 Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)		Paket,Unit	3	3										
	7730.CAA.002 Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)		Paket,Unit	21	23	18	19	20	21						
	7730.CBJ.001 Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)		Paket,Unit	3	1	6	7	8	9						
	7730.CBJ.002 Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)		Paket,Unit	3	3	5	6	7	8						
	7730.DBA.001 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)		Orang	14,704	15.810	14.789	16.753	18.428	19.349						
	7730.DBA.002 Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)		Orang	402	402	341	371	379	398						
	7730.DBA.003 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)		Orang	704	704	682	832	839	881						
	7730.RAA.001Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN)		Paket	1		1									
	7730.RBJ.001Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN)		Paket	1		1									
Program Dukungan Manajemen										**207.740.684.000**	**196.247.663.000**	**208.220.164.000**	**218.631.173.000**	**229.562.732.000**	**BPKU**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi										**207.740.684.000**	**196.247.663.000**	**208.220.164.000**	**218.631.173.000**	**229.562.732.000**	**BKPU**
	Meningkatnya tata kelola perguruan tinggi									207.740.684.000	196.247.663.000	208.220.164.000	218.631.173.000	229.562.732.000	**BPKU**
	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB		Predikat	BB	BB	A	A	A	AA						**BPKU**
	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80		Nilai	85,2	90	91	92	93	93						**BPKU**
	7734.EBA.956 Layanan BMN		Layanan		1										
	7734.EBA.994 Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1	1						
	7734.EBA.Z07 Layanan BMN		**Layanan**			**1**	**1**	**1**	**1**						

Lampiran :

DEFENISI OPERASIONAL TARGET KINERJA UNKHAIR 2025-2029

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Persentase lulusan S1 dan D3 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta (IKU 1)	Kriteria kesiapan lulusan persentase lulusan S1 dan D3 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta memiliki 3 (tiga) kriteria yaitu a) Kriteria pekerjaan Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di: 1) Perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup company), Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan lain-lain; 2) Organisasi nirlaba; 3) Intitusi/organisasi multilateral; 4) Lembaga pemerintah; atau 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) b) Kriteria kelanjutan studi Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D3 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. c) Kriteria kewiraswastaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai pendiri (Founder) atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan; atau Pekerja lepas (Freelancer). Formula : $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{\mathrm{t}} \; x \; 100$ n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D3 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.

Lampiran :

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		t = total jumlah responden lulusan S1 dan D3 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan. k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali upah minimum provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).
	Persentase mahasiswa S1 dan D3 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi (IKU 2)	Persentase mahasiswa S1 dan D3 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi. a) Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1 dan D3 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif : magang atau praktik kerja, Proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, tudi atau proyek independent, proyek kemanusiaan bela negara: b) Kriteria Prestasi Mahasiswa S1 dan D3 yang berhasil: 1. Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi pada tingkat internasional, tingkat nasional; atau tingkat provinsi. 2. Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat. 3. Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional. a. Formula $\left(\frac{\sum_1^n a_{3n}k_n}{x} \times 50\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$ a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.

Lampiran :

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		b = jumlah mahasiswa *inbound* yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal. c = jumlah prestasi oleh mahasiswa. x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. y = total jumlah mahasiswa aktif. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya).
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	a) Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiata kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. b) Kriteria bekerja sebagai praktisi Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui: 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu *(full time)*, atau paruh waktu *(part time)* di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala menengah ke atas; perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan *(startup company)* teknologi, organisasi nirlaba nasional dan internasional, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah; atau BUMN/BUMD 2) Menjadi wiraswasta pendiri *(founder)* atau pasangan pendiri *(co-founder)* dii Perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala kecil ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan *(startup company)* teknologi; atau organisasi nirlaba nasional dan internasional. c) Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:

Lampiran :

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi; 2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi: 3) Mandampingi mahasiswa mengembangkan produk yang di gunakan dunia usaha, industri dan masyarakat. 4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional. Formula $\frac{\sum_1^n n_i k_i}{t} \times 100$ *n* = Jumlah dosen dengan (Nomor induk Dosen Nasional) NIDN yang berkaitan tridharma rdi perguruan tinggi lain, bekerja sebagai ppraktisi di dunia industry, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. *t* = jumlah dosen dengan NIDN. *k* = konstanta bobot
	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri (IKU 4)	1. Kriteria sertifikat kompetensi/profesi Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional, Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional Perusahaan Fortune 500; atau Dunia usaha dunia industri 2. Kriteria Pengajar yang berasal dari kalangan praktisi Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu yang bekerja, menjadi wiraswasta pendiri *(founder)* atau pasangan pendiri *(co-founder)*, menjadi pekerja lepas *(freelancer)*. a. Formula

Lampiran :

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		$\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)$ a = Jumlah dosen dengan NIDN atau nomor induk dosen NIDK yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi. b = Jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. x = Jumlah dosen dengan NIDN. y = Jumlah dosen dengan NIDK. z = Jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).
	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	a) Karya tulis ilmiah, terdiri atas: 1) artikel ilmiah, buku akademik dan bab *(chapter)* dalam buku akademik; 2) karya rujukan: buku saku *(handbook)*, pedoman *(guidelines),* manual, buku teks *(textbook),* monograf, ensiklopedia, kamus; 3) studi kasus; dan/ atau 4) laporan penelitian untuk mitra. b) Karya terapan, terdiri atas: 1) produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk prototype); dan / atau 2) pengembangan invensi dengan mitra. c) Karya seni, terdiri atas: 1) visual, audio, audio-visual, pertunjukan *(performance)*; 2) desain konsep, desain produk, desian komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya; 3) karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan /atau 4) karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah). 5) Formula $\frac{\sum_1^n n_i k_i}{t}$

Lampiran :

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapatkan rokognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah. t = jumlah dosen dengan NIDN/ NIDK. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah atas karya).
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	Jumlah kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	a) Kriteria Kemitraan Perjanjian kerja sama yang setidaknya berbentuk : a. pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil *(output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); b. menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis *project* (PBL); c. menyediakan progam magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; d. menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; e. mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; f. menyediakan pelatihan *(upskilling dan reskilling)* bagi dosen maupun instruktur; g. menyediakan *resource sharing* sarana dan prasarana; h. menyelenggarakan *teaching factory* (TEFA) di kampus; i. menyelenggaran program double degree atau joint degree; dan /atau j. melakukan kemitraan penelitian. b) Kriteria mitra: Mitra kerja sama yaitu perusahaan multinasional, perusahaan nasional berstandar tinggi, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan *(startup company)* teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/ organisasi multilateral, perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS 200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject, perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan, instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD, rumah sakit, UMKM, lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional atau lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi. Formula

Lampiran :

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		$\frac{\sum_1^n n_i k_i}{t}$ n = jumlah kerja sama pada program studi S dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria. t = jumlah program studi S1dan D4/D3/D2/D1. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra)
	Persentase mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	**a)** Kriteria metode pembelajaran Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus *(case method)* atau pembelajaran kelompok berbasis project *(team-based project)*. 1) Pemecahan kasus *(case method)*: 2) Pembelajaran kelompok berbasis *project* (*team-based project)*: **b)** Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas *(case method)* dan/ atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project *(team-based project)*. Formula $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan *case method* atau *team-based project* sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi. t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan
	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki	Kriteria akreditasi dan sertifikasi:

Lampiran :

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
	akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Formula $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (satu) kali.
Meningkatnya tata kelola	Predikat SAKIP	**Definisi :** Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari lima aspek utama yaitu: 1. Perencanaan kinerja dengan bobot 30% Perencanaan kinerja terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi 2. Pengukuran kinerja dengan bobot 30% Pengukuran capaian kinerja terdiri dari Penetapan Indikator Kinerja, Pengukuran Capaian Kinerja, dan Pengelolaan Data Kinerja 3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15% Laporan Kinerja terdiri dari Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja, Sistematika Laporan Kinerja, Penaggungjawab Penyusunan Laporan Kinerja, Waktu dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja Internal dengan bobot 25% Evaluasi SAKIP terdiri dari Tujuan Evaluasi SAKIP, Ruang Lingkup Evaluasi SAKIP, Metode Evaluasi SAKIP, Penilaian Hasil Evaluasi SAKIP, Penanggungjawab Evaluasi SAKIP, Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi SAKIP, dan Laporan Evaluasi SAKIP

Lampiran :

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	**Definisi :** Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 50% dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 50%. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri atas : 1. Penyerapan anggaran dengan bobot 9,7% 2. Konsistensi dengan bobot 18,2% 3. Capaian Output dengan bobot 43,5% 4. Efisiensi dengan bobot 28,6% Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pengukuran IKPA diukur dari 3 (tiga) aspek: 1. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%) merupakan penilaian kesesuain antara pelaksanaan anggaran yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA terdiri atas 2 (dua) indukator: a. Revisi DIPA (10%) b. Deviasi halaman III DIPA (10%) 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%) a. Penyerapan anggaran (20%) b. Data Kontrak (10%) c. Penyelesaian tagihan (10%) d. Pengelolaan UP dan TUP (10%) e. Dispensasi SPM (5%) 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%) merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran terdiri dari 1 (satu) Indikator yaitu capaian output (25%)
	Persentase fakultas yang membangun Zona Integritas	Menurut KemenPANRB, unit kerja yang membangun zona integritas adalah unit kerja yang telah melakukan pencanangan zona integritas dan telah melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI). Pengisian LKE ZI bagi

Lampiran :

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		unit kerja di Ditjen Diktiristek dilakukan melalui aplikasi Inspirasidikti. Persentase fakultas yang membangun Zona Integritas adalah jumlah fakultas yang telah melakukan pencanangan Zona Integritas dan telah melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas. Persentase fakultas di perguruan tinggi negeri akademik yang membangun Zona Integritas dihitung dengan formula sbb: $\frac{x}{y}\ x\ 100\%$ x = jumlah fakultas yang telah mencanangkan Zona Integritas dan telah melakukan pengisian LKE ZI y = jumlah seluruh fakultas

Lampiran :

Lampiran :

DEFINISI OPERASIONAL TARGET KINERJA UNKHAIR 2026-2029

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
Talenta	Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT) (IKU 1)	Defenisi: Merupakan indikator yang mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu sesuai masa studi standar, dibandingkan dengan total mahasiswa yang masuk pada periode tertentu. Indikator AEE perguruan tinggi dihitung berdasarkan nilai rata-rata dari tingkat pencapaian AEE dari setiap program pendidikan dalam perguruan tinggi. Kriteria: a. Mahasiswa lulus tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum standar. b. Program pendidikan Diploma Satu (D1), Diploma Dua (D2), Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4)/Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, Profesi, Spesialis, dan Subspesialis. Program pendidikan ini dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ada pada masing-masing perguruan tinggi. Ketentuan: a. Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus sesuai dengan masa tempuh kurikulum, yaitu: 1. Diploma Satu= 2 semester; 2. Diploma Dua= 4 semester; 3. Diploma Tiga= 6 semester; 4. Diploma Empat/Sarjana Terapan atau Sarjana= 8 semester; 5. Magister atau Magister Terapan= paling sedikit 3 semester;

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		6. Doktor atau Doktor Terapan= 6 semester; dan 7. Profesi/Spesialis/Subspesialis ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi. b. Jumlah mahasiswa tahun akademik yang masuk adalah jumlah seluruh mahasiswa yang terdaftar pada tahun akademik tersebut; c. Tidak dimasukkan dalam perhitungan IKU ini adalah jumlah mahasiswa pindah, jumlah mahasiswa DO (*drop out*), jumlah mahasiswa yang cuti lebih dari ketentuan. d. AEE Ideal: 1. Diploma Satu : 100% 2. Diploma Dua : 50% 3. Diploma Tiga : 33% 4. Sarjana/Sarjana Terapan : 25% 5. Magister/Magister Terapan : 50% 6. Doktor/Doktor Terapan : 33% 7. Profesi/Spesialis/Subspesialis : Mengikuti masa tempuh kurikulum Contoh: Profesi Akuntan masa studi = 1 tahun Maka AEE ideal profesi Akuntan = 1/1 x 100% = 100% Formula: a. $AEE = \frac{Jumlah\ mahasiswa\ tahun\ akademik\ yang\ lulus\ sesuai\ masa\ tempuh\ kurikulum}{Total\ mahasiswa\ tahun\ akademik\ tersebut}\ X\ 100$ b. Tingkat pencapaian $AEE = \frac{AEE\ Realisasi}{AEE\ Ideal} X\ 100$ c. $AEE\ PT = \sum_{i=1}^{n} \frac{Tingkat\ Pencapaian}{n} i$

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		Dimana: i = program pendidikan (misalnya D3, D4, S1, S2, S3, dan seterusnya) n = jumlah program pendidikan yang dihitung Tingkat Pencapaian AEE i = hasil perbandingan antara AEE realisasi dan AEE ideal pada program pendidikan (i) Contoh Perhitungan Capaian AEE dengan Basis Normalisasi Diketahui: a. AEE ideal D3 = 33%, AEE D3 realisasi = 30% b. AEE ideal D4 = 25%, AEE D4 realisasi = 20% c. AEE ideal S1 = 25%, AEE S1 realisasi = 20% d. AEE ideal S2 = 50%, AEE S2 realisasi = 45% e. AEE ideal S3 = 33%, AEE S3 realisasi = 30% Tingkat pencapaian AEE D3 = $\frac{30\%}{33\%}$ = 90,91% Tingkat pencapaian AEE D4 = $\frac{20\%}{25\%}$ = 80,00% Tingkat pencapaian AEE S1 = $\frac{20\%}{25\%}$ = 80,00% Tingkat pencapaian AEE S2 = $\frac{45\%}{50\%}$ = 90% Tingkat pencapaian AEE S3 = $\frac{30\%}{33\%}$ = 90,91% AEE PT = $\frac{90{,}91\%+80\%+80\%+90\%+90{,}91\%}{5}$ = 86,36%

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
Talenta	Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat /sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah. (IKU 2)	Defenisi: Merupakan indikator yang mengukur proporsi lulusan yang: a) Setelah lulus kuliah langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan b) telah bekerja atau berwirausaha sebelum lulus kuliah dan tetap menjalankan pekerjaan atau usaha c) hanya tersebut pada saat lulus. Indikator ini dihitung sebagai persentase jumlah lulusan yang memenuhi kriteria pada huruf a dan/atau huruf b dibandingkan dengan jumlah seluruh lulusan yang ditelusuri pada periode pengukuran. Kriteria: a. Cakupan lulusan yang diukur adalah lulusan yang status bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi diketahui dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah kelulusan, termasuk lulusan yang telah bekerja atau berwirausaha sebelum lulus. b. Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah bekerja: 1) masa tunggu, upah minimum provinsi (UMP), dan bobot penilaian: a) masa tunggu < 6 bulan dan gaji > 1.2x UMP (Bobot = 1); b) masa tunggu < 1 tahun dan gaji > 1.2x UMP (Bobot = 0,8); dan c) masa tunggu < 1 tahun dan gaji < 1.2x UMP (Bobot = 0,6). 2) tempat bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi: a) perusahaan swasta (termasuk perusahaan nasional, multinasional, *startup*, UMKM, dst.); b) lembaga/organisasi nirlaba;

<table>
<tr><th>Sasaran program</th><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Defenisi / Formula / Dokumen Sumber</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
c) institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau
d) instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD.

<table>
<tr><td rowspan="2">Posisi</td><td colspan="4">Kriteria dan Bobot</td></tr>
<tr><td><6 bulan dan >1,2 UMP</td><td>>6 bulan dan >1,2 UMP</td><td><6 bulan dan <1,2 UMP</td><td>>6 bulan dan >1,2 UMP</td></tr>
<tr><td>Founder/ Co-Founder</td><td>1,2</td><td>1</td><td>0,8</td><td>0,6</td></tr>
<tr><td>Freelancer</td><td>0,5</td><td>0,4</td><td>0,3</td><td>0,2</td></tr>
</table>

c. Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah berwirausaha:
1) mulai berwirausaha sebagai pendiri (founder) atau ikut mendirikan (co-founder) perusahaan; atau
2) mulai bekerja sebagai pekerja lepas (freelancer).
d. Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah melanjutkan studi:
mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan studi dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu <12 bulan (kurang dari dua belas bulan) setelah lulus (setara dengan kriteria pada huruf b yaitu bobot = 0,6).
e. Kriteria lulusan yang mendapatkan pekerjaan sebelum lulus kuliah:
1) mahasiswa yang belum lulus namun sudah memperoleh pekerjaan dan berpenghasilan >1,2 x UMP sebelum lulus bekerja di perusahaan (setara dengan kriteria pada huruf b yaitu bobot = 1);
</td></tr>
</table>

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		2) tempat bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi: a) perusahaan swasta (termasuk nasional, multinasional, startup, UMKM, dst.); b) lembaga/organisasi nirlaba; c) institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau d) instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD. f. Kriteria lulusan yang sudah berwirausaha sebelum lulus: 1) memiliki penghasilan >1,2 x UMP sebagai pendiri (founder) atau ikut mendirikan (co-founder) perusahaan atau sebagai pekerja lepas (setara dengan kriteria pada huruf b, yaitu bobot = 1). 2) memiliki penghasilan <1,2 x UMP sebagai pendiri (*founder*) atau ikut mendirikan (*co-founder*) perusahaan atau sebagai pekerja lepas (setara dengan kriteria pada huruf b, yaitu bobot = 0,6). Ketentuan Data: Data diperoleh melalui hasil *tracer study* yang dilakukan 1 (satu) tahun setelah kelulusan, dengan batas minimum responden menggunakan rumus Slovin dengan galat 2,3%. $$\frac{\sum_1^i \boldsymbol{n_i}\, \boldsymbol{k_i}}{\boldsymbol{t}} \times \mathbf{100}\%$$ n = responden yang merupakan lulusan D1, D2, D3, D4/Sarjana Terapan, dan/atau Sarjana yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		t = total responden lulusan D1, D2, D3, D4 /Sarjana Terapan, dan/atau Sarjana yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan diatas). k = konstanta bobot dengan mengacu pada kriteria poin (b), (c), (d), (e), dan (f). Formula Responden Minimum $$n = \frac{N}{Nd^2+1}$$ n = Jumlah responden minimum. N = Jumlah lulusan. d = Galat (2,3 %).
Talenta	Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi (IKU 3)	Merupakan indikator yang mengukur proporsi mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang memperoleh pengalaman pembelajaran atau prestasi di luar program studinya, yang diakui secara resmi oleh perguruan tinggi. a. Kriteria kegiatan di luar program studi: 1) dilaksanakan dengan pendampingan oleh dosen pembimbing; 2) memperoleh pengakuan satuan kredit semester; dan 3) meliputi kegiatan sebagai berikut: a) magang atau praktik kerja, yang dilaksanakan pada: • perusahaan swasta (termasuk perusahaan nasional, multinasional, *startup*, UMKM, dst.); • lembaga/organisasi nirlaba; • institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau • instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD;

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		b) program mahasiswa Berdampak, berupa program sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di daerah bencana, pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya; c) pertukaran mahasiswa, berupa mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah, dan mendapatkan rekognisi serta pengakuan dalam sistem kredit semester; dan/atau d) penelitian atau riset, berupa kegiatan penelitian ilmiah, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. b. Kriteria prestasi di luar program studi: 1) berupa kompetisi atau lomba; 2) pada tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional; dan 3) keikutsertaannya dibuktikan dengan sertifikat penghargaan, paling rendah sebagai finalis yang divalidasi oleh dosen pembimbing atau kepala program studi. Formula $\frac{\sum_1^n n_i k_i}{t} \times 100$ n = jumlah mahasiswa program Sarjana dan Diploma yang mendapatkan pengalaman dan pengakuan satuan kredit semester di luar kampus dan meraih prestasi minimal tingkat provinsi t = total mahasiswa

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		k = konstanta bobot Ketentuan Bobot Prestasi: 1. Tingkat internasional a. Juara 1, bobot = 1 b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,5 c. Juara harapan, bobot = 0,3 d. Finalis, bobot = 0,2 2. Tingkat nasional a. Juara 1, bobot = 0,6 b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,3 c. Juara harapan, bobot = 0,20 d. Finalis, bobot = 0,10 3. Tingkat provinsi a. Juara 1, bobot = 0,4 b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,2 c. Juara harapan, bobot = 0,10 d. Finalis, bobot = 0,05 Ketentuan Bobot Pembelajaran di Luar Kampus: 1. Pembelajaran ≤ 5 SKS, bobot = 0,4 2. Pembelajaran 6 – 10 SKS, bobot = 0,6 3. Pembelajaran ≥ 10 SKS, bobot = 1
Talenta	Jumlah Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat. (IKU 4)	Defenisi: Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen perguruan tinggi yang memperoleh pengakuan (rekognisi) di tingkat internasional atas kinerja akademik, profesional, riset, inovasi, atau karya seni dan budaya yang dihasilkannya. Kriteria rekognisi internasional dalam bidang Penelitian a. Karya tulis ilmiah berupa:

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik yang: a) terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); b) karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; c) karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional; dan/atau d) penelitian di sitasi oleh peneliti lain dari berbagai negara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. 2) karya rujukan berupa handbook, guidelines, manual, textbook, monograf, ensiklopedia, kamus yang: a) dipublikasikan oleh penerbit internasional; b) dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; c) disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; dan/atau d) terlibat dalam penyusunan handbook berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari peer akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya. 3) studi kasus yang digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri; dan/atau 4) laporan penelitian untuk mitra yang memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional. b. Karya terapan berupa: 1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe): a) mendapat penghargaan internasional; b) dipakai oleh perusahaan atau organisasi

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; dan/atau c) terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-nonpemerintah berskala internasional; dan/atau 2) pengembangan invensi dengan mitra internasional atau multinasional. c. Karya seni berupa: 1) Koleksi karya asli dari karya seni visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance) yang: a) Mendapatkan sponsorship/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; b) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil; c) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (e.g. panel juri, tema, etc.); dan/atau d) mendapat penghargaan berskala internasional. 2) desain konsep desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya yang: a) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil; b) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional; dan/atau c) mendapat penghargaan berskala internasional. 3) karya tulis Novel, sajak, puisi, notasi musik yang: a) mendapat penghargaan (award, shortlisting, prizes) berskala internasional; b) ditampilkan di festival atau acara pertunjukkan berskala nasional; dan/atau

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		c) ditinjau/di-review secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi internasional. 4) karya preservasi (misalnya modernisasi seni tari daerah) yang: a) mendapatkan *sponsorship* atau pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; b) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil; c) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misal panel juri, tema, dsb.); dan/atau d) mendapat penghargaan berskala internasional. Kriteria rekognisi internasional dalam bidang pengabdian kepada masyarakat a. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa: 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik: a) adopsi ide di dalam jurnal, buku, atau chapters dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar negeri dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan lintas negara; b) adopsi luaran dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; dan/atau rujukan oleh institusi pendidikan luar negeri; c) buku berhasil dipublikasikan oleh media atau platform dengan pembaca internasional; 2) studi Kasus yang digunakan sebagai bahan pembelajaran case method dalam mata kuliah perguruan tinggi luar negeri atau program pendidikan yang diselenggarakan secara lintas negara; dan/atau

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		3) adopsi hasil pengabdian pada masyarakat bersama dengan mitra yang diterapkan atau diadopsi oleh mitra lain berskala internasional, meliputi lembaga pemerintah luar negeri, perusahaan multinasional, organisasi nirlaba internasional, atau organisasi multilateral. b. Karya terapan berupa: 1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe): a) memperoleh paten internasional atau paten nasional yang digunakan, dilisensikan, atau diakui oleh mitra internasional; b) pengakuan dari asosiasi profesi atau lembaga berskala internasional; c) dipakai atau diimplementasikan oleh industri, perusahaan, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; dan/atau d) terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional atau multinasional. 2) pengembangan invensi dengan mitra yang dikembangkan bersama, didanai, dan/atau digunakan oleh industri di lebih dari satu negara. Formula: $\frac{Jumlah\ dosen\ dengan\ NUPTK\ yang\ mendapat\ rekognisi\ internasional}{Total\ dosen\ Perguruan\ Tinggi\ dalam\ satu\ tahun\ terakhir} x\ 100\%$

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
Inovasi	Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/ Lembaga. (IKU 5)	Merupakan indikator yang mengukur proporsi luaran yang dihasilkan dari kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri dan/atau lembaga mitra dalam periode tertentu. Kriteria Luaran Kerja Sama a. Karya tulis ilmiah, dapat berupa: 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik hasil karya kolaborasi memenuhi kriteria: a) adanya keterlibatan aktif pihak mitra (*startup*/pemerintah/lembaga) sebagai penulis, kontributor data, atau penyandang dana riset; b) terbit di jurnal bereputasi nasional/internasional (terindeks Sinta, Scopus, WoS, atau sejenis). c) karya berfokus pada isu strategis atau kebutuhan praktis mitra, dengan kontribusi teoritis dan aplikatif; d) memperoleh sitasi, penghargaan, atau menjadi rujukan dalam kebijakan atau inovasi mitra; dan/ atau e) Ada dokumen pendukung seperti MoU/MoA, surat tugas, atau acknowledgment yang menunjukkan kolaborasi resmi. 2) karya rujukan hasil kolaborasi berupa handbook, guidelines, manual, textbook, monograf, ensiklopedia, kamus yang memenuhi kriteria: a) mitra terlibat dalam penyusunan konten, validasi substansi, atau penggunaan hasil karya sebagai acuan operasional; b) karya digunakan atau diimplementasikan dalam kebijakan, program, atau kegiatan mitra (dibuktikan dengan surat penerapan/penggunaan); c) mengandung analisis berbasis riset dan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan; d) telah dipublikasikan melalui penerbit resmi, memiliki ISBN/ISSN, dan tersedia untuk publik/mitra; dan/atau

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		e) menjadi referensi dalam pelatihan, pedoman kerja, atau kebijakan teknis di institusi mitra. 3) studi kasus kolaborasi memenuhi kriteria: a) studi kasus menggambarkan isu nyata yang dihadapi mitra, serta kontribusi solusi dari perguruan tinggi; b) disusun dengan pendekatan ilmiah (deskriptif, analitik, atau evaluatif) dan menggunakan data empiris hasil kerja sama; c) ada bukti partisipasi mitra dalam perumusan masalah, pengumpulan data, dan validasi hasil; d) hasil studi kasus menghasilkan perubahan kebijakan atau peningkatan kinerja, atau model praktik baik; dan/atau e) studi kasus dipublikasikan dalam prosiding, repositori institusi, atau laporan kerja sama resmi yang dapat diakses publik. b. Karya terapan, dapat berupa: 1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi memenuhi kriteria: a) adanya MoU/MoA aktif dengan startup, pemerintah, atau lembaga; b) mitra berkontribusi dalam pendanaan, uji coba, atau penyempurnaan desain; c) produk memiliki potensi atau telah didaftarkan HKI (paten, desain industri, hak cipta software); d) didaftarkan atas nama perguruan tinggi dan mitra kolaborator; e) produk menjawab permasalahan aktual mitra/masyarakat; f) ada potensi ekonomi, sosial, atau lingkungan yang terukur; g) luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten *granted*, pilot resmi); dan/atau 2) pengembangan invensi dengan mitra memenuhi kriteria:

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		a) adanya kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) bersama (joint research, co-creation); b) mitra berperan dalam pengujian, pembiayaan, atau pengembangan; c) ada peta jalan pengembangan menuju produk siap pasar; d) invensi telah diajukan atau didaftarkan HKI bersama; e) ada perjanjian kepemilikan hasil riset bersama mitra; f) invensi menunjukkan kebaruan (novelty) dan relevansi dengan kebutuhan mitra; g) ada potensi penerapan lintas sektor; dan/ atau h) luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten *granted*, pilot resmi). c. Karya Seni Karya seni hasil kolaborasi dapat berupa: 1) visual, audio; 2) audio-visual; atau 3) pertunjukan (*performance*), yang memenuhi kriteria: a) adanya *MoU*/*MoA* atau surat perjanjian kerja sama yang memuat kolaborasi seni; b) mitra berperan dalam pembiayaan, kurasi, penyelenggaraan, atau diseminasi karya; c) karya dapat berupa seni rupa, musik, teater, tari, film, desain, kriya, atau media baru; d) dihasilkan dari proses kreatif bersama antara perguruan tinggi dan mitra; e) karya menunjukkan keunikan artistik dan unsur kebaruan dalam tema, bentuk, atau media; f) terdapat elemen riset artistik (art-based research) atau inovasi media digital;

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		g) karya memberi dampak sosial, budaya, atau edukatif bagi masyarakat; h) terkait dengan isu lokal, kearifan budaya, atau pembangunan karakter bangsa; i) mendapat pengakuan nasional/internasional dalam bentuk penghargaan, seleksi pameran, kurasi, atau publikasi; dan j) terdaftar di lembaga seni/budaya atau sistem indeks karya kreatif (misal ISI, PDDikti, SINTA Karya Seni). Kriteria Luaran Hilirisasi (Pemanfaatan/Penerapan): a. karya tulis ilmiah, dapat berupa: 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik hasil karya kolaborasi, berupa: a) jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik hasil karya kolaborasi, berupa: b) jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik hasil karya kolaborasi, berupa: 2) karya rujukan kolaborasi berupa handbook, guidelines, manual, textbook, monograf, ensiklopedia, kamus yang dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; dan/atau 3) studi kasus kolaborasi berupa case study berbasis implementasi hasil kerja sama; dan/atau b. karya terapan, dapat berupa: 1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi memenuhi kriteria: a) produk diterapkan, diuji, atau dikomersialisasikan melalui mitra; b) ada rencana keberlanjutan (maintenance, lisensi, scaling); c) hasil TTG (Teknologi Tepat Guna) sudah dimanfaatkan masyarakat; dan/ atau

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		d) pengembangan sistem model yang bisa dimanfaatkan oleh start-up/pemerintah/Lembaga; dan/atau 2) pengembangan invensi dengan mitra memenuhi kriteria: a) ada bentuk nyata penerapan hasil invensi (pilot project, kebijakan baru, produk komersial); dan/ atau b) meningkatkan kapasitas mitra atau menghasilkan nilai tambah ekonomi/sosial. c. Karya seni Karya seni hasil kolaborasi dapat berupa: 1) visual, audio; 2) audio-visual; atau 3) pertunjukan (*performance*) yang memenuhi kriteria: a) karya seni yang di-expose dan memiliki pemanfaatan nyata di masyarakat, baik melalui pameran, festival, pertunjukan, publikasi, platform digital, lisensi, atau bentuk komersialisasi lainnya; dan b) ada rencana keberlanjutan (produksi lanjutan, replikasi, atau pengembangan pasar). Formula: $\frac{Jumlah\ luaran\ hasil\ kerjasama\ PT\ dan\ start\ -\ up/industri/lembaga}{Total\ Kerjasama\ Perguruan\ Tinggi} x\ 100\%$ Keterangan: Jumlah luaran hasil kerjasama perguruan tinggi dan *startup*/industri/lembaga adalah jumlah judul atau jumlah karya, bukan jumlah dosen yang terlibat.
Kontribusi pada Masyarakat	Persentase publikasi bereputasi internasional (S*copus*/WoS)	Indikator ini mengukur proporsi publikasi hasil riset perguruan tinggi yang terindeks pada basis data internasional bereputasi (*Scopus* dan/atau *Web of Science*) dibandingkan dengan total publikasi yang

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
	(IKU 6)	dihasilkan perguruan tinggi dalam periode tertentu. Kriteria: Publikasi yang diperhitungkan meliputi: a. Publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks *Scopus* atau *Web of Science (WoS)* diberi bobot sesuai dengan kuartil sebagai berikut: 1) Jurnal Top Tier : bobot 1,2 2) Jurnal Q1 : bobot 1,00 3) Jurnal Q2 : bobot 0,75 4) Jurnal Q3 : bobot 0,50 5) Jurnal Q4 : bobot 0,25 b. publikasi pada prosiding internasional yang terindeks *Scopus* atau *WoS* bobot sebesar 0,25; c. publikasi yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi/lembaga luar negeri memperoleh tambahan bobot sebesar 0,25 dari bobot dasar publikasi; d. artikel ilmiah dalam bidang humaniora, seni atau budaya yang terindeks *Scopus*/ *WoS*; e. artikel pada jurnal internasional bereputasi yang berfokus pada ilmu terapan (*applied science journals)*; f. publikasi karya seni atau budaya yang terdokumentasi dan diakui secara internasional (misalnya: katalog pameran, dokumentasi festival, atau publikasi seni di pangkalan data bereputasi internasional); dan/atau g. karya seni atau budaya yang mendapatkan pengakuan lembaga Internasional (misalnya: UNESCO atau Asosiasi Seni Global). Formula: $\frac{\sum_1^i \boldsymbol{n_i}\, \boldsymbol{k_i}}{\boldsymbol{t}} \times \mathbf{100}\%$

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		n = jumlah publikasi dari masing-masing kuartil t = total publikasi Perguruan Tinggi k = konstanta bobot masing-masing publikasi
Kontribusi/ Dedikasi pada Masyarakat	Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam: 1) SDG 1 (Tanpa Kemiskinan); dan 2) SDG 4 (Pendidikan Berkualitas); 3) SDG 17 (Kemitraan) 4) 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan (IKU 7)	Defenisi: Merupakan indikator yang mengukur proporsi program, kegiatan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, atau inisiatif lain yang dilaksanakan perguruan tinggi dan secara langsung berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Dengan ketentuan bahwa keterlibatan pada SDG 1 (*No Poverty*), SDG 4 (*Quality Education*), dan SDG 17 (*Partnership for the Goals*), serta ditambah dengan 2 (dua) SDGs lain yang dipilih sesuai keunggulan, spesialisasi, atau konteks strategis masing-masing perguruan tinggi. Luaran kegiatan yang dapat diakui sebagai kontribusi perguruan tinggi terhadap SDGs mencakup bidang: a. pendidikan, berupa antara lain kurikulum, mata kuliah, modul, atau program literasi yang terintegrasi dengan SDGs; b. penelitian, berupa antara lain proyek riset, publikasi, atau produk inovasi yang secara langsung mendukung target SDGs; c. pengabdian kepada masyarakat, berupa antara lain program pemberdayaan masyarakat, KKN tematik, pelatihan, atau layanan yang berkontribusi pada SDGs; d. kerja sama dan kemitraan, berupa antara lain kolaborasi dengan pemerintah, industri, lembaga internasional, atau komunitas yang mendukung pencapaian SDGs; dan e. inisiatif institusional, berupa antara lain kebijakan internal perguruan tinggi yang berorientasi pada SDGs. Penerapan kriteria kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan, antara lain, dalam konteks tujuan SDGs wajib sebagai berikut:

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		a. SDG 1 – Tanpa Kemiskinan, misalnya program pemberdayaan masyarakat prasejahtera atau kelompok rentan, pendampingan UMKM atau komunitas berbasis desa/kawasan miskin, penerapan teknologi tepat guna atau inovasi sosial, serta kegiatan KKN tematik, pelatihan, atau layanan ekonomi yang mendukung pengentasan kemiskinan; b. SDG 4 – Pendidikan Berkualitas, misalnya pengembangan dan penerapan kurikulum, mata kuliah, modul atau bahan ajar, pelatihan dan peningkatan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat, serta penelitian dan inovasi pendidikan yang dimanfaatkan oleh satuan pendidikan atau masyarakat; dan c. SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, misalnya pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah, industri, organisasi masyarakat, dan/itra internasional, termasuk riset kolaboratif, berbagi pengetahuan, penguatan jejaring, dan alih teknologi. Keterlibatan perguruan tinggi dalam SDGs bersifat wajib dan pilihan: a. tema wajib: 1) SDG 1 (No Poverty / Tanpa Kemiskinan); 2) SDG 4 (Quality Education / Pendidikan Berkualitas); 3) SDG 17 (Partnerships for the Goals / Kemitraan); dan b. tema pilihan: 1) perguruan tinggi wajib memilih 2 (dua) tujuan SDGs lain di luar SDG 1, SDG 4, dan SDG 17, yang ditetapkan berdasarkan keunggulan institusi, bidang spesialisasi, atau konteks lokal masing-masing perguruan tinggi; dan 2) penetapan SDGs pilihan harus dituangkan dalam dokumen resmi (renstra perguruan tinggi atau laporan kinerja

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		tahunan). Formula: $$\frac{Jumlah\ program\ atau\ kegiatan\ PT\ yang\ berkonstribusi\ pada\ SDGs\ 1{,}4{,}17\ dan\ 2\ dua\ SDGs\ lainnya}{Total\ program\ SDG's\ PT} x\ 100\%$$
Kontribusi pada Masyarakat	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/ industri) (IKU 8)	Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen, peneliti, dan/atau perekayasa dari perguruan tinggi yang secara resmi ditugaskan atau diakui sebagai anggota tim, narasumber, ahli, atau kontributor dalam proses penyusunan kebijakan publik di tingkat nasional, daerah, maupun sektor industri, pada periode tertentu. a. Kriteria sumber daya manusia: 1) dosen tetap perguruan tinggi; dan/atau 2) peneliti atau perekayasa yang berafiliasi dengan perguruan tinggi. b. Bentuk keterlibatan yang diakui: 1) anggota tim penyusun kebijakan nasional/daerah/industri; 2) narasumber resmi atau ahli yang diminta memberikan masukan tertulis dalam proses penyusunan kebijakan; dan/atau 3) kontributor yang hasil kajian/risetnya dimasukkan dalam dokumen kebijakan resmi. c. Jenis kebijakan yang dimaksud: 1) Kebijakan publik di tingkat nasional (misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan kementerian);

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		2) kebijakan publik di tingkat daerah (perda, peraturan kepala daerah, kebijakan strategis daerah); dan/atau 3) kebijakan atau regulasi di tingkat industri/sektor (standar industri, pedoman sektor, regulasi teknis). Ketentuan: Syarat validasi pemenuhan IKU: a. dibuktikan dengan dokumen resmi (SK penugasan, undangan resmi, laporan FGD, notulen, atau dokumen kebijakan yang mencantumkan nama SDM perguruan tinggi); dan b. keterlibatan harus terjadi dalam periode pengukuran (misalnya tahun akademik atau tahun kalender berjalan) Formula $\frac{Jumlah \text{ SDM yang terlibat dalam penyusunan kebijakan } (nasional\ atau\ daerah\ atau\ industri)}{Total\ SDM\ PT\ dalam\ satu\ periode} \times 100$
Tata Kelola berintegritas	Persentase pendapatan/ penghasilan dari bidang non-akademik (selain UKT/uang kuliah) (IKU 9)	Definisi : Merupakan indikator yang mengukur proporsi pendapatan perguruan tinggi yang berasal dari sumber selain biaya pendidikan mahasiswa (SPP/UKT atau sejenisnya), meliputi pendapatan dari riset dan inovasi, kerja sama dan layanan, serta usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, dibandingkan dengan total pendapatan perguruan tinggi pada periode tertentu. Kriteria: a. Kriteria pendapatan nonmahasiswa yang diakui: 1) pendapatan dari riset dan inovasi, yang meliputi hibah kompetitif riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna,

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/*startup* berbasis riset; 2) pendapatan dari kerja sama dan layanan, yang meliputi jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (joint program, double degree), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.); 3) pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, yang meliputi hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi; dan/atau 4) sumbangan/filantropi yang masuk dalam laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 5) hasil pengembangan dana abadi/*endowment fund* (misalnya bunga, dividen, atau hasil investasi yang digunakan untuk kegiatan PT). b. Tidak termasuk: 1) SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa; 2) iuran pengembangan institusi; 3) subsidi langsung dari pemerintah seperti belanja pegawai, belanja operasional, BOPTN, BPPTNBH, dan sejenisnya; 4) sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi; dan 5) dana pokok dana abadi/*endownment fund* (yang disimpan permanen dan tidak dibelanjakan) a. Syarat validasi pemenuhan IKU: 1) tercatat dalam laporan keuangan perguruan tinggi yang telah diaudit (Badan Pemeriksa Keuangan untuk PTN atau auditor independen untuk PTS); dan 2) dikategorikan jelas berdasarkan pos pendapatan nonmahasiswa. b. Periode pengukuran tahunan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		Formula: $\frac{Jumlah\ pendapatan\ non\ mahasiswa}{Total\ pendapatan\ PT\ dalam\ satu\ periode} \times 100$
Tata Kelola Berintegritas	Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) (IKU 10)	Definisi : Merupakan indikator yang mengukur jumlah unit kerja atau unit pengelola program studi/institusi di lingkungan perguruan tinggi yang secara resmi mengajukan usulan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kementerian yang berwenang dalam periode tertentu. Kriteria a. Kriteria unit dalam perguruan tinggi yang diakui dalam pengajuan usulan pembangunan Zona Integritas: 1) Tingkat fakultas/departemen/sekolah pada universitas/institut, unit pengelola program studi pada sekolah tinggi /akademi/akademi komunitas, jurusan pada politeknik/akademi/akademi komunitas, sekolah, pascasarjana, lembaga, biro, atau unit kerja setara di lingkungan perguruan tinggi; atau 2) Tingkat institusi pada universitas/ institut/sekolah tinggi /politeknik/akademi/ akademi komunitas secara keseluruhan dapat dihitung apabila mengajukan usulan. b. Syarat usulan yang diakui: 1) memenuhi dokumen persyaratan pembangunan Zona Integritas sesuai ketentuan KemenPAN-RB; 2) disertai bukti pengajuan resmi (surat usulan, dokumen pembangunan Zona Integritas, berita acara); dan 3) usulan dilakukan dalam tahun akademik atau tahun kalender berjalan.

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		c. Kualifikasi usulan yang diakui: 1) WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi): unit kerja yang berkomitmen mewujudkan lingkungan bebas korupsi; 2) WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani): unit kerja dengan kualitas pelayanan publik prima dan berintegritas; dan 3) kedua kategori dihitung sebagai usulan sah. Syarat validasi pemenuhan IKU: a. usulan tercatat di sistem monitoring Zona Integritas Kementerian atau memiliki tanda terima resmi dari KemenPAN-RB; b. bukan sekadar rencana internal, tetapi sudah diajukan ke tingkat kementerian/otoritas terkait; dan c. usulan Zona Integritas harus memenuhi komponen pengungkit utama, dilengkapi dokumen dan eviden pelaksanaan, telah diverifikasi oleh Tim Penilai Internal, serta diajukan secara resmi melalui sistem KemenPANRB. Formula: *Jumlah Unit Kerja yang Pengajuan Zona Integritas PT dalam satu periode*
Tata Kelola Berintegritas	a. Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi	Merupakan indikator yang mengukur hasil audit atas laporan keuangan perguruan tinggi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen yang berwenang, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Ktiteria: a. Auditor yang diakui: 1) untuk perguruan tinggi negeri (PTN) adalah BPK, auditor independen terdaftar, atau lembaga berwenang lainnya,

Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		misalnya Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi; dan 2) untuk perguruan tinggi swasta (PTS) adalah auditor independen terdaftar. b. Hasil audit yang diakui: 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau sebutan lain yang setara; atau 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau sebutan lain yang setara. Ketentuan: a. Periode penilaian yaitu 1 (satu) tahun kalender atau tahun anggaran sesuai siklus pelaporan keuangan perguruan tinggi. b. Syarat validasi pemenuhan IKU: 1) adanya laporan audit resmi dari BPK, auditor independen, atau Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi; dan 2) opini yang digunakan adalah opini terakhir pada periode pelaporan. c. Hasil audit WTP atau WDP. Formula: *Opini atas laporan Keuangan Perguruan Tingg*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
Tata Kelola	b. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi	Definisi: Merupakan indikator ini mengukur tingkat efektivitas dan akuntabilitas kinerja perguruan tinggi melalui hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB atau Inspektorat Jenderal. Penilaian mencakup perencanaan,

<table>
<tr><th>Sasaran Strategis</th><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Defenisi / Formula / Dokumen Sumber</th></tr>
<tr><td>Berintegritas</td><td></td><td>pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perguruan tinggi yang berorientasi hasil (outcome).
Kriteria:
Skala dan Predikat Penilaian;

<table>
<tr><td>90 - 100</td><td>AA (memuaskan)</td><td>Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan</td></tr>
<tr><td>80 - 89</td><td>A (sangat baik)</td><td>Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target</td></tr>
<tr><td>70 - 79</td><td>BB (baik)</td><td>Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan</td></tr>
<tr><td>60 - 69</td><td>B (cukup baik)</td><td>Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten</td></tr>
<tr><td><60</td><td>CC-C (kurang)</td><td>Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP</td></tr>
</table>

Ketentuan:
Periode penilaian adalah 1 (satu) tahun anggaran, mengacu pada hasil evaluasi SAKIP terbaru yang berlaku pada periode pelaporan kinerja.

Syarat Validasi pemenuhan IKU:
a. Penilaian menggunakan pedoman evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB;
b. Hasil dinyatakan sah apabila telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal atau evaluator eksternal yang ditetapkan Kemdiktisaintek; dan</td></tr>
</table>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		c. Perguruan tinggi wajib menyampaikan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja sesuai ketentuan. Formula: *Nilai rata-rata predikat SAKIP perguruan tinggi yang dinilai pada tahun berjalan*
Tata Kelola Berintegritas	c. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik	Definisi: Merupakan indikator yang mengukur kinerja perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik, yang tercermin dari laporan dugaan pelanggaran integritas akademik yang diterima, diverifikasi, dan ditangani secara resmi melalui mekanisme institusional perguruan tinggi dalam periode tertentu. Kriteria: a. Kriteria kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik yang diakui dalam penilaian: 1) Tersedianya mekanisme pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik di internal perguruan tinggi; 2) kepatuhan sivitas akademika terhadap integritas akademik (tidak adanya kasus pelanggaran integritas akademik); dan/atau 3) perbandingan jumlah laporan pelanggaran integritas akademik dengan jumlah laporan yang ditindaklanjuti. b. Jenis pelanggaran integritas akademik meliputi fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		Ketentuan: Syarat validasi pemenuhan IKU: a. tersedianya pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik (dalam bentuk peraturan pemimpin perguruan tinggi, dan pembentukan majelis integritas akademik); dan b. jumlah laporan pelanggaran integritas akademik dan jumlah laporan yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) periode tertentu. Arah Penilaian Indikator: Semakin rendah semakin baik, dimana nilai nol (0) dapat mencerminkan kinerja yang baik, sepanjang perguruan tinggi memiliki dan menjalankan mekanisme pencegahan, pelaporan, verifikasi, dan penanganan pelanggaran integritas akademik secara institusional. Formula: *Jumlah Laporan Pelanggaran Integritas Akademik pada 1 (satu)* periode
Tata Kelola Berintegritas	d. Pencegahan dan Penanganan: 1) Anti Kekerasan; 2) Anti Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan	Definisi: Merupakan indikator yang mengukur komitmen, kapasitas, dan efektivitas perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani tiga bentuk pelanggaran integritas utama kekerasan, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba), dan tindak korupsi melalui sistem tata kelola, kebijakan, dan mekanisme penanganan yang terukur dan terdokumentasi. Kriteria: a. Kriteria kebijakan anti kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai berdasarkan Permendikbudristek No. 55

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
	3) Anti Korupsi	Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, meliputi: 1) Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kemdiktisaintek misal melalui *platform Learning Management System*, atau opsi pengajaran lainnya, dan 2) Membuat paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti kekerasan berupa: a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai dengan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKPT); c) melakukan sosialisasi terkait PPKPT; d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh; e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/ atau f) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. b. Kriteria kebijakan anti narkoba di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai meliputi: 1) memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/atau 2) melakukan sosialisasi anti narkoba. c. Kriteria kebijakan anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai meliputi:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		1) menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi; 2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi; 3) memiliki mekanisme penanganan pengadual masyarakat; 4) mengimplementasikan *Whistle Blowing System*; dan/atau 5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest)*. d. Kriteria implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan meliputi pelaksanaan tindak lanjut terhadap kasus kekerasan, narkoba, dan/atau korupsi oleh Perguruan Tinggi dalam periode penilaian. Formula: $\frac{Jumlah\ kegiatan\ pencegahan\ dan\ penanganan\ yang\ terlaksana}{Total\ kegiatan\ yang\ direncanakan} \times 100$
	Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen	<u>Definisi:</u> Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan dokumen perencanaan strategis perguruan tinggi yang secara eksplisit memuat kebijakan, program, target, dan pendanaan untuk peningkatan kesejahteraan dosen, baik kesejahteraan finansial maupun non-finansial, dalam kerangka tata kelola perguruan tinggi yang berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025. Kriteria: a. Terdapat dokumen perencanaan resmi (Renstra, Rencana Induk SDM, atau dokumen setara) yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Defenisi / Formula / Dokumen Sumber
		b. Dokumen tersebut secara eksplisit memuat arah kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan dosen, paling sedikit meliputi: 1) kesejahteraan finansial (penghasilan, insentif kinerja, tunjangan) dan/atau kesejahteraan 2) non-finansial (pengembangan karier, beban kerja, kesehatan, perlindungan profesi, dan lingkungan kerja); dan 3) Penghasilan memenuhi standar berbasis jenjang jabatan akademik, sebagai berikut: a) Asisten Ahli minimal ≥ 1,5 kali UMP; b) Lektor minimal ≥ 3 kali UMP; c) Lektor Kepala minimal ≥ 4 kali UMP; dan d) Profesor minimal ≥ 6 kali UMP. c. Perencanaan disertai indikator kinerja, target, dan horizon waktu yang jelas. Formula: *Dokumen Perencanaan Peningkatan Kesejahteraan Dosen*
Talenta	**Indikator Kinerja Utama Partisipatif:** Persentase program/kegiatan alumni yang berkontribusi pada pengembangan Universitas Khairun (Donasi/Kolaborasi Tri Dharma Perguruan Tinggi)	**Defenisi:** Indikator yang mengukur proporsi program yang berkontribusi dalam bentuk dukungan donasi atau Kolaborasi Tridarma perguruan tinggi pada kegiatan pengembangan Kampus.